



Pendidikan **ANTI KORUPSI** *Berani TUTUR*

Eko Sudarmanto • Dian Cita Sari • Nurmiati • Siti Saodah Susanti
Syafrizal • Devi Yendrianof • Sardjana Orba Manullang • Juniyanto Gulo
Puji Hastuti • Marto Silalahi • Bona Purba

Pendidikan
ANTI KORUPSI
Berani TUTUR

UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pendidikan Anti Korupsi: Berani Jujur

Eko Sudarmanto, Dian Cita Sari, Nurmiati, Siti Saodah Susanti
Syafriзал, Devi Yendrianof, Sardjana Orba Manullang, Juniyanto Gulo
Puji Hastuti, Marto Silalahi, Bona Purba



Penerbit Yayasan Kita Menulis

Pendidikan Anti Korupsi: Berani Jujur

Copyright © Yayasan Kita Menulis, 2020

Penulis:

Eko Sudarmanto, Dian Cita Sari, Nurmiati, Siti Saodah Susanti
Syafrizal, Devi Yendrianof, Sardjana Orba Manullang
Juniyanto Gulo, Puji Hastuti. Marto Silalahi, Bona Purba

Editor: Ronal Watrianthos & Bonaraja Purba

Desain Sampul: Tim Kreatif Kita Menulis

Sampul: pexels.com

Penerbit

Yayasan Kita Menulis

Web: kitamenulis.id

e-mail: press@kitamenulis.id

WA: 0821-6453-7176

Eko Sudarmanto, dkk.

Pendidikan Anti Korupsi: Berani Jujur

Yayasan Kita Menulis, 2020

xiv; 184 hlm; 16 x 23 cm

ISBN: 978-623-6761-83-0

Cetakan 1, Desember 2020

- I. Pendidikan Anti Korupsi: Berani Jujur
- II. Yayasan Kita Menulis

Katalog Dalam Terbitan

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku tanpa
izin tertulis dari penerbit maupun penulis

Kata Pengantar

Atas berkat rahmat dan karunia Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, buku hasil kolaborasi dari beberapa penulis yang berjudul “Pendidikan Anti Korupsi: Berani Jujur” telah selesai disusun dan berhasil diterbitkan. Semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan menambah wawasan bagi semua pihak yang tertarik terhadap bidang pendidikan dan konsep pencegahan praktik korupsi.

Kehadiran buku kolaborasi merupakan sebuah fenomena baru di bidang akademik. Bagi sebagian pihak meyakini bahwa buku kolaborasi memiliki banyak kelebihan dan keunggulan, karena ditulis oleh beberapa penulis dengan latar belakang dan sudut pandang berbeda sehingga menghasilkan suatu karya yang unik dan kaya perspektif di dalamnya. Namun demikian, kami juga menyadari bahwa buku hasil kolaborasi ini masih banyak memiliki sisi kelemahan dan kekurangan, untuk itu kami dengan senang hati dan secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian. Hal ini sangat diharapkan sebagai bagian dari upaya kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya berikutnya di waktu mendatang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga kehadiran buku ini membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak, dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya konsep bidang pendidikan dalam pencegahan praktik korupsi.

Desember 2020

Tim Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel.....	xiii

Bab 1 Pengertian, Ruang Lingkup, dan Sekilas Lintasan Sejarah Korupsi

1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Definisi Korupsi.....	2
1.3 Ruang Lingkup Korupsi	4
1.3.1 Kerugian Keuangan Negara	4
1.3.2 Suap Menyuap	5
1.3.3 Penggelapan dalam Jabatan	6
1.3.4 Perbuatan Pemerasan	7
1.3.5 Perbuatan Curang	8
1.3.6 Benturan Kepentingan dalam Pengadaan	8
1.3.7 Gratifikasi	9
1.4 Sekilas Lintas Sejarah Korupsi.....	12
1.4.1 Korupsi dalam Sejarah Kuno.....	12
1.4.2 Abad Pertengahan: Teologisasi Kemerosotan.....	13
1.4.3 Paham Korupsi dalam Tradisi Islam	14
1.4.4 Zaman Renaissance	15
1.4.5 Zaman Modern.....	16
1.4.6 Zaman Kontemporer.....	16
1.4.7 Pencegahan Korupsi Internasional	17

Bab 2 Jenis dan Bentuk Korupsi

2.1 Pendahuluan.....	19
2.2 Jenis dan Bentuk Korupsi	20
2.3 Faktor dan Dampak Korupsi	25
2.3.1 Faktor Pendorong Tindakan Korupsi	25
2.3.2 Faktor Penyebab Korupsi Menggila Di Indonesia	26
2.3.3 Dampak dari Berbagai Jenis Tindakan Korupsi	29

Bab 3 Dasar Hukum dan Lembaga Pemberantasan Korupsi

3.1 Pendahuluan.....	33
3.2 Dasar Hukum Pemberantasan Korupsi.....	34
3.3 Lembaga Pemberantasan Korupsi.....	36
3.3.1 Lembaga Pemberantasan Korupsi Internasional.....	38
3.3.2 Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia	38
3.3.3 Faktor-Faktor yang memengaruhi Kesuksesan dan Kegagalan Lembaga Pemberantasan Korupsi	42

Bab 4 Korupsi dalam Pandangan Islam

4.1 Pendahuluan.....	47
4.2 Hukum Korupsi Dalam Agama Islam	48
4.3 Hadits-Hadits Tentang Korupsi.....	51
4.4 Hukuman Bagi Koruptor Dalam Islam.....	52
4.5 Contoh Tindakan Korupsi.....	58

Bab 5 Efek Krusial Perilaku Korupsi dan Langkah Serta Upaya Pencegahan Korupsi

5.1 Pendahuluan.....	59
5.2 Terminologi Pendidikan Secara Umum	60
5.3 Terminologi Pendidikan Berkarakter Berani Jujur	63
5.4 Efek Krusial Perilaku Korupsi.....	72
5.5 Langkah Serta Upaya Pencegahan Korupsi	87

Bab 6 Otonomi Daerah dan Ancaman Korupsi serta Transparansi dan Good Governance

6.1 Pendahuluan.....	93
6.2 Otonomi Daerah	94
6.3 Ancaman Korupsi.....	95
6.4 Konsep Transparansi.....	97
6.5 Konsep Good Governance.....	97
6.6 Penguatan Peran APIP Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.....	99
6.6.1 Permasalahan	100
6.6.2 Solusi.....	101

Bab 7 Sistem Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan yang Dilakukan Penyelenggara Negara

7.1 Pendahuluan.....	105
7.2 Pengertian Kewenangan, Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi	113

7.2.1 Pengertian Kewenangan	113
7.2.2 Pengertian Korupsi	114
7.2.3 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	115
7.3 Konsep Penyalahgunaan Kewenangan	116

Bab 8 Hambatan dan Tantangan Pemberantasan Korupsi

8.1 Pendahuluan	119
8.2 Hambatan Pemberantasan Korupsi	122
8.3 Tantangan Pemberantasan Korupsi	123

Bab 9 Membangun Kesadaran Perilaku Anti Korupsi

9.1 Pendahuluan	127
9.2 Membangun Kesadaran Perilaku Anti Korupsi	128

Bab 10 Keluarga dan Sekolah Sebagai Pilar Pembudayaan Perilaku Anti Korupsi

10.1 Pendahuluan	137
10.2 Hakikat Keberadaan Keluarga dan Sekolah dalam Pembudayaan perilaku Anti Korupsi	138
10.3 Tujuan Keberadaan Keluarga dan Sekolah sebagai Pilar Perilaku Anti Korupsi	143

Bab 11 Pendidikan Agama Sebagai Proses Penguatan Mental Anti Korupsi

11.1 Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama	147
11.2 Pendidikan Anti Korupsi	149
11.3 Membangun Budaya Anti Korupsi Melalui Dunia Pendidikan	153
11.4 Korupsi Fenomena Global	158
11.5 Perspektif Iman Kristen	159
11.6 Tujuan Pendidikan Anti Korupsi	161

Daftar Pustaka	163
Biodata Penulis	179

Daftar Gambar

Gambar 2.1: Jenis Kasus Korupsi Di Indonesia	24
Gambar 6.1: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 1995 – 2018.....	96
Gambar 9.1: Kampanye Kesadaran Anti Korupsi	130

Daftar Tabel

Tabel 9.1: Faktor Keberhasilan dan Kegagalan Lembaga Anti Korupsi dalam Penerapan Kebijakan Anti Korupsi	133
--	-----

Bab 1

Pengertian, Ruang Lingkup, dan Sekilas Lintasan Sejarah Korupsi

1.1 Pendahuluan

Korupsi telah menyusup di segala aspek kehidupan masyarakat sehingga hampir tidak ada ruang yang tidak terjamah korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak ekonomi dan sosial (economic and social rights) masyarakat secara luas yang akibatnya akan menggerus kemampuan dan kemapanan ekonomi suatu bangsa. Korupsi berkaitan dengan berbagai permasalahan, tidak hanya permasalahan hukum dan penegakannya, tetapi juga menyangkut masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup serta budaya dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan dan tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial, masalah struktur/ sistem ekonomi, masalah sistem budaya, masalah budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi (administrasi dan pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik. Korupsi merupakan penyakit kronis yang hampir tanpa obat, menyusup di segala segi kehidupan dan tampak sebagai pencitraan budaya buruk bagi suatu bangsa. Korupsi telah

menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi yang besar. Suatu masyarakat tidak bisa lagi menikmati pemerataan hasil pembangunan dan tidak mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan. Sehingga secara umum, korupsi telah nyata memperlemah ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat di suatu bangsa.

1.2 Definisi Korupsi

Kata korupsi dari Bahasa latin, yaitu *corruptio* atau *corruptus* (webster Student Dictionary: 1960). Selanjutnya, dikatakan bahwa *corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin tersebut kemudian dikenal istilah *corruption*, *corrupt* (Inggris), *corruption* (Prancis), dan *corruptive/ korruptie* (Belanda) (Puspito, 2011). Korupsi dan koruptor bersumber dari bahasa latin, *corruptus*, yaitu mengubah dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. *Corruptio* berasal dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap (Mahfudh, 2006).

Dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, korupsi adalah kejahatan, kebusukan, suap-menyuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran. Pengertian lainnya adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerapan uang sogok, dan sebagainya (Poerwadinata, 1976). Sedangkan Transparency International, mendefinisikan korupsi sebagai suatu perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Pasal lainnya disebutkan, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Anonymous, 2012).

Berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana, korupsi diartikan sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian

- Negara dan atau perekonomian Negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara (Pasal 2).
2. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
 3. Barang siapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425, 435 KUHP [UU No. 31/1999; UU No. 20/2001].

Dengan demikian, korupsi menurut hukum di Indonesia adalah tindakan yang mengandung sejumlah unsur, yaitu melawan hukum, merugikan keuangan negara, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan menyalahgunakan wewenang (Salahudin, 2018). Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yaitu menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi dalam bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum (Hartanti, 2005). Dari beberapa definisi korupsi tersebut menandakan adanya penyimpangan yang dilakukan pegawai publik (public officials) atas norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat untuk suatu tujuan yaitu mendapatkan keuntungan pribadi (serve private ends).

Mengutip pendapat Syed Husain Alatas, *Corruption is abuse of trust in the interest of private gain*. Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Masyarakat umum biasa menggunakan istilah korupsi untuk merujuk pada serangkaian tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain (Anwar, 2006). Dalam pandangan syariat Islam, menurut alim ulama, korupsi (ghulul) merupakan penghianatan berat terhadap amanat rakyat. Korupsi juga dikatakan sebagai pencurian (syariqah) dan perampokan (nahb). Demikian juga, hibah yang diterima pejabat, tindakan ini adalah haram karena masuk sebagai kategori korupsi, termasuk di dalamnya suap (risywah) karena bertentangan dengan sumpah jabatan (P3M, 2004). Bahkan dalam Munas alim ulama di Jakarta, NU mengeluarkan fatwa berkaitan dengan korupsi agar umat tidak

menshalati jenazah koruptor, sebelum uang atau hasil korupsinya di kembalikan (Salahudin, 2018).

Menurut Huntington, korupsi adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma masyarakat yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Menurut Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan kepentingan umum (Fredrickson, dkk, 1986). Selanjutnya, dengan merujuk definisi Huntington, Heddy Shri Ahimsha-Putra menyatakan bahwa persoalan korupsi adalah persoalan politik pemaknaan (Ahimsha-Putra dkk, 2002). Dengan demikian, korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam cara. Berdasarkan beberapa definisi dari *term* tersebut terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi, yaitu: (1) Tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat; (2) Melawan norma-norma yang sah dan berlaku; (3) Menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang atau amanah; (4) Demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi, atau lembaga instansi tertentu; serta (5) Merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara.

1.3 Ruang Lingkup Korupsi

Permasalahan korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1.3.1 Kerugian Keuangan Negara

Kerugian keuangan negara dinyatakan pada Pasal 2 (melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara); Pasal 3 (menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara). Perbuatan korupsi dalam bentuk kerugian negara antara lain melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain untuk korporasi dengan tujuan menguntungkan diri

sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada.

1.3.2 Suap Menyupap

Suap-menyuap dinyatakan pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 12, dan Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001. Perbuatan korupsi yang termasuk dalam bentuk suap menyuap, antara lain:

1. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya;
2. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
3. Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut;
4. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji;
5. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
6. Bagi pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
7. Bagi Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang

yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

8. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara;
9. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara;
10. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara.

1.3.3 Penggelapan dalam Jabatan

Tindakan penggelapan dalam jabatan dinyatakan pada Pasal 8 (pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan); Pasal 9 (pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi); Pasal 10 huruf a (pegawai negeri merusakkan bukti); Pasal 10 huruf b (pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti); Pasal 10 huruf c (pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti).

Perbuatan korupsi adalah bentuk penggelapan dalam jabatan antara lain sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
2. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
3. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau

membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatan.

4. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
5. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

1.3.4 Perbuatan Pemerasan

Tindakan perbuatan pemerasan dinyatakan pada Pasal 12 huruf e (pegawai negeri yang memeras); Pasal 12 huruf g (pegawai negeri memeras); Pasal 12 Huruf f (pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain).

Perbuatan korupsi dalam bentuk pemerasan, antara lain sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
2. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah adalah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
3. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau

penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

1.3.5 Perbuatan Curang

Perbuatan curang dinyatakan pada pasal 7 ayat (1) huruf a (pemborong berbuat curang); Pasal 7 ayat (1) huruf b (pengawas proyek membiarkan perbuatan curang); Pasal 7 ayat (1) huruf c (rekanan TNI/ Porli berbuat curang); Pasal 7 ayat (2) (penerima barang TNI/ Porli membiarkan perbuatan curang); Pasal 12 huruf h (pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain).

Perbuatan korupsi dalam bentuk perbuatan curang, antara lain sebagai berikut:

1. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
2. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang.
3. Setiap orang yang pada waktu penyerahan barang keperluan TNI atau kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.
4. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang.

1.3.6 Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan dinyatakan pada Pasal 12 huruf i (pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya). Perbuatan korupsi bentuk benturan kepentingan, antara lain pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat

dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

1.3.7 Gratifikasi

Gratifikasi dinyatakan pada Pasal 12B Jo. Pasal 12C (pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK). Perbuatan korupsi dalam bentuk gratifikasi, antara lain setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Sifat pidana gratifikasi akan hapus dengan dilaporkannya penerimaan gratifikasi atau oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

1. Pengertian Gratifikasi

Black's Law Dictionary memberikan pengertian gratifikasi: a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit (sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan). Pada prinsipnya, gratifikasi adalah pemberian biasa dari seseorang kepada seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pemberian seperti ini sering dijadikan modus untuk "membina" hubungan baik dengan pejabat sehingga dalam hal seseorang tersangkut suatu masalah yang menjadi kewenangan pejabat tersebut, kepentingan orang itu terlindungi karena ia sudah berhubungan baik dengan pejabat tersebut.

Gratifikasi menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penjelasannya didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Dalam Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan, "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya."

Apabila seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suatu pemberian, ia mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 12C UU No. 20 Tahun 2001, yaitu sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 12B ayat (1) mengenai gratifikasi dianggap sebagai pemberian suap dan tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.
- b. Laporan penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.
- c. Laporan penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan, KPK wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- d. Tata cara penyampaian laporan dan penentuan status gratifikasi diatur menurut Undang-undang tentang KPK.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akibat dari tindak pidana korupsi sangat luas dan mengakar. Adapun akibat dari korupsi adalah berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah; berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat; menyusutnya pendapatan negara; rapuhnya keamanan dan ketahanan negara; perusakan mental pribadi; hukum tidak lagi dihormati.

2. Bentuk Gratifikasi

Gratifikasi dikelompokkan dalam dua bentuk berikut:

- a. Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih, artinya pemberian dalam bentuk “tanda kasih” tanpa mengharapkan balasan apapun.
- b. Gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih. Pemberian jenis ini yang telah membudaya di kalangan birokrat atau pengusaha karena adanya interaksi kepentingan. Dengan demikian, secara perspektif gratifikasi tidak selalu mempunyai arti jelek, tetapi dilihat dari kepentingan gratifikasi. Sekalipun demikian, dalam praktiknya, seseorang memberikan sesuatu selalu disertai pamrih.

c. Contoh-contoh Gratifikasi

Contoh pemberian yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi antara lain:

- Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu;
- Hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya;
- Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma;
- Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat/pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan;
- Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri;
- Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan;
- Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat/pegawai negeri pada saat kunjungan kerja;
- Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat/pegawai negeri pada saat hari raya keagamaan oleh rekanan atau bawahannya;
- Pembiayaan kunjungan kerja lembaga legislatif karena hal ini dapat memengaruhi legislasi dan implementasinya oleh eksekutif;
- Cendera mata bagi guru (PNS) setelah pembagian rapor/kelulusan;
- Pungutan liar di jalan raya dan tidak disertai tanda bukti dengan tujuan sumbangan tidak jelas, oknum yang terlibat mungkin dari petugas kepolisian (polisi lalu lintas), retribusi (dinas pendapatan daerah), LLAJR, dan masyarakat (preman). Apabila kasus ini terjadi, KPK menyarankan agar laporan dipublikasikan oleh media massa dan dilakukan penindakan tegas terhadap pelaku;

- Penyediaan biaya tambahan (fee) 10-20% dari nilai proyek;
- Uang retribusi untuk masuk pelabuhan tanpa tiket yang dilakukan oleh instansi pelabuhan, dinas perhubungan, dan dinas pendapatan daerah;
- Parcel ponsel canggih keluaran terbaru dari perusahaan ke pejabat;
- Perjalanan wisata bagi bupati menjelang akhir jabatan;
- Pembangunan tempat ibadah di kantor pemerintah (karena biasanya sudah tersedia anggaran untuk pembangunan tempat ibadah yang harus dipergunakan sesuai dengan pos anggaran dan untuk keperluan tambahan dana, panitia pembangunan masjid dapat menggunakan kotak amal);
- Hadiah pernikahan untuk keluarga PNS yang melewati batas kewajiban;
- Pengurusan KTP/ SIM/ Paspor yang “dipercepat” dengan uang tambahan;
- Mensponsori konferensi internasional tanpa menyebutkan biaya perjalanan yang transparan dan kegunaanya, adanya penerimaan ganda, dengan jumlah yang tidak masuk akal;
- Pengurusan izin yang dipersulit.

Dengan demikian, pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi adalah pemberian atau janji yang mempunyai kaitan dengan hubungan kerja atau kedinasan dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat/pegawai negeri dengan pemberi.

1.4 Sekilas Lintas Sejarah Korupsi

1.4.1 Korupsi dalam Sejarah Kuno

Tradisi kuno mencatat bahwa korupsi sudah terjadi sejak zaman Mesir Kuno. Administrasi pemerintahan Firaun dipenuhi dengan praktik penyalahgunaan kekuasaan, pemerasan, penindasan dan korupsi (García, 2013). Begitu juga

dalam zaman pemerintahan Ramses yang sangat didominasi oleh praktik pemerasan pajak, gaji para pegawai dan budak yang tidak dibayarkan serta korupsi (HodelHoenes, 2000). Pada zaman Ramses korupsi yang dilakukan oleh para penguasa semakin tidak terkendali. Mereka tidak hanya menerima suap dan merampas harta rakyat tetapi juga merampok makam-makam kerajaan. Raja Ramses memerintahkan untuk menangkap para koruptor tersebut, tetapi setelah diketahui bahwa yang melakukannya adalah para petinggi kerajaan, para imam dan penguasa wilayah, maka kasus tersebut tidak pernah diselesaikan (Myśliwiec, 2000). Bahkan pada saat pemerintahan Mesir Kuno percaya bahwa kolusi, nepotisme dan korupsi merupakan “minyak” dalam kekuasaan pemerintahan mereka (García, 2013). Dalam tradisi Mesopotamia Kuno tercatat praktik korupsi dan pemerasan pajak terjadi sejak tahun 2400 SM sampai akhirnya gubernur Urukagina dari kota Lagash berkomitmen untuk membasmi praktik korupsi di pemerintahannya. Namun sayangnya usaha tersebut tidak bertahan lama (Grimbley, 2000). Hammurabi mencatat bahwa korupsi juga terjadi pada zaman Durgurguri. Pada saat itu para koruptor dihukum dengan mengirim mereka ke Babilonia (Delaporte, 2013).

1.4.2 Abad Pertengahan: Teologisasi Kemerosotan

Makna kemerosotan (degenerasi) yang melekat pada konsep korupsi di abad ke-4 dan terus berlanjut dan mengalami suntikan teologi dari pemikir yang berpengaruh pada abad-abad selanjutnya, antara lain: Agustinus (354-430), dan Thomas Aquinas (1225-1274).

1. Agustinus: Korupsi sebagai Dosa Asali

Ada tiga faktor untuk bisa memahami pemikiran Agustinus. Pertama, runtuhnya kekaisaran Romawi yang lebih intensif di sekitar abad ke-5, menimbulkan kekosongan otoritas pemerintahan. Kedua, munculnya Kristianitas sebagai agama yang memiliki hubungan erat dengan tata pemerintahan sejak akhir abad ke-4. Ketiga, kisah dan pengalaman rohani Agustinus sebagai pemikir independen, yang selanjutnya menjadi uskup dan teolog gereja (Chadwick, 2009).

Inti dari pandangan Agustinus antara lain: (a) di hadapan Tuhan sebagai instansi transenden, manusia ibarat sedang bercermin dan di hadapan kesempurnaan yang kemilau itu manusia menyadari diri

begitu busuk. Kebusukan itu melekat secara kodrati pada kehidupan manusia dan hanya teratasi dalam hidup abadi bersatu dengan Tuhan; (b) korupsi sebagai kemerosotan (degenerasi) yang dominan tidak hanya menyangkut pembusukan rezim politik namun merupakan degenerasi menyangkut seluruh kondisi “kejatuhan” manusia dalam hidup temporal; dan (c) dualisme otoritas teologi yang melekat pada Agustinus, yaitu otoritas temporal dan otoritas spiritual membentuk ketegangan antara kewenangan sekuler dan kewenangan agama yang menandai pemikiran abad Pertengahan, akhirnya bermuara pada pemisahan negara dan agama (Barcham, 2012).

2. Thomas Aquinas: Korupsi Musuh Kebaikan Bersama

Dalam membahas masalah pemerintahan, Aquinas menyinggung persoalan korupsi dalam arti yang umum. Dalam pemikiran Aquinas berlanjut degeneratif korupsi yang menandai alam pikiran Yunani dan Romawi kuno serta makna spiritual dalam teologi Agustinus.

Paling tidak terdapat tiga lapis makna yang dapat dipahami, yaitu: (1) korupsi menyangkut kemerosotan jiwa dan pembusukan karakter personal; (2) korupsi sebagai kemerosotan kualitas bentuk pemerintahan; dan (3) korupsi sebagai penyelewengan kepercayaan publik dan penyalahgunaan kekuasaan (Breidenbach, 2015).

1.4.3 Paham Korupsi dalam Tradisi Islam

Pada lintasan abad ke-7 lahir suatu gerakan yang menentukan lanskap keagamaan, politik, sosial dan kultural sejarah dunia, yaitu Islam. Di salah satu karya Akbar Ahmed, antropolog dan salah satu ahli studi Islam kontemporer, menulis: “Ketika muncul, Islam membawa gagasan besar. Yaitu sebuah paham bahwa engkau dapat langsung beriman kepada Allah dan tetap hidup di sini dan ini tentang mengungkapkan prinsip sentral keseimbangan (adl) dan belas kasih (ihsan) dalam semua bidang kehidupan” (Ahmed, 1999). Paham religius ini berawal dari seorang tokoh yang sangat dihormati yaitu seorang Nabi bernama Muhammad SAW, lahir di Makkah tahun 570. Ia menerima wahyu ketika berumur 40 tahun. Dan isi pewahyuan ini kemudian menjadi sebuah kitab suci yang bernama Alquran.

Alquran merupakan sebuah konstitusi bagi umat Islam. Sumber yang melampaui sumber-sumber lain dan menjadi otoritas tertinggi dalam semua bidang kehidupan, termasuk hukum, sosial, politik, dan ekonomi (Arafa, 2012). Dalam masalah korupsi, dari beberapa ayat Alquran dan hadits Rasulullah SAW maka dapat disimpulkan menjadi beberapa hal: pertama, korupsi sebagai kemerosotan (degenerasi), lihat hasil karya pemikir Islam abad ke-14 Ibn Khaldun (1332-1406). Kedua, korupsi sebagai penyelewengan jabatan, lihat kitab nasihat berjudul *Siyasat Namah* (The Book of Government) karya Abu Ali Hasan atau dikenal sebagai Nizam al-Mulk (Chayes, 2015).

Dari pokok-pokok tradisi Islam yang sebagian kecil telah disajikan tersebut, telah mengisyaratkan bagaimana paham korupsi ternyata terkait erat dengan paham tentang tatanan kehidupan, tata kelola pemerintahan, dan tentang paham kemasyarakatan. Praktik korupsi merupakan suatu bentuk penyelewengan dan bertolak belakang dari tatanan kehidupan yang diajarkan dalam Islam. Islam sangat menganjurkan kepada pemeluknya untuk hidup bersih dan menjauhi perbuatan dosa serta merugikan orang lain. Mengurangi timbangan saat transaksi jual beli adalah suatu bentuk kecurangan/pencurian, di dalam Islam perilaku seperti itu adalah perbuatan dosa dan terlarang. Bagaimana dengan korupsi yang biasa nilainya jauh lebih besar, tentunya tidak ada satupun alasan pembenaran atas perilaku tersebut yang nyata-nyata diharamkan dalam Islam.

1.4.4 Zaman Renaissance

Perlu diketahui bahwa makna arti degeneratif korupsi dari alam pikir Yunani dan Romawi kuno serta teologi abad pertengahan tetaplah dominan. Namun arti degeneratif korupsi ini kemudian mendapatkan suntikan makna baru selama zaman Renaissance. Misalnya suntikan makna baru dari Niccolo Machiavelli (1469-1527). Dalam ungkapan Machiavelli, inilah paham tentang pemerintahan yang didasarkan pada “kebenaran efektif” ketimbang pada kemajuan imajiner yang tidak pernah ada atau dikenal. Machiavelli tidak sendiri, dan paham realisme politik ini juga digarap para pemikir dan pujangga lain seperti Francesco Guicciardini dan Baldassarre Castiglione (Brioschi, 2017). Bagi Machiavelli, korupsi bukan sekedar masalah kegagalan moral personal, bukan pula simptom keberdosaan. Namun korupsi merupakan urusan tata negara dan menentukan hidup-matinya suatu tata negara. Korupsi punya ciri-ciri temporal dan historis, menyangkut keadaan dan perilaku yang erat terkait dengan kondisi politik tertentu.

1.4.5 Zaman Modern

Zaman modern yang membentang kurang lebih sejak awal abad ke-17 hingga akhir abad ke-19 merupakan lintrasan sejarah penuh transformasi besar, yang memengaruhi pada corak berpikir, ekonomi, budaya, agama, atau teknologi. Proses transformasi tersebut tentunya sangat membentuk bagaimana konsep korupsi dipahami. Terdapat beberapa tokoh dan ilmuwan yang ada pada zaman ini, antara lain Thomas Hobbes, Montesquieu, Adam Ferguson, dan Adam Smith. Dalam karya Thomas Hobbes, korupsi dipahami dalam bingkai kehidupan politik dengan dasar kontrak sosial. Korupsi selalu berciri politis, yaitu sikap dan perbuatan penguasa, pejabat, dan warga yang membusukkan tatanan menjadi kekacauan. Dalam pemikiran Montesquieu, korupsi dipahami sebagai rusaknya kepublikan suatu tatanan pemerintahan, baik itu dalam monarki, aristokrasi, atau demokrasi. Dalam pemikiran Adam Ferguson dengan nostalgia tradisi masa lampau, korupsi dipahami sebagai segala bentuk kemerosotan keutamaan moral. Sedangkan Adam Smith memahami korupsi sebagai segala praktik monopoli dan privilese yang merusak tatanan dunia baru yang didasarkan pada aspirasi kesetaraan.

1.4.6 Zaman Kontemporer

Selepas abad ke-19, konsep korupsi menunjukkan pengertian yang jauh lebih spesifik dibanding kurun sebelumnya. Di abad ke-20 dan awal abad ke-21, korupsi telah menjadi konsep khusus yang terkait dengan kualitas tata kelola pemerintahan, dengan akibat berbagai unsur lain yang membentuk keluasan arti korupsi menjadi tersingkir. Pertama, perkembangan paham kekuasaan negara sebagai mandat rakyat yang berpengaruh dalam praktik pemerintahan dan standar moral tentang bagaimana kekuasaan pemerintah dijalankan. Kedua, Pengertian paham baru korupsi terletak pada translokasi ke bidang tata kelola pemerintahan dan organisasi. Yang korup selalu berciri politis dan birokratis, sehingga membenamkan berbagai unsur paham lain yang tercakup dalam paham lama. Ketiga, korupsi sebagai idiom tata kelola pemerintahan dan birokrasi. Keempat, masalah pokok bukan lagi menyangkut masalah definisi, melainkan bagaimana menanam dan membangun kebijakan/gerakan anti korupsi dalam kekhasan corak dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan kultur suatu masyarakat (Priyono, 2018).

1.4.7 Pencegahan Korupsi Internasional

Paling tidak terdapat dua instrumen internasional dewasa ini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi:

1. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)

UNCAC merupakan instrumen internasional yang telah ditandatangani oleh lebih dari 140 negara dari berbagai belahan dunia. Konvensi internasional yang pertama kali dilakukan penandatanganan yaitu di Merida, Yucatan, Mexico pada tanggal 31 Oktober 2003. Konvensi ini mengatur beberapa hal, antara lain masalah pencegahan, kriminalisasi, kerja sama internasional, dan pengembalian aset hasil korupsi.

2. Convention on Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transaction

Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction merupakan konvensi internasional yang dipelopori oleh OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Konvensi anti suap ini menetapkan standar hukum yang mengikat negara-negara peserta untuk meng kriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap (bribe) dalam transaksi bisnis internasional.

Bab 2

Jenis dan Bentuk Korupsi

2.1 Pendahuluan

Korupsi berasal dari bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Tindakan korupsi bukanlah hal yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebab bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Franz Magnis Suseno (Hamzah, 2011) mengemukakan, terdapat tiga sikap moral fundamental yang akan membikin orang menjadi kebal terhadap godaan korupsi: kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab. Jujur berarti berani menyatakan keyakinan pribadi. Menunjukkan siapa dirinya. Kejujuran adalah modal dasar dalam kehidupan bersama. Ketidakjujuran jelas akan menghancurkan komunitas bersama. Peserta didik perlu belajar bahwa berlaku tidak jujur adalah sesuatu yang amat buruk. Adil berarti memenuhi hak orang lain dan mematuhi segala kewajiban yang mengikat diri sendiri. Magnis mengatakan, bersikap baik tetapi melanggar keadilan, tidak pernah baik. Keadilan adalah tiket menuju kebaikan. Tanggung

jawab berarti teguh dan tekun melaksanakan tugas/kewajiban hingga tuntas. Misalnya, peserta didik diberi tanggung jawab mengelola dana kegiatan olahraga di sekolahnya. Rasa tanggung jawab peserta didik terlihat ketika dana dipakai seoptimal mungkin menyukkseskan kegiatan olahraga. Menurut Magnis, pengembangan rasa tanggung jawab adalah bagian terpenting dalam pendidikan anak menuju kedewasaan. Menjadi orang yang bermutu sebagai manusia (Hamzah, 2011).

Hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 dinyatakan secara eksplisit bahwa: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

2.2 Jenis dan Bentuk Korupsi

Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, menjelaskan tindak Pidana Korupsi itu dapat dilihat dari dua segi yaitu korupsi Aktif dan Korupsi Pasif.

Adapun yang dimaksud dengan Korupsi Aktif adalah sebagai berikut :

1. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara (Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).
3. Memberi hadiah Kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat

- pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).
4. Percobaan pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak pidana Korupsi (Pasal 15 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001).
 5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2001).
 6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau Penyelenggara negara karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).
 7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).
 8. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2001).
 9. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana di maksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 tahun 2001).
 10. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara nasional Indonesia atau Kepolisian negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 20 tahun 2001).

11. Setiap Orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana di maksud dalam huruf c (pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).
12. Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001).
13. Pegawai negeri atau selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).
14. Pegawai negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut (Pasal 10 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001).
15. Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara yang:
 - a. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (pasal 12 e undang-undang Nomor 20 tahun 2001).

- b. Pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai Negeri atau Penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai hutang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang (huruf f).
 - c. Pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan hutang pada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang (huruf g).
 - d. Pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai,seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan,pengadaan,atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruhnya atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (huruf i).
16. Memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu (Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).



Gambar 2.1: Jenis Kasus Korupsi Di Indonesia (Kompas, 2020)

Sedangkan Korupsi Pasif adalah sebagai berikut :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001).
2. Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang nomor 20 Tahun 2001).
3. Orang yang menerima penyerahan bahan atau keperluan tentara nasional Indonesia, atau kepolisian negara republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana di maksud dalam ayat (1)

- huruf a atau c Undang-undang nomor 20 tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 20 tahun 2001).
4. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-undang nomor 20 tahun 2001).
 5. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (pasal 12 huruf c Undang-undang nomor 20 tahun 2001).
 6. Advokat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (pasal 12 huruf d Undang-undang nomor 20 tahun 2001).
 7. Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (pasal 12 Undang-undang nomor 20 tahun 2001).

2.3 Faktor dan Dampak Korupsi

2.3.1 Faktor Pendorong Tindakan Korupsi

Pada dasarnya tindakan korupsi terjadi karena adanya kesempatan dan niat dari pelaku korupsi. Dalam tulisan ini penulis akan menjelaskan faktor yang dapat mendorong terjadinya korupsi (KPK: 2012):

1. Faktor eksternal: Kebiasaan yang serba instan, Kurangnya pengawasan, Kebiasaan memberikan sejumlah uang, dan Pemahaman keliru terhadap uang tip.
2. Faktor internal: Pelaksanaan sistem yang masih rendah, Sanksi kurang tega, tempat pengawasan dan pengaduan tidak tersedia, Kampanye anti korupsi tidak optimal, dan Kapasitas petugas terbatas

2.3.2 Faktor Penyebab Korupsi Menggila Di Indonesia

1. Tidak menerapkan ajaran agama Indonesia dikenal sebagai bangsa religius yang melarang tindak korupsi dalam bentuk apapun. Kenyataan di lapangan menunjukkan bila korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat. Situasi ini menandakan ajaran agama kurang diterapkan.
2. Kelemahan sistem pengangkatan pejabat partai politik dan pejabat pemerintahan kelemahan pengkaderan partai dan pencalonan pemimpin partai atau yang akan menjadi pejabat publik, legislatif atau pengawas pejabat publik yang tidak transparan dan berbiaya tinggi memicu terjadi korupsi sebagai tindakan untuk mencapai balik modal saat biaya mahal yang telah dikeluarkan saat menjadi pejabat partai dan pejabat publik
3. Kurang memiliki keteladanan pimpinan posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.
4. Tidak memiliki kultur organisasi yang benar kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang.
5. Sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintahan yang kurang memadai pada institusi pemerintahan umumnya belum dirumuskan

dengan jelas visi dan misi yang diembannya dan juga belum merumuskan dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai misi tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasaran atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.

6. Kelemahan sistem pengendalian manajemen pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.
7. Manajemen cenderung menutupi korupsi di organisasi pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk.
8. Aspek tempat individu dan organisasi berada nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan.
9. Aspek peraturan perundang-undangan korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup adanya peraturan yang monopolistik yang hanya menguntungkan kroni penguasa, kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang disosialisasikan, sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

10. Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak, dan sebagainya).
11. Rangsangan dari luar (dorongan dari teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya).
12. Gaji pegawai negeri yang tidak sebanding dengan kebutuhan yang semakin tinggi.
13. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.
14. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang untuk korupsi.
15. Modernisasi pengembangbiakan korupsi.
16. Aspek individu pelaku sifat tamak manusia kemungkinan orang melakukan korupsi bukan karena orangnya miskin atau penghasilan tak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus.
17. Moral yang kurang kuat. Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.
18. Tingkat upah dan gaji pekerja di sektor publik penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Bila hal itu tidak terjadi maka seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi bila segala upaya dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini yang akan memberi peluang besar untuk melakukan tindak korupsi, baik itu korupsi waktu, tenaga, pikiran dalam arti semua curahan peluang itu untuk keperluan di luar pekerjaan yang seharusnya.
19. Kebutuhan hidup yang mendesak dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.

20. Gaya hidup yang konsumtif kehidupan di kota-kota besar acapkali mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif semacam ini bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.
21. Malas atau Tidak Mau Bekerja Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa keluar keringat alias malas bekerja. Sifat semacam ini akan potensial melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan cepat, diantaranya melakukan korupsi.

2.3.3 Dampak dari Berbagai Jenis Tindakan Korupsi

Demokrasi Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

Ekonomi Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor private, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan “lapangan perniagaan”. Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di

dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain.

Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah. Para pakar ekonomi memberikan pendapat bahwa salah satu faktor keterbelakangan pembangunan ekonomi di Afrika dan Asia, terutama di Afrika, adalah korupsi yang berbentuk penagihan sewa yang menyebabkan perpindahan penanaman modal (capital investment) ke luar negeri, bukannya diinvestasikan ke dalam negeri (maka adanya ejekan yang sering benar bahwa ada diktator Afrika yang memiliki rekening bank di Swiss). Berbeda sekali dengan diktator Asia, seperti Soeharto yang sering mengambil satu potongan dari semuanya (meminta sogok), namun lebih memberikan kondisi untuk pembangunan, melalui investasi infrastruktur, ketertiban hukum, dan lain-lain.

Pakar dari Universitas Massachusetts memperkirakan dari tahun 1970 sampai 1996, pelarian modal dari 30 negara sub-Sahara berjumlah US \$187 triliun, melebihi dari jumlah utang luar negeri mereka sendiri. Dalam kasus Afrika, salah satu faktornya adalah ketidak-stabilan politik, dan juga kenyataan bahwa pemerintahan baru sering menyegel aset-aset pemerintah lama yang sering didapat dari korupsi. Ini memberi dorongan bagi para pejabat untuk menumpuk kekayaan mereka di luar negeri, di luar jangkauan dari ekspropriasi di masa depan.

Kesejahteraan umum negara Korupsi politis ada di banyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil (SME). Politikus-politikus “pro-bisnis” ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka. Korupsi mengurangi pendapatan dari sektor publik dan meningkatkan pembelanjaan pemerintah untuk sektor publik. Korupsi juga memberikan kontribusi pada nilai defisit fiskal yang besar, meningkatkan income inequality, dikarenakan korupsi membedakan kesempatan individu dalam posisi tertentu untuk mendapatkan keuntungan

dari aktivitas pemerintah pada biaya yang sesungguhnya ditanggung oleh masyarakat. Ada indikasi yang kuat, bahwa meningkatnya perubahan pada distribusi pendapatan terutama di negara-negara yang sebelumnya memakai sistem ekonomi terpusat disebabkan oleh korupsi, terutama pada proses privatisasi perusahaan Negara.

Korupsi mendistorsi mekanisme pasar dan alokasi sumber daya. Korupsi mengurangi kemampuan pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam bentuk peraturan dan kontrol akibat kegagalan pasar (*market failure*). Ketika kebijakan dilakukan dalam pengaruh korupsi yang kuat maka pengenaan peraturan dan kebijakan, misalnya, pada perbankan, pendidikan, distribusi makanan dan sebagainya, mendorong terjadinya inefisiensi. Korupsi mendistorsi insentif seseorang, dan seharusnya melakukan kegiatan yang produktif menjadi keinginan untuk merealisasikan peluang korupsi dan pada akhirnya menyumbangkan negatif *value added*.

Korupsi menjadi bagian dari *welfare cost* memperbesar biaya produksi, dan selanjutnya memperbesar biaya yang harus dibayar oleh konsumen dan masyarakat (dalam kasus pajak), sehingga secara keseluruhan berakibat pada kesejahteraan masyarakat yang turun. Korupsi mereduksi peran fundamental pemerintah. Penerapan dan pembuatan kontrak, proteksi, pemberian *property rights* dan sebagainya. Pada akhirnya hal ini akan memberikan pengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Korupsi mengurangi legitimasi dari peran pasar pada perekonomian, dan juga proses demokrasi. Kasus seperti ini sangat terlihat pada negara yang sedang mengalami masa transisi, baik dari tipe perekonomian yang sentralistik ke perekonomian yang lebih terbuka atau pemerintahan otoriter ke pemerintahan yang lebih demokratis, sebagaimana terjadi dalam kasus Indonesia.

Korupsi memperbesar angka kemiskinan. Selain dikarenakan program-program pemerintah sebagaimana disebut di atas tidak mencapai sasaran, korupsi juga mengurangi potensi pendapatan yang mungkin diterima oleh si miskin. Perusahaan-perusahaan kecil adalah pihak yang paling sering menjadi sasaran korupsi dalam bentuk pungutan tidak resmi (*pungutan liar*). Bahkan, pungutan tak resmi ini bisa mencapai hampir dua puluh persen dari total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan ini amat mengkhawatirkan, dikarenakan pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, perusahaan kecil (UKM) adalah mesin pertumbuhan karena perannya yang banyak menyerap tenaga kerja).

Korupsi Mengurangi Nilai Investasi Korupsi membuat sejumlah investor kurang percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan lebih memilih menginvestasikannya ke negara-negara yang lebih aman seperti Cina dan India. Sebagai konsekuensinya, mengurangi pencapaian actual growth dari nilai potential growth yang lebih tinggi. Berkurangnya nilai investasi ini diduga berasal dari tingginya biaya yang harus dikeluarkan dari yang seharusnya. ini berdampak pada menurunnya growth yang dicapai. Studi didasarkan atas analisa fungsi produksi dimana growth adalah fungsi dari investasi.

Bab 3

Dasar Hukum dan Lembaga Pemberantasan Korupsi

3.1 Pendahuluan

Dalam rangka menyelamatkan keuangan negara berbagai langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Telah terdapat beberapa jenis produk baik berbentuk undang-undang, lembaga maupun tim khusus yang dibuat dan didirikan oleh pemerintah Indonesia yang berfungsi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sampai ke akar permasalahannya dalam rangka penyelamatan kondisi ekonomi dan keuangan negara. Sejarah penyelesaian korupsi di Indonesia telah berjalan cukup panjang, ini menunjukkan bahwa dalam rangka pemberantasan korupsi, maka penanganan yang ekstra keras sangat dibutuhkan demikian halnya dengan *political will* yang cukup besar dan sangat serius juga sangat dibutuhkan dari badan eksekutif dan legislatif yang berkuasa pada setiap periode. Upaya pemberantasan korupsi dari setiap periode pemerintahan tercermin dari produk peraturan/undang-undang yang dibuat namun demikian terbentuknya undang-undang maupun peraturan terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi pada dasarnya belumlah dianggap cukup untuk memperlihatkan keseriusan ataupun komitmen dari lembaga eksekutif dan legislatif pada periode tertentu

namun yang dibutuhkan adalah tidak hanya sekedar membentuk suatu peraturan undang-undang karena yang lebih penting adalah penerapan setiap ketentuan yang tercantum di dalam undang-undang yang ada, salah satunya adalah dengan cara mendorong seluruh institusi penegak hukum yang memiliki wewenang dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui sebuah langkah yang tegas, berani dan tidak pandang bulu.

Salah satu upaya dalam memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh yang dilakukan oleh pemerintah adalah membuat peraturan perundang-undangan, namun disamping undang-undang yang kuat tetapi juga sangat dibutuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat untuk ikut serta melakukan pemberantasan korupsi. Kesadaran masyarakat akan muncul jika seluruh masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait dengan tentang seluk beluk korupsi yang tercantum pada setiap undang-undang yang berkaitan. Olehnya itu sosialisasi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang tercantum dalam peraturan perundangan-undangan terlebih yang berkaitan dengan delik korupsi terus dilakukan secara berkesinambungan dan terarah serta konsisten. Pemahaman masyarakat tentang delik korupsi sangat dibutuhkan karena masyarakat belum mengetahui terkait undang-undang sehingga dapat menjadi sebuah alasan agar mereka dapat terhindar dari tanggung jawab hukum.

3.2 Dasar Hukum Pemberantasan Korupsi

Terdapat beberapa dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan berikut ini (Nasional, 2011) :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Korupsi
2. Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB Anti Korupsi, 2003)
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK.

Berbagai strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka memberantas korupsi dengan membentuk berbagai bentuk kebijakan peraturan undang-undang mulai dari undang-undang yang paling tinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 hingga Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di samping itu berbagai komisi yang dibentuk berkaitan secara langsung dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi mulai dari Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah dibentuk oleh pemerintah. Demikian pula berbagai langkah yang dilakukan dalam rangka mencegah praktek korupsi di lingkungan penyelenggara negara atau eksekutif antara lain dibentuknya internal control unit atau lebih dikenal dengan istilah unit pengawas dan pengendali dalam

sebuah instansi di lingkungan instansi masing-masing berupa Inspektorat. Inspektorat memiliki fungsi sebagai lembaga yang mengawasi dan melakukan pemeriksaan terhadap setiap pelaksanaan aktivitas pembangunan di masing-masing instansi terlebih yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan daerah dengan maksud supaya seluruh aktivitas pembangunan berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain pengawasan secara internal, terdapat juga pengawasan dan pemeriksaan yang dilaksanakan secara eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap seluruh kegiatan pembangunan.

3.3 Lembaga Pemberantasan Korupsi

Korupsi merupakan sebuah kasus yang cukup kompleks sehingga memberi kesadaran kepada hampir seluruh negara untuk membuat sebuah lembaga yang sifatnya independen yang memiliki wewenang penuh dalam mengatasi terjadinya praktik-praktik korupsi. Studi UNODC mencerminkan bahwa membentuk lembaga baru yang secara khusus berfungsi untuk menangani korupsi seperti Komisi Anti Korupsi (KAK) akan mendatangkan lebih banyak keuntungan dalam hal pemberantasan korupsi dibandingkan jika hanya mengandalkan lembaga penegak hukum misalnya kepolisian dan kejaksaan karena melalui lembaga yang baru yaitu Komisi Anti Korupsi (KAK) membawa semangat yang baru dalam upaya pemberantasan korupsi (Korupsi, 2006).

Dengan adanya *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) maka semakin memperkuat pembentukan lembaga khusus pemberantasan korupsi bagi setiap negara. UNCAC Pasal 6, dan 36 menyebutkan bahwa setiap negara yang meratifikasi wajib untuk menyiapkan sebuah badan (baik yang sudah ada ataupun belum ada) di mana lembaga ini mempunyai kewenangan dalam mengatasi dua hal yaitu bertanggung jawab dalam rangka pencegahan korupsi serta mempunyai tanggung jawab dalam memberantas korupsi melalui penegakan hukum (TOOLKIT, 2004). Walaupun dalam UNCAC dinyatakan bahwa setiap negara yang meratifikasi tidak wajib untuk membentuk sebuah lembaga yang sifatnya masih baru namun UNCAC hanya mengharuskan setiap negara yang meratifikasi untuk menetapkan secara tegas dan jelas pada suatu lembaga tertentu kewenangan pencegahan dan pemberantasan korupsi (Tompodung, 2019).

Adapun kelebihan sebuah negara memiliki lembaga anti korupsi adalah (Korupsi, 2006) sebagai berikut:

1. Memiliki kewenangan untuk memberikan penekanan dan mengingatkan pemerintah agar memiliki keseriusan dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
2. Membentuk sebuah lembaga yang memiliki tingkat keahlian khusus terkait dengan penanganan korupsi
3. Terbangunnya sebuah sistem yang baru yang bebas dari pengaruh korupsi dalam sebuah lembaga yang baru
4. Lembaga ini menjadi contoh bagi berbagai institusi penegak hukum yang lain dan berfungsi sebagai "trigger mechanism" untuk institusi hukum lainnya yang telah dibentuk sebelumnya
5. Lembaga ini memiliki tingkat kredibilitas yang lebih besar
6. Dalam menjalankan fungsinya lembaga ini dapat didesain dengan sistem perlindungan yang lebih aman dan lebih lengkap
7. Untuk mempekerjakan sumber daya manusia dengan kualitas dan integritas yang lebih baik lembaga ini dapat melakukan rekrutmen secara mandiri dan objektif
8. Kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan dapat didesain sendiri disesuaikan dengan perubahan lingkungan
9. Mampu memberi penilaian dengan jelas terkait perkembangannya baik tingkat kesuksesan maupun tingkat kegagalannya.

Selain kelebihan sebuah negara memiliki lembaga anti korupsi terdapat juga kelemahan antara lain sebagai berikut:

1. Mendatangkan biaya tambahan yang dapat membebani keuangan negara
2. Kemungkinan terjadinya kompetisi di antara institusi penegak hukum yang sudah dibentuk sebelumnya sehingga dapat mengakibatkan kesulitan untuk melakukan koordinasi
3. Akan berdampak pada terjadinya restrukturisasi bagi institusi penegak hukum lain sebelumnya

3.3.1 Lembaga Pemberantasan Korupsi Internasional

Dalam pembentukan lembaga pemberantasan korupsi setiap negara memiliki latar belakang dan alasan yang berlainan. Dengan demikian maka latar belakang yang berlainan ini akan memengaruhi karakteristik dari bentuk lembaga pemberantasan korupsi di setiap negara.

Adapun lembaga pemberantasan korupsi di beberapa negara lain adalah sebagai berikut:

1. Singapura memiliki *Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)* yang dibentuk pada tahun 1952 sebagai organisasi yang memiliki sifat independen dan tidak terikat dengan lembaga kepolisian dalam kegiatan penyidikan terhadap seluruh kasus korupsi (Hariadi and Wicaksono, 2013).
2. *Anti Corruption Commision (ACC)* di Zambia didirikan pada tahun 1982 namun telah direorganisasi pada tahun 1996
3. *National Anti-Corruption Commission (NCCC)* di Thailand didirikan pada tahun 1999
4. *Independent Commission Against Corruption (ICAC)* di Hongkong didirikan pada tahun 1974
5. *Kenya Anti Corruption Commission (KACC)* di Kenya didirikan pada tahun 1987
6. *Biro Independent Anti-corruption (Biangco)* di Madagascar didirikan pada tahun 2005
7. *Prevention and Combating of Corruption Bureau (PCB)* di Tanzania didirikan pada tahun 1991

3.3.2 Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Beberapa tahun belakangan ini seluruh masyarakat Indonesia mengetahui keberadaan lembaga *superbody* yaitu komisi pemberantasan korupsi (KPK), mengingat beberapa tahun terakhir ini sepak terjang KPK khususnya dalam menangkap para pelaku korupsi sampai dengan terjadinya perdebatan antara para jaksa dari KPK pada persidangan tipikor maupun pada saat praperadilan sering kali menghias di berbagai media. Akan tetapi hingga saat ini belum banyak pihak yang memiliki pengetahuan tentang lembaga pemberantasan korupsi yang pernah ada, bahkan sejarah di tanah air mencatat bahwa sejak

tahun 1960 telah didirikan sebuah lembaga yang berfungsi khusus dalam menangani perkara korupsi (Badjuri, 2011). Akan tetapi adanya banyak pertimbangan yang muncul maka lembaga yang didirikan terus mengalami perubahan baik nama maupun struktur organisasinya dan tugas pokok fungsinya.

Berikut adalah beberapa lembaga pemberantasan korupsi yang telah didirikan di Indonesia menurut (Nasional, 2011:

1. Masa orde lama

- a. Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN)

PARAN didirikan pada tahun 1960 dengan tugasnya yaitu melakukan penindakan hukum terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah.

- b. Operasi Budhi Tahun 1963

Penyelewengan semakin marak terjadi setelah PARAN dibubarkan, olehnya itu dilaksanakan Operasi Budhi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 275 Tahun 1963. Tujuan operasi ini adalah untuk memberikan sanksi kepada para Staf ABRI yang melakukan penyimpangan namun berjalannya waktu operasi ini dinilai tidak berhasil akhirnya dibubarkan.

2. Masa orde baru

- a. Tim Pemberantasan Korupsi (TPK)

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 228/1967 pada tanggal 2. Desember 1967 dengan tetap mengacu pada UU 24/1960 maka, Presiden Soeharto membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK).

- b. Komisi empat

Bulan Januari Tahun 1970 Presiden Soeharto membentuk Komisi Empat dengan tugas utamanya adalah melakukan sebuah penilaian yang sifatnya objektif terhadap berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, serta memberikan pertimbangan tentang langkah-langkah yang lebih baik dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.

- c. **Komisi Anti Korupsi (KAK)**
Dimasa orde baru selain komisi empat juga pada tahun 1979 pernah dibentuk Komisi Anti Korupsi (KAK). Akan tetapi lembaga ini tidak bertahan lama akhirnya lembaga ini dibubarkan pada tanggal 15 Agustus Tahun 1970 atau hanya bertahan dua bulan saja.
 - d. **Operasi Penertiban (OPSTIB)**
Pemerintah melancarkan Operasi Penertiban (OPSTIB) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977. Opstib ini bertugas untuk memberikan laporan tentang langkah-langkah penertiban yang dilakukan di setiap departemen dan jawatan instansi pemerintah kepada presiden sekali dalam tiga bulan, di mana Opstib ini merupakan penggabungan dari berbagai unsur seperti kepolisian, TNI, kejaksaan, serta unsur menteri pendayagunaan aparatur negara.
3. Masa reformasi
- a. **Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK)**
Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) didirikan pada saat Abdurrahman Wahid menjadi presiden. Lembaga ini merupakan lembaga yang sifatnya sementara sampai akhirnya didirikan Komisi Pemberantasan Korupsi kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 maka dibentuklah Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Namun pada akhirnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, akhirnya KPKPN dilebur menjadi bagian dari KPK.
 - b. **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 pada era Megawati sebagai Presiden dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Yusyanti, 2015).

KPK ini memiliki berbagai tugas:

- Untuk melakukan koordinasi dalam memberantas kasus korupsi dengan seluruh institusi yang memiliki kewenangan;
- Melakukan supervisi kepada seluruh institusi yang memiliki kewenangan untuk memberantas kasus korupsi;
- Melakukan aktivitas hukum mulai dari penyelidikan, kemudian penyidikan hingga penuntutan terhadap kasus korupsi;
- Melakukan berbagai upaya yang berkaitan dengan pencegahan korupsi;
- Memantau (memonitor) seluruh penyelenggaraan kegiatan pemerintahan negara.

Sedangkan kewenangan KPK antara lain:

- Melakukan koordinasi mulai dari penyelidikan, kemudian penyidikan, hingga penuntutan terhadap kasus korupsi;
 - Mendesain pola pelaporan pemberantasan kasus korupsi;
 - Memohon penjelasan dan informasi terkait seluruh kegiatan pemberantasan kasus korupsi kepada seluruh institusi terkait;
 - Menyelenggarakan brainstorming melalui rapat bersama dengan seluruh institusi yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam melakukan pemberantasan kasus korupsi,
 - Meminta seluruh instansi terkait untuk menyusun laporan tentang tata cara pencegahan korupsi melalui berbagai tugas dan kewenangan yang diberikan kepada KPK, sehingga kedepannya peran KPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi ujung tombak.
- c. Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor)

Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 pada tanggal 2. Mei 2005 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tim ini merupakan tim terakhir dan

langsung tanggung jawabnya kepada Presiden. Tugas utama yang diemban oleh tim ini ada dua yaitu: Pertama, berdasarkan ketetapan hukum acara yang ada terhadap setiap kasus atau setiap adanya indikasi terjadinya tindak pidana korupsi maka tim ini akan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Kedua, melakukan pencarian dan penangkapan kepada para pelaku yang diduga mempunyai potensi terhadap tindak pidana korupsi sekaligus melakukan penelusuran terhadap aset yang dimiliki oleh yang bersangkutan dengan tujuan agar pengembalian keuangan dapat dilakukan secara optimal. Tim ini berasal dari berbagai unsur mulai dari kepolisian, kejaksaan dan BPKP yang berjumlah sebanyak 48 orang, tim ini memiliki masa tugas selama dua tahun dan dapat dilakukan perpanjangan jika dibutuhkan (Waluyo, 2017).

d. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Penerbitan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi membawa implikasi terhadap terbentuknya sebuah pengadilan yang khusus bertugas untuk mengadili perkara tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan berdasarkan adanya perubahan perkembangan dari hukum nasional maupun internasional yang menimbulkan adanya perubahan terhadap hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dalam menangani tindak pidana korupsi serta adanya hasil monitoring dan evaluasi dari berbagai macam praktek pemberantasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

3.3.3 Faktor-Faktor yang memengaruhi Kesuksesan dan Kegagalan Lembaga Pemberantasan Korupsi

Banyak hal yang membedakan antara komisi anti korupsi dengan instansi penegak hukum yang lain, antara lain adalah independensi dan kewenangannya, kedua hal ini merupakan faktor yang mendorong terciptanya

kesuksesan dan kegagalan sebuah lembaga pencegahan dan pemberantasan korupsi (Korupsi, 2006).

1. Independensi

Independensi bagi sebuah lembaga anti korupsi adalah terkait dengan kemampuan lembaga tersebut dalam merumuskan kebijakannya secara mandiri dan objektif tanpa adanya campur tangan dan pengaruh dari kepentingan pihak lain. Kepentingan pihak lain dipersepsikan sebagai kepentingan pihak penguasa periode saat kebijakan itu dirumuskan.

Independensi lembaga anti korupsi banyak dinilai dari beberapa aspek seperti:

- a. Untuk menilai kinerja lembaga anti korupsi maka dibutuhkan adanya sebuah mekanisme yang transparan sehingga fungsi lembaga tersebut tidak bias.
- b. Dalam pemilihan pimpinan dan pengurus lembaga anti korupsi dibutuhkan sebuah prosedur yang demokratis, objektif dan transparan.
- c. Pimpinan dan pengurus lembaga anti korupsi yang dipilih terkenal sebagai orang yang memiliki tingkat integritas yang tinggi dan telah teruji. Lembaga anti korupsi dengan tingkat independensi yang tinggi maka akan memberikan hasil terbaik dalam pemberantasan korupsi di negaranya.

2. Kewenangan

Lembaga anti korupsi memiliki beberapa kewenangan antara lain:

- a. Investigasi ini dilakukan berdasarkan adanya pengaduan dari masyarakat, lembaga anti korupsi memiliki sistem dan prosedur dalam menerima pengaduan dari masyarakat khususnya pengaduan masyarakat ini harus dari sumber yang jelas, di samping itu lembaga anti korupsi memiliki mekanisme dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan menjadi *whistle blower* yang adil.
- b. Peran serta masyarakat merupakan hal yang dianggap penting dalam usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan

demikian dibutuhkan peningkatan peran serta seluruh masyarakat terhadap setiap isu korupsi melalui pemberian pemahaman kepada masyarakat melalui program pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat dilakukan melalui berbagai program dengan mempergunakan beberapa media yang ada, antara lain menyebarkan buku yang berisi informasi tentang bahaya korupsi, dapat juga dilakukan melalui penyebaran leaflet, poster, dan stiker, bahkan dilakukan acara talk show, seminar, serta berbagai acara lainnya yang disajikan di televisi dan radio, bahkan di seluruh level tingkat pendidikan mulai dari pendidikan dasar, lalu pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dihimbau untuk memasukkan anti korupsi sebagai bagian dari kurikulum. Melalui berbagai kegiatan dan program pendidikan masyarakat ini, maka sangat diharapkan untuk terwujudnya keterbukaan di seluruh bidang yang menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah lembaga anti korupsi

- c. Pencegahan yang biasanya dilakukan oleh lembaga anti korupsi adalah bagaimana melakukan pengkajian terhadap prosedur yang diterapkan oleh institusi sebuah pemerintahan sehingga dapat mendeteksi celah yang bermuara kepada adanya kemungkinan timbulnya tindak pidana korupsi. Output dari pengkajian ini dapat dijadikan oleh pimpinan institusi sebagai sebuah alat untuk melakukan pembenahan terhadap sistem yang sudah berjalan, sekaligus dapat memfasilitasi fungsi investigasi lembaga anti korupsi. Adapun Kompetensi yang mendukung fungsi pencegahan dari lembaga anti korupsi adalah kemampuannya untuk melakukan penelitian terhadap masalah-masalah yang terkait dengan korupsi. Melalui kompetensi penelitian yang mumpuni maka diharapkan dapat mengumpulkan berbagai opini masyarakat, mengamati trend korupsi yang terjadi dan isu yang lain, maka tiap lembaga anti korupsi diharapkan menghasilkan rumusan strategi yang cepat dan tepat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Bab 4

Korupsi dalam Pandangan Islam

4.1 Pendahuluan

Melihat keadaan sekarang ini, perbuatan korupsi semakin banyak dilakukan oleh sekelompok orang. Padahal perbuatan tersebut sudah jelas merupakan perbuatan tercela yang akan menimbulkan perbuatan dosa bagi pelakunya. Hampir semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat yang paling bawah, menengah, sampai pada lapisan teratas terlibat pada kasus ini. Bahkan sebagian orang menggolongkan para pelaku ini menjadi berkelas-kelas mulai dari koruptor kelas teri sampai koruptor kelas kakap. Tidak heran jika di negara Indonesia khususnya banyak memperbincangkan tentang problematika korupsi yang semakin meningkat dan hampir dianggap buntu dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu banyak masyarakat yang merasa pesimis pasalnya korupsi ini termasuk kedalam kejahatan yang *extra-ordinary crimes* (kejahatan yang sangat berat). Menurut (Birahmat, 2018) korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi dalam bentuk uang atau bentuk lain yang menjalankan tujuan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh aturan. Berbagai definisi lain yang juga dikemukakan oleh para ahli, Sayyid Husein al-Attas (Birahmat, 2018) menyimpulkan bahwa korupsi tidak akan lepas dari beberapa ciri khususnya, yaitu: (a) suatu

penghianatan terhadap kepercayaan, (b) penipuan terhadap badan pemerintahan, lembaga swasta atau masyarakat umum, (c) dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus, (d) dilakukan dengan rahasia, (e) melibatkan lebih dari satu orang atau pihak, (f) adanya kewajiban dan keuntungan bersama, (g) terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya, (g) adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum, (i) menunjukkan fungsi ganda pada setiap individu yang melakukan korupsi.

Agama Islam sangat mengutuk perbuatan korupsi, karena sangat jauh bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang seharusnya dimiliki oleh setiap umat muslim. Nabi Muhammad SAW sejak awal telah memberikan contoh sikap yang baik kepada pengikutnya, yang diharapkan dapat ditanamkan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh sikap yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW adalah sikap Sidiq (benar/jujur). Makna dari Sidiq ini sangat luas dan dalam, bukan hanya jujur dalam perkataan saja melainkan jujur dalam segala hal perbuatan. Jelas jika sikap Sidiq ini sangat bertentangan dengan tindakan korupsi yang saat ini banyak dilakukan oleh oknum-oknum umat muslim. Oleh karena itu Fadhil (2019) berpendapat bahwa hal terpenting yang harus dibangun dalam dirinya umat muslim adalah membangun karakteristik sebagai bekal dalam menjalani kehidupan didunia. Karakteristik ini bisa didapatkan dari hasil pendidikan yang telah dilalui setiap orang, baik dilingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat.

4.2 Hukum Korupsi Dalam Agama Islam

Agama Islam sudah sangat jelas melarang perbuatan korupsi dan menghukum perbuatan tersebut dengan hukuman haram karena sangat bertentangan dengan syair'at Islam. Agama Islam memiliki tujuan yang mulia untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Di antara salah satu kemaslahatan tersebut adalah terpeliharanya harta (hifdzul mal) dari berbagai bentuk pelanggaran atau penyelewengan. Agama Islam sangat apik sehingga mengatur beberapa aspek termasuk dari cara perolehan harta yang didapatkan. Islam memberikan tuntunan kepada umat muslim, untuk bisa memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan tidak bertentangan dengan syair'at Islam (Arifin, 2009) mengungkapkan ada beberapa sikap yang harus dihindari dalam

perolehan harta yang halal ialah, tidak menipu, tidak riba dan tidak menggelapkan harta/milik orang lain. Untuk mempertegas hukum korupsi tersebut, tertuang dalam sebuah Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas R.A Rasulullah SAW bersabda “Tidak akan masuk surga tubuh yang diberi makan dengan yang haram”. Hadis ini begitu jelas dan tegas serta lantang, tentunya hadis ini merupakan sebuah peringatan yang harus di perhatikan oleh seluruh umat muslim di dunia. Berbicara mengenai hukum berikut ini adalah beberapa dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits yang menjelaskan mengenai korupsi. Beberapa ayat Alquran yang membahas mengenai korupsi diantaranya:

Surat Al-Imran ayat 161:

وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَغْلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
١٦١

Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiayai (Al-Hikmah, Al-Quran Terjemahan, 2013)

Asbabun nuzul ayat diatas dijelaskan oleh Arifin (2009) yang menyatakan bahawa ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Jar yaitu hilangnya sehelai kain wol yang diperoleh dari rampasan perang. Setelah dicari, kain itu ternyata tidak ada dalam catatan inventaris harta rampasan perang sehingga ada yang lantang berkata, Mungkin Rasulullah SAW sendiri yang mengambil kain itu untuk dirinya tuduhan tersebut. menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam dan membersihkan citra beliau maka turunlah ayat tersebut di atas yang menegaskan bahawa Nabi SAW Tidak mungkin berlaku korupsi dan curang dalam amanah harta publik berupa rampasan perang. Bahkan Nabi mengancam siapapun yang mengkorup harta milik negara akan menjadi bara api baginya di neraka dan demikian pula akalnya yang berasal dari hasil korupsiya tersebut tidak akan diterima Allah SWT.

Surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَتَلَوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
١٨٨

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (Al-Hikmah, Al-Quran Terjemahan, 2013)

Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Al-Hikmah, Al-Quran Terjemahan, 2013)

Asbabu Nuzul Ayat ini turun berkenaan dengan Imriil Qais bin ‘Abis dan ‘Abdan bin Asyma’ al-Hadlrami yang bertengkar dalam soal tanah. Imriil Qais berusaha untuk mendapatkan tanah itu menjadi miliknya dengan bersumpah di depan Hakim. Ayat ini sebagai peringatan kepada orang-orang yang merampas hak orang dengan jalan bathil.

Surat Al-Maidah ayat 42:

سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَسْمَعُوا لَكَ ذِكْرًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ حَكْمٌ فَرَحِمْنَا بِكَ وَالْحَقُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ إِنَّا لَنَنظُرُكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٤٢

Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskan lah (perkara itu) di antara mereka, atau berpaling lah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskan lah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (Al-Hikmah, Al-Quran Terjemahan, 2013).

Ayat diatas menjelaskan mengenai sikap orang-orang Yahudi yang amat senang dengan pemberitaan bohong mengenai sosok kepribadian Rasulullah SAW. Sifat mereka merupakan salah satu sifat yang sangat jelek dan tidak mencerminkan kebaikan, perbuatan mereka didasarkan atas kebohongan-kebohongan dan mereka senang dengan menerima uang suap sebagai perantara membenarkan berita kebohongannya. Hal demikian dijadikan

sebagai mata pencaharian mereka, terutama penguasa-penguasa yang mempermainkan hukum dan berperan dalam menentukan dan memutuskan suatu kebenaran.

4.3 Hadits-Hadits Tentang Korupsi

Berikut beberapa hadits yang menjelaskan mengenai koruptor dalam perspektif Islam yang diungkapkan oleh Utari (2017):

1. Dalam sejarah Islam sendiri, korupsi pada masa nabi SAW sudah pernah terjadi, di antaranya kisah Karkirah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari sebagai berikut:
Dari Abdullah bin Amir RA, ia berkata: *“Ada seseorang yang bernama Karkirah, yaitu pembawa barang-barang Nabi S.A.W, ia mati dalam peperangan, lalu Nabi mengatakan: “ia masuk neraka”. Kemudian para sahabat memeriksanya, ternyata mereka mendapatkan sehelai pakaian yang ia korup dari ghanimah”*. (HR: Al-Bukhari)
2. Rasulullah SAW sendiri memperluas makna ghulul menjadi dua bentuk:
 - a. Komisi, yaitu tindakan mengambil sesuatu penghasilan di luar gaji yang telah diberikan. Tentang hal ini Rasulullah SAW bersabda: *Barang siapa yang kami angkat menjadi pegawai pada suatu pekerjaan kemudian kami tetapkan gaji tertentu untuknya, maka apa yang dipungutnya sesudah itu adalah kekurangan (korupsi)*. (Abu Daud)
 - b. Hadiah, yaitu pemberian yang didapatkan seseorang arena jabatan yang melekat pada dirinya. Mengenai hal ini Rasulullah SAW bersabda *“Hadiah yang diterima para pejabat adalah korupsi (ghulul)”*. (DR. Ahmad)

4.4 Hukuman Bagi Koruptor Dalam Islam

Agama Islam sudah mengatur sedemikian rupa mengenai hukuman apa yang pantas diberikan bagi seorang koruptor. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera terhadap si pelaku dan berharap akan memiliki perubahan kearah lebih baik di kemudian hari. Terdapat upaya bentuk-bentuk tradisional mengenai pidana Islam, seperti yang tercantum didalam Al-Quran dan Hadits, yang sudah dikembangkan dengan penafsiran yang bersifat inovatif.

1. Bentuk hukuman tradisional menurut H. Taufiq (1999) antara lain:

- Pidana Qishash atas jiwa
- Pidana Qishash atas badan
- Pidana diyat (denda ganti rugi)
- Pidana Mati
- Pidana Penyaliban
- Pidana Pelemparan batu sampai mati (Rajam)
- Pidana Potong tangan atau kaki
- Pidana Potong tangan dan kaki
- Pidana Pengusiran atau pembuangan
- Pidana Penjara seumur hidup
- Pidana Cambuk atau dera
- Pidana Denda pengganti diya
- Pidana Teguran atau peringatan
- Pidana Penamparan atau Pemukulan
- Pidana Kewajiban religious (kaffarah)
- Pidana Tambahan lainnya (ta'zir)
- Bentuk-bentuk pidana lainnya yang dapat dikembangkan sebagai konsekuensi dari pidana ta'zir

2. Memberikan Ta'zir

Selain jenis-jenis hukuman yang diuraikan di atas, ada hukuman lain disebut dengan ta'zir yang merupakan salah satu instrumen sanksi bagi pelaku koruptor. Menurut Sumadi (2017) Ta'zir secara bahasa

artinya menolong atau memuliakan. Secara jelasnya menolong dan memuliakan agama Allah yaitu agama Islam. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Al-Fatir ayat 9 berbunyi:

لْتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ٩

supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang

Namun, kata Tak'zir itu sendiri memiliki makna lain, yang berarti menghinakan atau memberikan celaan yang diberikan kepada seseorang untuk memberikan peringatan dan pelajaran atas kesalahan yang telah dilakukannya. Ta'zir secara istilah adalah suatu hukuman yang diberikan oleh seseorang (pemerintah) kepada pelaku kejahatan dengan cara memberikan sanksi atau tebusan yang bertujuan untuk memberikan pelajaran/efek jera. Adapun Ta'zir dalam tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sesuai dengan berat dan ringannya cara atau akibat yang ditimbulkan (Tarigan.A.A, 2017) yaitu:

- a. Celaan dan teguran/ peringatan.
Hukuman ini merupakan hukuman yang masih bersifat ringan, walaupun sudah merugikan si pelaku karena pencemaran nama baiknya. Peringatan ini memiliki tujuan untuk mendidik pelaku atas tindakan kejahatan yang dilakukannya.
- b. Masuk daftar orang tercela (Al-Tashir)
Hukuman ini diberikan kepada pelaku yang telah memberikan kesaksian palsu dan berlaku curang (tidak adil). Tradisi ini termasuk dalam tradisi klasik yang mana nama pelaku dimasukan kedalam daftar orang tercela dan mengumumkan tindakan kejahatan yang telah dilakukannya ditempat-tempat umum.
- c. Menasihati dan menjauhkannya dari pergaulan sosial.
Rasulullah sendiri pernah memberikan hukuman kepada tiga orang sahabat yang enggan ikut berperang dalam Perang Tabik, yaitu Mirarah bin Al-Rabi', Kad'abu bin Malik, dan Hilal bin Umayyah dengan menjauhkan mereka (mendiamkan mereka)

selama lima puluh hari dan tidak ada yang berbicara dengan mereka sampai turun firman Allah dalam surah Al-Taubah:118

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ١١٨

Dan terhadap tiga orang yang di tangguhkan (penerimaan taubat) mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahawa tidak ada tempat lari dari (sisa) Allah, melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah-lah Yang maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang (Al-Hikmah, Al-Quran Terjemahan, 2013)

- d. Memecat dari jabatannya (al-‘azl min al wadzifah)
Keputusan pemberian hukuman ini berlaku bagi pelaku yang kebetulan memangku jabatan publik entah jabatan tersebut mendapatkan gaji secara tetap ataupun cuma-cuma.
- e. Dengan pukulan (dera/cambuk)
Hukuman ini sudah pada tingkat berat, karena dalam hal ini memiliki tujuan untuk melukai si pelaku dan mengganggu produktivitas kerjanya. Menurut Abu Hanifah cambukan yang diberikan kepada si pelaku minimal deraan sebanyak 39 kali, dan ukuran maksimalnya menurut imam Malik harus lebih dari 100 kali.
- f. Hukuman Berupa Harta (denda) dan Hukuman Fisik
Hukuman seperti ini diberikan kepada orang yang mencuri buah-buahan yang masih terdapat didalam pohonnya. Seperti dalam Hadis Rosululloh SAWA bersabda “*siapa saja yang mengambil barang orang lain, maka dia harus mengganti dua kali lipat nilai barang yang telah dia ambil dan dia harus di beri hukuman.*”
- g. Penjara
Hukuman memenjarakan pelaku ini juga merupakan hukuman yang lumayan berat. Namun lamanya penjara ini berbeda-beda entah itu bisa jangka pendek maupun jangka panjang. Namun ada

sebagian ulama yang menyatakan bahwa penjara yang diberikan kepada dipalu tidak boleh melebihi dari 1 tahun, sedangkan pendapat lain mengatakan keputusannya sesuai dengan petunjuk pemerintah.

h. Hukuman mati

Hukuman ini merupakan hukuman terberat dan tingkat tinggi yang diberikan kepada pelaku. Hukuman ini dijatuhkan apabila akibat dari perbuatan pelaku benar-benar sangat merugikan dan hukuman mati dianggap paling maslahat diberikan.

3. Sanksi sosial

a. Dikucilkan

Bentuk dari sanksi sosial ini dilakukan dengan cara mengucilkan dan mengasingkan pelaku karena perbuatan memakan harta haram dan yang sangat merugikan banyak orang. Pernyataan ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 42

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصُرُّوكَ سُيَاءً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٤٢

Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskan lah (perkara itu) di antara mereka, atau berpaling lah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskan lah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (Al-Hikmah, Al-Quran Terjemahan, 2013)

b. Tidak diterima kesaksiannya

Pelaku koruptor tergolong kedalam orang yang telah berkhianat, dan orang yang berkhianat tidak bisa dipercaya omongan dan perilakunya, maka sekalipun ia bersaksi benar, kesaksian itu tidak bisa diterima. Hal ini secara tegas dijelaskan dalam suatu hadits yang berbunyi: “Tidak diperbolehkan kesaksian laki laki

dan perempuan yang berkhianat.” (HR Abu Dawud, al Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

4. Sanksi moral

Beberapa sanksi moral yang diberikan kepada pelaku koruptor diantaranya:

a. Jenazahnya tidak dishalatkan oleh pemuka agama

Dari Zaid bin Khali al-Juhani: *Sesungguhnya salah seorang dari sahabat Nabi wafat pada perang Khabar. Lalu mereka memberitahu kan hal tersebut pada Rasulullah SAWa, kemudian beliau bersabda : Shalati sajalah teman kalian itu!, maka berubah lah wajah para sahabat karena hal itu (keengganan Rasulullah SAW untuk menshalatinya). Beliau bersabda: sesungguhnya teman kalian itu telah menggelapkan harta rampasan perang, lalu kami geledah barang-barangnya dan kami temukan perhiasan dari orang Yahudi yang nilainya tidak sampai dua dirham.” (DR. Abu Da'ud).*

b. Koruptor merupakan orang terbela dan celaka arena mereka berbuat curang, sebagaimana orang berbuat curang dalam timbangan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Muthaffifin ayat 1

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝۱

Kecelakaan benarlah bagi orang-orang yang curang (Al-Hikmah, Al-Quran Terjemahan, 2013)

c. Koruptor dilaknati Allah arena koruptor telah melakukan kejahatan yang lebih besar dari pada Risywah. “Allah mengutuk penyup dan penerima suap” (DR Abu Da’ud, Ibn Majah, al-Tirmidzi, dan Ahmad).

5. Sanksi Akhirat

Sanksi ini merupakan sanksi terbesar yang akan didapatkan oleh pelaku nanti di akhirat. Siksaan atas perbuatan yang didapatkan kalau akan lebih kejam dan sadis dibanding semua hukuman yang

diberikan di dunia. Kesalahan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah SWT di akhirat apa dengan kesalahan besar yang dilakukan pelaku, yang berakibat merugikan dirinya sendiri dan orang lain.

- a. Korupsi dapat menghalanginya pelakunya masuk surga karena harta hasil korupsi adalah Al-suht. Sebagaimana hadis Nabi SAW *“tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari al-suht (harta haram).”* (HR al Darimi).
- b. Tidak hanya mencegah masuk syurga, korupsi juga dapat menyebabkan pelakunya masuk neraka, hadis Nabi SAW *“setiap daging yang tubuhkan oleh al-suht maka neraka lebih pantas baginya. Di tanyakan wahai Rasulullah apa al-suht itu? Rasulullah SAW menjawab Risywah dalam hukum.”* (DR Bukhari).
- c. Harta hasil korupsi akan membebaninya pada hari kiamat arena korupsi juga merupakan ghulul. Dari Bin Humaid alas’isi berkata: *Rasulullah SAW menugaskan seorang lelaki dari suku Saad bernama Bin Lutbiah (‘Amir bin Bin Aib’ Muar: untuk memungut zakat). Setelah kembali, dia berkata : Ini utukmu dan ini yang dihadiahkan kepadaku. Lalu berdirilah Rasulullah SAW, diatas mimbar, kemudian memanjatkan pujian kepada Allah. Selanjutnya beliau bersabda “Apakah yang terjadi dengan seorang petugas yang aku utus, lalu dia kembali dengan mengatakan “ Ini aku serahkan kepadamu dan ini dihadiahkan untukku. Mengapa dia tidak duduk saja di rumah bapaku ibunya sehingga dia bisa melihat apakah ada yang akan memberinya hadiah atau tidak. Demi Tuhan yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidak seorang pun dari kamu yang mengambil sebagian dari hadiah itu, kecuali pada hari kiamat dia akan memikul di lehernya seekor unta yang mengeluh atau sapi yang menguak atau kambing yang mengembik.”*

4.5 Contoh Tindakan Korupsi

Dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang tindakan korupsi, ada beberapa jenis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi yang dapat dipidana yaitu:

- Korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian negara atau perekonomian negara
- Penyuapan
- Penyalahgunaan jabatan
- Pemerasan
- Kecurangan
- Korupsi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa
- Gratifikasi
- Percobaan permufakatan jahat dan pembantuan tindak pidana korupsi
- Dan beberapa jenis perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi

Birahmat (2018) menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran tidak ada secara langsung dan jelas yang membahas mengenai tindakan korupsi. Namun perbuatan korupsi ini digolongkan kedalam perbuatan tercela yaitu ghulul yang berarti khianat. Dasar utama perbuatan ini diambil dari ayat Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 161. Kemudian secara jelas Rosululloh SAW dalam riwayatnya memperluas makna ghuluw tersebut kedalam dua bentuk.

1. Komisi, yaitu tindakan mengambil sesuatu penghasilan di luar gaji yang telah diberikan. Rasulullah SAW bersabda: *Barang siapa yang kami angkat menjadi pegawai pada suatu pekerjaan kemudian kami letakan gaji tertentu untuknya, maka apa yang dipungutnya sesudah itu adalah kekurangan (korupsi)* (Abu Daud)
2. Hadiah, yaitu pemberian yang didapatkan seseorang karena jabatan yang melekat pada dirinya. Mengenai hal ini Rasulullah SAW bersabda *“Hadiah yang diterima para pejabat adalah korupsi (ghulul)”* (DR. Ahmad)

Bab 5

Efek Krusial Perilaku Korupsi dan Langkah Serta Upaya Pencegahan Korupsi

5.1 Pendahuluan

Pendidikan sebagai terminologi kehidupan manusia, selalu berada dalam dua posisi yang saling berhadap-hadapan, dimana bila tata kelakuan manusia penuh dengan nilai kebaikan, prestasi, maka terminologi pendidikan dianggap telah berhasil memanusiakan manusia. Demikian pula halnya apabila tata kelakuan manusia penuh dengan perilaku kezaliman, manusia lebih suka mempertontonkan perilaku menyimpang, maka pendidikanlah yang selalu dipersalahkan. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana sesungguhnya terminologi ini dikelola, dipersiapkan, dilaksanakan sebagai suatu kebijakan nasional, serta terejawantahkan dalam wujud nyata kerjasama berbagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dalam mensukses pelaksanaan pendidikan ini sehingga sampai ke sasaran didik secara maksimal, berikut akan diuraikan lebih mendalam selanjutnya.

5.2 Terminologi Pendidikan Secara Umum

Tingginya ekspektasi umat manusia terhadap keberhasilan terminologi pendidikan ini, maka dinilai wajarlah pernyataan di atas. Bagaimana sesungguhnya peran pendidikan tersebut di dalam pembentukan manusia yang diinginkan, oleh Intan Hestika Dhesi Ariani Dan Aisyiyah Kajen (2017), bahwa pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun sebuah bangsa serta sebagai pendukung utama penyelenggaraan pembangunan di dalamnya. Hal ini sesuai dengan UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3, yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan penerapan Kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga Negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Kemendikbud, 2013). Hal ini disebabkan implementasi Kurikulum 2013 menuntut kebutuhan terhadap peningkatan sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai penjamin mutu, dimana masa usia dini merupakan periode emas (golden age) bagi perkembangan anak untuk memperoleh proses pendidikan yang optimal.

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, jelas bahwa pendidikan di setiap jenjang, termasuk Pendidikan Anak Usia Dini harus diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuan tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan karakter anti korupsi bagi peserta didik jenjang PAUD sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan santun dan berinteraksi dengan masyarakat. Dalam kaitan demikian urgensinya pendidikan bagi masyarakat, bangsa dan negara, Nurkholis (2013), pendidikan di Indonesia harus dapat berperan serta positif dalam era globalisasi ini, kita tidak ingin hanya menjadi objek dan bulan-bulanan bangsa lain. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri sedini mungkin untuk menyongsong era tersebut, salah satu alternatif adalah mempersiapkan sumber daya manusia melalui proses pendidikan. Masalah utama yang harus dijawab dalam adalah model pengajaran apa yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka menyongsong era globalisasi. Salah satu jalan yang terbaik adalah

memperkenalkan dan mengembangkan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) secara dini dalam pendidikan formal karena anak didik kita merupakan sumber daya manusia dimasa yang akan datang. Pendidikan merupakan suatu proses yang mencakup tiga dimensi, individu, masyarakat atau komunitas nasional dari individu tersebut, dan seluruh kandungan realitas, baik material maupun spiritual yang memainkan peranan dalam menentukan sifat, nasib, bentuk manusia maupun masyarakat. Pendidikan lebih dari sekedar pengajaran, yang dapat dikatakan sebagai suatu proses transfer ilmu, transformasi nilai, dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya.

Dengan demikian pengajaran lebih berorientasi pada pembentukan spesialis atau bidang-bidang tertentu, oleh karena itu perhatian dan minatnya lebih bersifat teknis. Pendidikan merupakan suatu proses yang diperlukan untuk mendapatkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan individu maupun masyarakat. Penekanan pendidikan dibanding dengan pengajaran terletak pada pembentukan kesadaran dan kepribadian individu atau masyarakat di samping transfer ilmu dan keahlian. Dengan proses semacam ini suatu bangsa atau negara dapat mewariskan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, pemikiran dan keahlian kepada generasi berikutnya, sehingga mereka betul-betul siap menyongsong masa depan kehidupan bangsa dan negara yang lebih cerah. Pendidikan juga merupakan sebuah aktivitas yang memiliki maksud atau tujuan tertentu yang diarahkan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki manusia baik sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat dengan sepenuhnya. Bagaimana sesungguhnya pendidikan itu menjadi begitu pokok dalam kehidupan manusia, tentunya tidak terlepas dari nilai-nilai substansi pendidikan itu sendiri, sehingga terwujud satu hubungan yang harmonis. Adapun hubungan yang dimaksud adalah hubungan sesama manusia, maupun hubungan dengan sang pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini Nurkholis (2013), kembali menegaskan bahwa dalam pendidikan terdapat dua hal penting yaitu aspek kognitif (berpikir) dan aspek afektif (merasa). Sebagai ilustrasi, saat kita mempelajari sesuatu maka di dalamnya tidak saja proses berpikir yang ambil bagian tapi juga ada unsur-unsur yang berkaitan dengan perasaan seperti semangat, suka dan lain-lain.

Substansi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah membebaskan manusia dari keterbelakangan (kebodohan). Ini menunjukkan bahwa para pakar pun menilai bahwa pendidikan tidak hanya sekedar memperhatikan aspek kognitif saja tapi cakupannya harus lebih luas. Secara lebih filosofis

Muhammad Natsir dalam tulisan “Ideologi Pendidikan Islam” mengatakan: “yang dinamakan pendidikan, adalah suatu pimpinan jasmani dan rohani menuju kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan dengan arti sesungguhnya. Pandangan lain berkaitan dengan iu pendidikan ini, dikemukakan oleh Abdur Rahman an Nahlawi tentang konsep Tarbiyah (pendidikan) dalam empat unsur:

1. Memelihara pertumbuhan fitrah manusia.
2. Mengarahkan perkembangan fitrah manusia menuju kesempurnaan
3. Mengembangkan potensi insani (sumber daya manusia) untuk mencapai kualitas tertentu.
4. Melaksanakan usaha-usaha tersebut secara bertahap sesuai dengan irama perkembangan anak.

Dari perspektif kajian antropologi dan sosiologi, paling tidak terdapat tiga fungsi pendidikan, sebagai upaya pengembangan wawasan subjek didik mengenai dirinya dan alam sekitarnya, sehingga dengannya akan timbul kemampuan membaca (analisis), akan mengembangkan kreativitas dan produktivitas, sebagai upaya melestarikan nilai-nilai insani yang akan menuntun jalan kehidupannya sehingga keberadaannya, baik secara individual maupun sosial lebih bermakna, sebagai upaya membuka pintu ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan kemajuan hidup secara individu dan sosial kemasyarakatan. Secara nasional, fungsi pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan bertanggung jawab. Fungsi nasional pendidikan ini mendapat komentar dari seorang Profesor Toshiko Kinoshita mengemukakan bahwa sumber daya manusia Indonesia masih sangat lemah untuk mendukung perkembangan industri dan ekonomi. Penyebabnya karena pemerintah selama ini tidak pernah menempatkan pendidikan sebagai prioritas terpenting.

Tidak ditempatkannya pendidikan sebagai prioritas terpenting karena masyarakat Indonesia, mulai dari yang awam hingga politisi dan pejabat pemerintah, hanya berorientasi mengejar uang untuk memperkaya diri sendiri dan tidak pernah berfikir panjang. Pandangan yang dikemukakan oleh Profesor Jepang itu dipandang sangat menarik untuk dikaji mengingat saat ini

pemerintah Indonesia mulai melirik pendidikan sebagai investasi jangka panjang, setelah selama ini pendidikan terabaikan. Salah satu indikatornya adalah telah disetujuinya oleh MPR untuk memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 % dari APBN atau APBD. Langkah ini merupakan awal kesadaran pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Sedikitnya terdapat tiga alasan untuk memprioritaskan pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Pada praksis manajemen pendidikan modern, salah satu dari lima fungsi pendidikan adalah fungsi teknis teknologis baik pada tataran individu hingga tataran global. Fungsi teknis-teknologis merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan teknologi misalnya pendidikan dapat membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetisi dalam ekonomi yang kompetitif. Secara umum terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang maka tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas seseorang tersebut dikarenakan dimilikinya keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan.

5.3 Terminologi Pendidikan Berkarakter Berani Jujur

Pesan moral yang ingin diketengahkan dalam uraian ini adalah berbagai temuan dan hasil eksperimen berbagai kalangan akademisi di berbagai tingkatan, serta hasil-hasil uji coba yang dituangkan dalam berbagai jurnal. Temuan-temuan seperti ini selain menyajikan hal-hal baru sebagai terobosan juga memberikan keyakinan kepada kita bahwa pendidikan harus dipikirkan dan dikelola secara lebih baik lagi dengan menggunakan konsep tata kelola secara proporsional dan profesional. Kehendak untuk mendapatkan hasil maksimal dari tata kelola dunia pendidikan yang bukan maksimal adalah suatu yang tidak pernah ada atau terjadi, akan tetapi tata kelola yang maksimal tentu akan menjanjikan sesuatu yang maksimal pula.

Sebagaimana pandangan Sutrisno (2016), khususnya berkaitan dengan pendekatan dalam pendidikan nilai dan pendidikan kewarganegaraan, bahwa pendidikan nilai adalah pendidikan yang mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai dalam diri individu. Pendidikan

Kewarganegaraan merupakan pengembangan dari pendidikan nilai, yakni pendidikan yang mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa seperti terdapat dalam setiap kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan nilai dan pendidikan kewarganegaraan tentunya sangat diperlukan dalam upaya membangun generasi muda yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mempunyai keahlian di bidangnya, dan berkarakter. Perubahan dasar dari negara berkembang menjadi negara maju dalam bidang pendidikan tentu memerlukan pendekatan efektif dan efisien dengan pola pembelajaran yang menarik. Kepribadian bangsa akan terbentuk manakala mampu merumuskan konsep dasar yang seimbang antara pendidikan nilai dan pendidikan kewarganegaraan. Dengan demikian perlu beberapa model pendekatan yang perlu dilakukan dalam upaya membangun kepribadian bangsa dengan penanaman nilai-nilai dasar kehidupan melalui pendidikan nilai dan pendidikan kewarganegaraan.

Sebagai pendidikan berbasis nilai, pendidikan kewarganegaraan merupakan media yang sangat ampuh dalam membentuk kecerdasan sekaligus kepribadian manusia secara profesional. Oleh sebab itu pendidikan nilai harus dibangun secara terus menerus dan dikembangkan sehingga akan menghasilkan generasi yang diharapkan. Sumber daya manusia yang profesional biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunya dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun bangsa dan negara. Pendidikan merupakan kegiatan yang kompleks, dan meliputi berbagai komponen yang berkaitan erat satu sama lain. Oleh sebab itu, apabila pendidikan ingin dilaksanakan secara terencana dan teratur, maka berbagai faktor yang terlibat dalam pendidikan harus dipahami terlebih dahulu. Berbagai komponen dalam sistem pendidikan, baik secara mikro maupun dalam kajian makro perlu dikenali secara mendalam sehingga komponen-komponen tersebut dapat difungsikan dan dikembangkan guna mengoptimalkan garapan pendidikan tersebut ke arah pencapaian tujuan pendidikan yang ditetapkan (Dinn Wahyudi dkk, 2006).

Pendidikan nilai merupakan salah satu komponen dalam pendidikan kewarganegaraan yang tidak hanya mendidik para peserta didiknya untuk menjadi manusia yang cerdas, tetapi juga membangun kepribadiannya agar memiliki akhlak mulia. Saat ini pendidikan nilai di Indonesia dinilai tidak masalah dengan peran pendidikan dalam mencerdaskan para peserta didiknya, namun dinilai kurang berhasil dalam membangun kepribadian peserta didik agar berakhlak mulia. Oleh karena itu peran pendidikan nilai dipandang

sebagai kebutuhan yang sangat mendesak. Pendidikan nilai sudah tentu penting untuk semua tingkat pendidikan, yakni dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Secara umum, pendidikan nilai sesungguhnya dibutuhkan semenjak anak masih dini. Apabila kepribadian seseorang sudah terbentuk sejak usia dini, ketika dewasa tidak akan mudah berubah meski godaan atau rayuan datang begitu menggurikan. Dengan adanya pendidikan nilai semenjak usia dini, diharapkan persoalan mendasar dalam dunia pendidikan yang akhir-akhir ini sering menjadi keprihatinan bersama dapat diatasi. Pendidikan nilai dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sangat diharapkan dapat mencetak alumni pendidikan yang unggul, yakni para anak bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mempunyai keahlian di bidangnya, dan berkarakter warga negara yang baik (Azzat, 2011).

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nilai dan pendidikan kewarganegaraan, diperlukan suatu strategi atau pola pendekatan yang tepat dalam proses belajar mengajar di sekolah salah satunya yakni pendekatan belajar bebas, pendekatan belajar tuntas, pendekatan saintifik dan pendekatan sikap guru. Dengan berbagai pendekatan tersebut diharapkan mampu untuk memfasilitasi penanaman konsep dasar pendidikan nilai dan pendidikan kewarganegaraan melalui proses pembelajaran. Sehingga dapat mencetak alumni pendidikan yang unggul, yakni para anak bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mempunyai keahlian di bidangnya, dan berkarakter. Kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat bangsa dan negara. Sedangkan tujuan pendidikan nasional seperti termaktub dalam UUD 1945 Bab XIII Pendidikan Pasal 31 Ayat 3 seyogyanya dipahami oleh para guru, pendidik. Serta semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Pendidikan nilai dan pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu dari sekian banyak materi pendidikan yang di sampaikan pada proses belajar mengajar di sekolah. Pendidikan nilai dan pendidikan kewarganegaraan perlu untuk dipahami dan di sampaikan kepada peserta didik agar pemahaman dan penghayatan akan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara bisa terserap dengan baik sehingga akan mewujudkan manusia yang unggul, yakni para anak bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berkarakter.

Mengenai apa sesungguhnya pendidikan nilai tersebut? pengertian pendidikan nilai pada dasarnya, pendidikan nilai dirumuskan pada dua pengertian dasar pendidikan dan nilai. Kata nilai atau value berasal dari bahasa latin *valere* atau bahasa Perancis kuno *valoir* yang berarti harga. Akan tetapi apabila kajian tersebut dihubungkan dari sudut pandang tertentu mempunyai makna yang beragam ada nilai menurut ilmu ekonomi, sosiologi, psikologi politik maupun agama.

Untuk lebih memahami konsep nilai secara global, berikut ini adalah teori-teori mengenai nilai yang pernah ada di dunia, yakni :

1. Gordon Allport (1964) seorang ahli psikologi mendefinisikan nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya.
2. Kuperman (1983) menyatakan nilai adalah patokan normative yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya diantara cara-cara tindakan alternative.
3. Hans Jonas mengatakan bahwa *value is address of a yes*, nilai adalah sesuatu yang ditujukan dengan kata “ya”.
4. Kluckhohn (1957) mendefinisikan nilai sebagai konsepsi dari apa yang diinginkan, yang mempengaruhi pilihan terhadap cara, tujuan antara dan tujuan akhir tindakan. Nampak sekali bahwa secara umum definisi nilai memiliki makna yang abstrak nilai tidak sebagai harga suatu barang atau benda.

Dengan adanya berbagai pengertian di atas tentunya bukan hal yang salah untuk memilih makna yang relevan untuk digunakan sebagai acuan dalam memahami arti nilai itu sendiri. Namun untuk lebih memahami pengertian tentang nilai yang sederhana dari keempat definisi di atas dapat di tarik kesimpulan baru bahwa nilai adalah sesuatu yang dipegang orang secara pribadi dan juga merupakan tuntunan-tuntunan yang terinternalisasi dalam perilaku manusia berupa nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Secara umum sebagian kalangan menilai bahwa pendidikan nilai dianggap setara dengan pendidikan agama, pendidikan moral, dan pendidikan karakter, akan tetapi dapat ditekankan kembali bahwa pendidikan nilai tidak memihak kepada salah satu jenis pendidikan tersebut. Pendidikan nilai ini memiliki istilah bahwa dasar dari adanya pendidikan karakter, pendidikan agama, dan pendidikan moral adalah pendidikan nilai.

Implementasi Pendidikan Karakter dalam Membentuk Sikap dan Perilaku Sosial, juga dikemukakan oleh Siswati, dkk., (2018), bahwa pendidikan merupakan pilar tegaknya suatu bangsa. Melalui pendidikan-lah bangsa akan tegak mampu menjaga martabat. Dalam era ini, pendidikan bukan hanya terpaku dalam faktor intelektual yang dimiliki seseorang saat menempuh pendidikan namun juga harus diintegrasikan dengan faktor lain seperti halnya sikap, perilaku, dan karakter. Masalah pendidikan di Indonesia sangatlah kompleks karena di semua aspeknya terdapat persoalan yang perlu diselesaikan. Dekadensi moral telah merajalela dalam dunia pendidikan sehingga menjadi potret buram dalam dunia pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari maraknya perkelahian antar pelajar, banyaknya kasus narkoba yang menjerat siswa, siswa yang menunjukkan sikap kurang hormat kepada orang dewasa, kasus menyontek yang sudah menjadi kebiasaan. Persoalan budaya dan karakter bangsa saat ini menjadi sorotan tajam masyarakat. Sorotan itu mengenai berbagai aspek kehidupan, tertuang dalam berbagai tulisan di media cetak, wawancara, dialog, dan gelar wicara di media elektronik. Fenomena ini menjadikan dunia pendidikan berbenah sehingga pendidikan karakter sangat penting saat ini dimana nantinya pendidikan karakter bisa merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi.

Alex Agboola dalam jurnal yang berjudul *Bring Character Education into Classroom* (2012) menyatakan bahwa kebijakan pendidikan harus mengambil inisiatif untuk mengaktualisasikan pendidikan moral dalam sistem sekolah. Dilakukan bersama-sama, orang tua, guru, dan administrator sebagai pemangku kepentingan, harus bersama-sama bergabung untuk mendorong para siswa mewujudkan nilai-nilai baik dalam hidup mereka, untuk itulah perlu implementasi pendidikan karakter di sekolah atau madrasah sehingga pembentukan karakter tidak hanya dipupuk dari keluarga tetapi juga di bina di sekolah. Karena sekolah merupakan rumah kedua peserta didik dalam hal pembiasaan. Pentingnya pendidikan karakter tidak lepas dari munculnya beberapa fenomena sosial saat ini, yang ditunjukkan dengan perilaku yang tidak berkarakter serta adanya gejala-gejala yang menandakan tergerusnya karakter sebuah bangsa. Perilaku negatif yang muncul dari berbagai kalangan mulai dari masyarakat, pelajar, dan kalangan lainnya menunjukkan bahwa karakter yang dimiliki masih sangat kurang bahkan lebih cenderung saat ini tidak mempunyai karakter yang sesuai dalam norma masyarakat.

Jadi mempelajari karakter tidak lepas mempelajari nilai atau sikap, norma, dan moral. Salah satu unsur dalam karakter seseorang adalah sikap dan perilaku.

Sikap seseorang diwujudkan dalam perilaku orang tersebut dan perilaku akan dilihat orang lain dan itu akan membuat orang lain menilai bagaimanakah karakter orang tersebut. Bahkan dari sikap dan perilaku tersebut orang lain cenderung menilai sebagai cerminan karakter seseorang tersebut, walaupun hal yang dilihat orang lain tidak tentu benar. Akan tetapi yang amat penting bahwa pendidikan karakter sebagai upaya yang dirancang secara sengaja untuk memperbaiki karakter para siswa. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat.

Chaplin (Kartini Kartono, 2006) mendefinisikan social attitudes (sikap sosial) yaitu:

1. Predisposisi atau kecenderungan untuk bertindak laku dengan cara tertentu terhadap orang lain.
2. Pendapat umum; dan
3. Sikap yang terarah kepada tujuan-tujuan sosial, sebagai lawan dari sikap yang terarah pada tujuan-tujuan private (pribadi).

Dapat disimpulkan bahwa sikap sosial adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan nyata untuk bertindak laku dengan cara tertentu terhadap orang lain dan mementingkan tujuan-tujuan sosial daripada tujuan pribadi dalam kehidupan masyarakat. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain: berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Sedangkan perilaku merupakan unsur terpenting dari kehidupan manusia, dimana perilaku dapat berubah sewaktu-waktu baik secara paksaan maupun secara alamiah. Perilaku sosial adalah aktivitas fisik dan psikis seseorang terhadap orang lain atau sebaliknya dalam rangka memenuhi diri atau orang lain yang sesuai dengan tuntutan sosial (Hurlock, B. elizabeth, 1995). Perilaku sosial adalah suasana saling ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia, dengan kata lain nilai atau karakter yang diterima atau ditanamkan terhadap seseorang akan mempengaruhi pola sikap dan pola tingkah laku seorang individu nantinya yang dimana sikap tersebut akan menjadi kepribadiannya. Setiap proses pembelajaran yang terjadi, tentunya masing-masing mata pelajaran mempunyai peran penting dalam keberlangsungan kehidupan di masyarakat.

Pembelajaran sejarah juga sebagai salah satu pembelajaran yang sangat berkaitan dengan pengembangan serta pembinaan sikap kebangsaan, semangat nasionalisme, cinta tanah air, berjiwa demokrasi dan patriotism. Pembelajaran sejarah yang berkelanjutan baik dari aspek waktu maupun peristiwa sangat diperlukan, agar nantinya setiap individu mampu menempatkan diri di tengah masyarakat. Pengajaran sejarah adalah interaksi yang memberikan pengetahuan maupun menimbulkan pembentukan sikap pada siswa sesuai dengan tujuan pendidikan. Capaian ideal yang diinginkan dari penyelenggaraan terminologi pendidikan berkarakter ini, dalam realitasnya berkaitan erat dengan figur dan peran guru dalam menanamkan nilai kejujuran (pendidikan berkarakter) di berbagai lembaga pendidikan. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Miftahul Jannah (2018), terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan dalam menumbuh kembangkan pendidikan berkarakter, di antaranya :

1. Metode pendidikan karakter yang digunakan oleh Rasulullah SAW, yakni keteladanan (al-Uswah al-Hasanah), bermakna orang yang ditiru, suri tauladan. Metode keteladanan ialah menunjukkan tindakan terpuji bagi peserta didik, dengan harapan agar mau mengikuti tindakan terpuji tersebut. Keteladanan pendidik bagi peserta didik adalah dengan menampilkan al-akhlâq al-mahmudah, yakni seluruh tindakan terpuji, seperti tawadhu', sabar, ikhlas, jujur, dan meninggalkan al-akhlâq al-madzmmumah, akhlak tercela.
2. Metode pembiasaan (Ta'widiyah). Secara etimologi, pembiasaan asal katanya adalah biasa. Metode pembiasaan adalah metode yang efektif dilakukan oleh seorang guru, karena dapat merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Namun, metode ini membutuhkan waktu, tergantung kepada sejauh mana peserta didik terbiasa dengan kebaikan tersebut. Metode inilah yang sering dilakukan Rasulullah SAW dalam membina umat. Misalnya, mendidik sahabat terbiasa shalat berjamaah, membiasakan sahabat berpuasa dan perilaku mulia lainnya
3. Metode memberi pelajaran akhlak/karakter yang terpuji serta memotivasi pelaksanaannya dan menjelaskan akhlak/karakter yang tercela serta memperingatkannya atau meningkatkan kebaikan dengan apa-apa yang melembutkan hati, atau disebutkan dengan

istilah Mau'izhah dan Nasehat Kata mau'izhah berasal dari kata wa'azha. Jadi nasehat adalah memerintah atau melarang atau menganjurkan yang dibarengi dengan motivasi dan ancaman. Metode nasehat adalah metode penting digunakan untuk menggugah perasaan peserta didik.

4. Metode Kisah (Qashash), secara etimologi kata qashash merupakan bentuk jamak dari qisshah, masdar dari qashshayaqusshu. Artinya menceritakan dan menelusuri/mengikuti jejak. Metode kisah mengandung arti suatu cara dalam menyampaikan materi pelajaran, dengan menuturkan secara kronologis, tentang bagaimana terjadinya sesuatu hal, baik yang sebenarnya terjadi ataupun hanya rekaan saja. Metode kisah sangat dianjurkan dalam upaya pembinaan karakter peserta didik.
5. Metode Perumpamaan (Amsal), yaitu metode perumpamaan merupakan salah satu metode pengajaran yang sering digunakan dalam Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW, metode ini biasanya digunakan untuk membentuk karakter mulia peserta didik. Metode perumpamaan (amsal) merupakan metode yang sering ditemukan dalam hadits Rasulullah SAW. Metode perumpamaan dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap hal-hal yang sulit dicerna oleh daya nalar peserta didik, dan meningkatkan tergugahnya perasaan.
6. Metode Tsawab (Hadiah) dan 'Iqab (Hukuman), dalam pandangan Islam/bahasa Arab hadiah diistilahkan dengan tsawab. Artinya “pahala, upah, dan balasan”. Kata ini banyak dikemukakan dalam Al-Quran, khususnya ketika Al-Quran berbicara tentang apa yang akan diterima seseorang berupa balasan baik ketika berada di dunia maupun di akhirat. Tsawab merupakan penghargaan yang didapatkan oleh seseorang karena suatu perbuatan, sikap, atau tingkah laku positifnya, baik penghargaan yang sifatnya materi atau bukan.

Selanjutnya oleh Farida F (tidak ada tahun), untuk melaksanakan pembelajaran berkarakter ada 5 komponen yang harus diperhatikan yaitu:

1. Partisipasi masyarakat
2. Kebijakan pemerintah tentang pendidikan karakter
3. Kesepakatan
4. Kurikulum terpadu
5. Pengalaman pembelajaran.

Untuk melaksanakan pembelajaran berkarakter terlebih dahulu pendidik/guru harus menyadari bahwa dia memiliki panca daya dalam dirinya yang dibawa semenjak lahir, dan berkembang dengan baik. Kemudian Dewanto Zulkarnain (2019), bentuk-bentuk peran guru banyak peranan yang diperlukan dari guru sebagai pendidik, atau siapa saja yang telah menerjunkan diri menjadi guru. semua peranan yang diharapkan dari guru seperti:

1. Keteladanan, guru sebagai seorang teladan harus berhati-hati dalam penampilannya dimana guru harus terlepas dari kesalahan-kesalahan sehingga siswa-siswanya tidak akan meniru tingkah laku yang salah.
2. Inspirator, guru harus dapat memberikan petunjuk (ilham) bagaimana cara belajar yang baik.
3. Motivator, guru harus dapat merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement untuk mendinamiskan potensi siswa, menumbuhkan swadaya (aktivitas) dan daya cipta (kreativitas), sehingga akan terjadi dinamika di dalam proses belajar mengajar.
4. Dinamisator artinya, seorang guru yang tidak hanya membangkitkan semangat, tetapi juga menjadi lokomotif yang benar-benar mendorong ke arah tujuan dengan kecepatan, kecerdasan, kearifan yang tinggi.
5. Evaluator, guru harus mampu mengevaluasi sikap perilaku yang ditampilkan, sepak terjang dan perjuangan yang digariskan, dan agenda yang direncanakan.

5.4 Efek Krusial Perilaku Korupsi

Perbincangan efek krusial perilaku korupsi, hemat penulis sebaiknya dimulai dari pendekatan sebab-sebab terjadinya korupsi, karena dua terminologi ini dianggap sebagai suatu yang tidak dipisahkan. Sebagai suatu bentuk perbuatan tercela, perilaku korupsi juga akan menimbulkan banyak efek terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Penyebab terjadinya korupsi diantaranya adalah:

1. Aspek Individu Pelaku Korupsi

Apabila dilihat dari segi si pelaku korupsi, sebab-sebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadarannya untuk melakukan. Sebab-sebab seseorang terdorong untuk melakukan korupsi antara lain sebagai berikut:

a. Sifat Tamak Manusia.

Kemungkinan orang yang melakukan korupsi adalah orang yang penghasilannya sudah cukup tinggi, bahkan sudah berlebih bila dibandingkan dengan kebutuhan hidupnya. Dalam hal seperti ini, berapapun kekayaan dan penghasilan sudah diperoleh oleh seseorang tersebut, apabila ada kesempatan untuk melakukan korupsi, maka akan dilakukan juga.

b. Moral Yang Kurang Kuat Menghadapi Godaan.

Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung lebih mudah untuk terdorong berbuat korupsi karena adanya godaan. Godaan terhadap seorang pegawai untuk melakukan korupsi berasal dari atasannya, teman setingkat, bawahannya, atau dari pihak luar yang dilayani.

c. Penghasilan Kurang Mencukupi Kebutuhan Hidup Yang Wajar.

Apabila ternyata penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang wajar, maka mau tidak mau harus mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha untuk mencari tambahan penghasilan tersebut sudah merupakan bentuk korupsi, misalnya korupsi waktu,

korupsi pikiran, tenaga, dalam arti bahwa seharusnya pada jam kerja, waktu, pikiran, dan tenaganya dicurahkan untuk keperluan dinas ternyata dipergunakan untuk keperluan lain.

d. Kebutuhan Hidup Yang Mendesak

Kebutuhan yang mendesak seperti kebutuhan keluarga, kebutuhan untuk membayar hutang, kebutuhan untuk membayar pengobatan yang mahal, kebutuhan untuk membiayai sekolah anaknya, merupakan bentuk-bentuk dorongan seseorang yang berpenghasilan kecil untuk berbuat korupsi.

e. Gaya Hidup Konsumtif.

Gaya hidup yang konsumtif di kota-kota besar, mendorong seseorang untuk dapat memiliki mobil mewah, rumah mewah, pakaian yang mahal, hiburan yang mahal, dan sebagainya. Gaya hidup konsumtif tersebut akan menjadikan penghasilan yang sedikit semakin tidak mencukupi. Hal tersebut akan mendorong seseorang untuk melakukan korupsi bilamana kesempatan untuk melakukannya ada.

f. Malas Atau Tidak Mau Bekerja Keras

Kemungkinan lain, orang yang melakukan korupsi adalah orang yang ingin segera mendapatkan sesuatu yang banyak, tetapi malas untuk bekerja keras guna meningkatkan penghasilannya.

g. Ajaran-Ajaran Agama Kurang Diterapkan Secara Benar

Para pelaku korupsi secara umum adalah orang-orang yang beragama. Mereka memahami ajaran-ajaran agama yang dianutnya, yang melarang korupsi. Akan tetapi pada kenyataannya mereka juga melakukan korupsi. Ini menunjukkan bahwa banyak ajaran-ajaran agama yang tidak diterapkan secara benar oleh pemeluknya.

2. Aspek Organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau dimana korupsi terjadi biasanya

memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi, diantara penyebabnya adalah:

a. Kurang Adanya Teladan Dari Pemimpin Dalam organisasi.

Pimpinan baik yang formal maupun yang tidak formal (sesepuhnya) akan menjadi panutan dari setiap anggota atau orang yang berafiliasi pada organisasi tersebut. Apabila pimpinannya mencontohkan gaya hidup yang bersih dengan tingkat kehidupan ekonomi yang wajar, maka anggota-anggota organisasi tersebut akan cenderung untuk bergaya hidup yang sama.

b. Tidak Adanya Kultur Organisasi Yang Benar

Kultur atau budaya organisasi biasanya akan mempunyai pengaruh yang sangat kuat kepada anggota-anggota organisasi tersebut terutama pada kebiasaannya, cara pandanganya, dan sikap dalam menghadapi suatu keadaan. Kebiasaan tersebut akan menular ke anggota lain dan kemudian perbuatan tersebut akan dianggap sebagai kultur di lingkungan yang bersangkutan. Misalnya, di suatu bagian dari suatu organisasi akan dapat muncul budaya uang pelicin, “amplop”, hadiah, dan lain-lain yang mengarah ke akibat yang tidak baik bagi organisasi.

c. Sistem Akuntabilitas di Instansi Pemerintah Kurang Memadai.

Pada organisasi dimana setiap unit organisasinya mempunyai sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai yang kemudian setiap penggunaan sumber dayanya selalu dikaitkan dengan sasaran yang harus dicapai tersebut, maka setiap unsur kuantitas dan kualitas sumber daya yang tersedia akan selalu dimonitor dengan baik. Pada instansi pemerintah, pada umumnya instansi belum dirumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya dan juga belum merumuskan dengan tepat tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai misi tersebut. Demikian pula dalam memonitor prestasi kerja unit-unit organisasinya, pada umumnya hanya melihat tingkat penggunaan sumber daya (input factor), tanpa melihat tingkat pencapaian

sasaran yang seharusnya dirumuskan dengan tepat dan seharusnya dicapai (faktor output). Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarnya atau tidak. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk terjadi korupsi.

d. Kelemahan Sistem Pengendalian Manajemen.

Pada organisasi di mana pengendalian manajemennya lemah akan lebih banyak pegawai yang melakukan korupsi dibandingkan pada organisasi yang pengendalian manajemennya kuat. Seorang pegawai yang mengetahui bahwa sistem pengendalian manajemen pada organisasi di mana dia bekerja lemah, maka akan timbul kesempatan atau peluang baginya untuk melakukan korupsi.

e. Manajemen cenderung Menutupi Korupsi Di Dalam Organisasinya.

Pada umumnya jajaran manajemen organisasi di mana terjadi korupsi enggan membantu mengungkapkan korupsi tersebut walaupun korupsi tersebut sama sekali tidak melibatkan dirinya. Kemungkinan keengganan tersebut timbul karena terungkapnya praktek korupsi di dalam organisasinya. Akibatnya, jajaran manajemen cenderung untuk menutup-nutupi korupsi yang ada, dan berusaha menyelesaikannya dengan cara-cara sendiri yang kemudian dapat menimbulkan praktek korupsi yang lain.

3. Aspek Masyarakat Tempat Individu dan Organisasi Berada

a. Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat ternyata kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi mudah timbul karena nilai-nilai yang berlaku di masyarakat kondusif untuk terjadinya hal itu. Misalnya, banyak anggota masyarakat yang dalam pergaulan sehari-harinya ternyata dalam menghargai seseorang lebih didasarkan pada kekayaan yang dimiliki orang yang bersangkutan.

- b. Masyarakat kurang menyadari bahwa yang paling dirugikan oleh setiap praktik korupsi adalah masyarakat sendiri. Masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa apabila terjadi perbuatan korupsi, maka pihak yang akan paling dirugikan adalah negara atau pemerintah. Masyarakat kurang menyadari bahwa apabila negara atau pemerintah yang dirugikan, maka secara pasti hal itu juga merugikan masyarakat sendiri.
- c. Masyarakat kurang menyadari bahwa masyarakat sendiri terlibat dalam setiap praktik korupsi, pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa apabila terjadi perbuatan korupsi, yang terlibat dan yang harus bertanggung jawab adalah aparat pemerintahnya. Masyarakat kurang menyadari bahwa pada hampir setiap perbuatan korupsi, yang terlibat dan mendapatkan keuntungan adalah termasuk anggota masyarakat tertentu. Jadi tidak hanya aparat pemerintah saja.
- d. Masyarakat kurang menyadari bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil kalau masyarakat ikut aktif melakukannya pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pemberantasan korupsi adalah pemerintah. Pandangan seperti itu adalah keliru, dan ini terbukti bahwa selama ini pemberantasan korupsi masih belum berhasil karena upaya pemberantasan korupsi tersebut masih lebih banyak mengandalkan pemerintah. Masyarakat secara nasional mempunyai berbagai potensi dan kemampuan di berbagai bidang, yang apabila dipergunakan secara terencana dan terkoordinasi maka akan lebih memberikan hasil pada upaya pemberantasan korupsi. Sebagai contoh, peran-serta secara aktif dari kalangan pemuka agama memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk berhasil mengurangi ketamakan manusia.

Setelah memahami secara seksama faktor-faktor yang memungkinkan perilaku korupsi ini terjadi, berikut akan diuraikan secara terperinci efek krusial perilaku korupsi itu sendiri. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (2016),

dampak sosial korupsi difokuskan untuk mengkaji kaitannya dengan masalah perekonomian makro. Dimana, korupsi berdampak negatif terhadap perekonomian bangsa dan Negara.

Adapun dampak-dampak tersebut adalah:

1. Korupsi Berdampak Negatif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Selain identifikasi terhadap faktor-faktor penyebab korupsi, penelitian tentang dampak korupsi juga telah banyak dilakukan. Beberapa ahli berupaya mengidentifikasi dampak korupsi terhadap perekonomian. Dalam berseberangan yaitu pihak yang mendukung grease the wheel hypothesis (GWH) dan pihak yang mendukung sand the wheel hypothesis (SWH). Grease the wheel hypothesis (GWH) menyatakan bahwa korupsi dapat berfungsi sebagai pelumas (oli) bagi perekonomian, dengan kata lain korupsi dapat berdampak positif terhadap perekonomian. Pendapat GWH dianalogikan dalam upaya mendapatkan suatu izin pendirian perusahaan. Leff (1964) dan Lui (1985) mengungkapkan bahwa pada kondisi sistem kelembagaan yang tidak baik, pengurusan dan pemberian izin pendirian perusahaan akan penelitian terkait dampak korupsi terhadap perekonomian terdapat dua pihak yang saling membutuhkan waktu lama dan berbelit-belit. Untuk mengurangi waktu menunggu dalam mendapatkan izin perusahaan, maka individu memberikan suap kepada pegawai publik agar mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan pemberian izin tersebut. Analogi ini kemudian memunculkan pendapat bahwa korupsi dapat berdampak positif terhadap perekonomian.

Dreher dan Gassebner (2013) menunjukkan bahwa korupsi dapat memfasilitasi masuknya perusahaan terhadap pasar dalam tingkat regulasi yang tinggi. Sand the wheel hypothesis (SWH) berpendapat bahwa korupsi berdampak negatif terhadap perekonomian. Pendukung SWH antara lain adalah Rose Ackerman (1978), Shleifer and Vishny (1993), Jain (2001), Mo (2001), Mauro (1995; 1998), Meon dan Sekkat (2005), Henderson dan Kuncoro (2006), Rivayani (2008). Beberapa penelitian lintas negara menunjukkan bahwa

korupsi berdampak negatif terhadap perekonomian yang diproksi sebagai pertumbuhan ekonomi (Mo, 2001; Mauro, 1995; Meon dan Sekkat, 2005). Dari pertentangan GWH dan SWH, ekonom lebih sepakat terhadap SWH yaitu korupsi berdampak buruk bagi perekonomian. Hal ini terbukti dengan banyaknya propaganda dan pendirian lembaga anti korupsi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Selain itu penganut GWH hanya menganalogikan efek positif korupsi terhadap perekonomian ketika sistem kelembagaan tidak baik yaitu sistem birokrasi yang lama dan berbelit-belit.

Namun, dalam sistem kelembagaan yang baik GWH tetap berpendapat bahwa dampak korupsi adalah negatif terhadap perekonomian. Henderson dan Kuncoro (2006) dan Rivayani (2008) menemukan bahwa GWH tidak terbukti di Indonesia berdasarkan data empiris. Dengan demikian, dampak korupsi khususnya di Indonesia adalah menghambat pertumbuhan ekonomi dan merugikan perekonomian nasional.

2. Korupsi Menurunkan Tingkat Investasi.

Investasi yang rendah akan memberikan multiplier effect investasi terhadap pertumbuhan ekonomi juga rendah. Investasi merupakan variabel yang robust (sehat dan kuat) dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu rendahnya investasi akibat korupsi mampu menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dari titik optimalnya. Investor dari negara yang memiliki tingkat korupsi rendah (non-korup) cenderung berinvestasi di negara non-korup. Sebaliknya investor dari negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi (korup) juga cenderung berinvestasi di negara korup. Sehingga, investor dari negara non-korup berpendapat bahwa berinvestasi di negara korup justru tidak memberikan keuntungan yang maksimal.

Ketika masyarakat di suatu negara menciptakan dan mempertahankan budaya korup di negerinya maka secara tidak langsung masyarakat di negara tersebut mengundang investor asing yang juga korup, yaitu terbiasa melakukan suap untuk mendapatkan perizinan usaha. Selain

itu budaya korup juga dapat mengundang investor asing yang tidak berkualitas. Meskipun tidak berkualitas, investor asing tersebut dapat memperoleh izin usaha di negara korup dengan cara suap. Budaya korup mengundang investor asing yang tidak berkualitas dan terbiasa melakukan praktik korupsi seperti suap, gratifikasi dan penggelapan. Masuknya investor tidak berkualitas memperburuk perekonomian dalam negeri.

3. Korupsi Menambah Beban dalam Transaksi Ekonomi dan Menciptakan Sistem Kelembagaan yang Buruk.

Adanya suap, pungli dalam sebuah perekonomian menyebabkan biaya transaksi ekonomi menjadi semakin tinggi. Tingginya biaya transaksi menyebabkan inefisiensi dalam perekonomian. Suatu kelembagaan akan semakin efektif jika biaya transaksi yang diperlukan semakin rendah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di Indonesia terdapat suap dan pungli dalam upaya mendapatkan pelayanan publik seperti pembuatan akta kelahiran, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan lainnya. Kondisi ini menyebabkan tingginya biaya transaksi ekonomi dan sistem kelembagaan yang buruk.

4. Korupsi Menyebabkan Sarana dan Prasarana Berkualitas Rendah.

Korupsi menciptakan misalokasi sumber daya. Korupsi berupa penggelapan, suap, dan pungli dapat menyebabkan sarana-prasarana di negara korup berkualitas rendah. Suap dan pungli dalam implementasi anggaran pembangunan infrastruktur menyebabkan pengurangan anggaran pembangunan sarana dan prasarana. Demikian pula penggelapan atas anggaran pembangunan infrastruktur, menyebabkan anggaran pembangunan infrastruktur berkurang, mengakibatkan infrastruktur yang dibangun berkualitas rendah. Rendahnya kualitas infrastruktur dapat mengganggu akses masyarakat kepada pusat perekonomian dan pusat pertumbuhan. Maka, kualitas infrastruktur yang rendah dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

5. Korupsi Menciptakan Ketimpangan Pendapatan

You dan Khagram (2005) menyatakan bahwa tingkat pendapatan masyarakat berpengaruh pada perilaku korupsi. Orang kaya lebih memiliki kekuasaan dan kesempatan untuk melakukan suap dibandingkan orang miskin. Secara umum, aktivitas korupsi terdiri dari tiga jenis yaitu suap, pungli dan penggelapan. Tindakan korupsi tersebut mampu memindahkan sumber daya publik ke tangan para koruptor. Korupsi menyebabkan uang pembelanjaan pemerintah korup menjadi lebih sedikit. Akibatnya ketimpangan pendapatan akan terjadi antara elit koruptor dengan publik karena berpindahnya sumber daya publik kepada koruptor. Beberapa negara berupaya menurunkan korupsi dengan harapan juga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan Dampak Sosial Korupsi timbal balik antara ketimpangan pendapatan dan korupsi.

6. Korupsi Meningkatkan Kemiskinan

Badan Pusat Statistik mengklasifikasikan kemiskinan menjadi empat kategori yaitu:

- a. Kemiskinan absolute, merupakan kondisi seseorang yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan bekerja dengan layak. Standar kemiskinan absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik kebutuhan makanan dan nonmakanan.
- b. Kemiskinan relatif, merupakan kemiskinan yang dikarenakan pengaruh kebijakan yang dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan. Standar kemiskinan relatif ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat.
- c. Kemiskinan kultural, merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor adat atau budaya yang membelenggu sehingga tetap berada dalam kondisi miskin.

- d. Kemiskinan struktural, merupakan kemiskinan yang terjadi akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem yang tidak adil sehingga mereka tetap terjebak dalam kemiskinan.

Kebijakan penurunan tingkat korupsi mampu menurunkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (Gupta dan Alonso-Terme, 2002). Dari dampak korupsi terhadap budaya, maka akan didapat channeling korupsi terhadap kemiskinan melalui budaya yang mana lebih fokus pada kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Dengan mengetahui dampak negatif korupsi terhadap kemiskinan maka korupsi harus diberantas sampai dengan akar-akarnya.

Selain pandangan yang dikemukakan oleh KPK ini, efek krusial perilaku korupsi juga dikemukakan oleh beberapa para ahli, antara lain:

1. Bagus Aditya Graydison, Dan Meita Santi Budiani (2013), korupsi adalah tindak pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Oleh Kamus Hukum (Simorangkir, 2002) korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Terjadinya korupsi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
 - a. Sistem pemerintahan dan birokrasi yang memang kondusif untuk melakukan penyimpangan.
 - b. Belum adanya sistem kontrol dari masyarakat yang kuat, dan belum adanya perangkat peraturan dan perundang perundangan yang tegas.
 - c. Tindak lanjut dari setiap penemuan pelanggaran yang masih lemah dan belum menunjukkan keseriusan oleh pimpinan instansi. Terbukti dengan banyaknya penemuan yang ditutup secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas serta tekad dalam pemberantasan korupsi dan dalam penuntasan penyimpangan yang ada dari semua unsur tidak kelihatan.

- d. Kurang memadainya sistem pertanggungjawaban organisasi pemerintah kepada masyarakat, menyebabkan banyak proyek hanya sekedar pelengkap laporan kepada atasan.
2. Akhmad Faisal Lutfi, dkk (2020), yang melakukan penelitian dengan judul Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan, Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara di ASEAN (Impact Corruption on Economic Growth: A Case Study of 4 Countries in ASEAN), menegaskan bahwa korupsi mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di 4 negara ASEAN meski pengaruhnya tidak signifikan. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh korupsi tidak secara langsung berimbas pada pertumbuhan ekonomi melainkan lebih mengarah pada inefisiensi proses produksi dan misalokasi sumber daya. Hal ini terjadi dikarenakan korupsi dapat menurunkan kualitas kelembagaan dan membuat kebocoran dalam pembiayaan sumber daya. Hasil empiris pada variabel lainnya menunjukkan bahwa hanya investasi publik saja yang mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 4 negara ASEAN, sedangkan variabel lainnya (tingkat partisipasi sekolah dasar, tingkat pertumbuhan penduduk dan keterbukaan perdagangan) mempunyai pengaruh yang positif namun tidak signifikan. Hasil ini menegaskan bahwa investasi publik yang dilakukan oleh pemerintah mampu menciptakan multiplier effect pada perekonomian seperti menciptakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja dan kesempatan atau peluang usaha bagi masyarakat.
3. Dalam sebuah tulisan yang berjudul “Korupsi Dan Dampaknya” menyajikan beberapa aspek bahaya korupsi bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi dan individu. Dampak korupsi bagi kehidupan diibaratkan kanker dalam darah, sehingga si empunya badan harus selalu melakukan “cuci darah” terus menerus jika ingin dapat terus hidup.

Secara aksiomatik, akibat korupsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Dampak Korupsi Terhadap Masyarakat dan Individu

Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (self interest), bahkan selfishness. Tidak akan ada kerjasama dan persaudaraan yang tulus. Fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara dan dukungan teoritik oleh para saintis sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, prestise, kekuasaan dan lain-lain.

Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemuliaan dalam masyarakat. Bahwa korupsi menimbulkan iklim ketamakan, selfishness, dan sinicism. Korupsi menyebabkan sikap individu menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segala sesuatu yang lain dan hanya akan berfikir tentang dirinya sendiri semata-mata. Jika suasana iklim masyarakat telah tercipta demikian itu, maka keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus menurun dan mungkin akan hilang.

b. Dampak Korupsi Terhadap Generasi Muda

Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-harinya, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa atau bahkan menganggap sebagai budayanya, sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak

bertanggung jawab. Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan suramnya masa depan bangsa tersebut.

- c. Dampak Korupsi Terhadap Politik Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Praktek korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, money politics dan lain-lain juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan (otoriter) atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat.

Di samping itu, keadaan yang demikian itu akan memicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial, karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat. Bahkan dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintahan secara tidak terhormat, seperti yang pernah terjadi di Indonesia.

- d. Dampak Korupsi Terhadap Ekonomi
Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika suatu proyek ekonomi dijalankan sarat dengan unsur-unsur korupsi (penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksana proyek, penggelapan dalam pelaksanaannya dan lain-lain bentuk korupsi dalam proyek), maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. Penelitian empirik oleh Transparency International menunjukkan bahwa korupsi juga mengakibatkan berkurangnya investasi dari modal dalam negeri maupun luar negeri, karena para investor akan berpikir dua kali/ganda untuk membayar biaya yang lebih tinggi dari

semestinya dalam berinvestasi (seperti untuk penyuapan pejabat agar dapat izin, biaya keamanan kepada pihak keamanan agar investasinya aman dan lain-lain biaya yang tidak perlu). Sejak tahun 1997, investor dari negara-negara maju (Amerika, Inggris dan lain-lain) cenderung lebih suka menginvestasikan dananya dalam bentuk Foreign Direct Investment (FDI) kepada negara yang tingkat korupsinya kecil.

e. Dampak Korupsi Terhadap Birokrasi

Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikunjungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan kualifikasi akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat buruk dan mengecewakan publik. Hanya orang yang mempunyai saja yang akan dapat layanan baik karena mampu menyuap. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat.

5.5 Langkah Serta Upaya Pencegahan Korupsi

Meskipun dalam realitasnya perilaku korupsi terus saja terjadi di berbagai tempat, demikian pula halnya seruan untuk menghentikannya selalu pula diperdengarkan dan diupayakan. Seruan dan upaya untuk menghentikan perilaku korupsi mungkin tidak seimbang dengan hasrat dan kesempatan orang untuk melakukan korupsi. Ketidakseimbangan inilah salah satu permasalahan serius di semua negara yang indeks korupsi masih tinggi. Dalam konteks itu, di bawah ini akan diuraikan langkah-langkah serta upaya pencegahan korupsi dalam perspektif negara Indonesia.

Menurut Ita Suryani (2015), langkah-langkah sebagai upaya pencegahan korupsi, dengan melakukan beberapa langkah pokok, di antaranya:

1. Berbagai upaya atau strategi yang dilakukan untuk memberantas korupsi yang dikembangkan oleh United Nations yang dinamakan the Global Program Against Corruption dan dibuat dalam bentuk United Nations Anti Corruption Toolkit (UNODC:2004). Dengan demikian, bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Merupakan sebuah realita bahwa kita sudah memiliki berbagai perangkat hukum untuk memberantas korupsi yaitu peraturan perundang-undangan. Kita memiliki lembaga serta aparat hukum yang mengabdikan untuk menjalankan peraturan tersebut baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kita bahkan memiliki sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kesemuanya dibentuk salah satunya untuk memberantas korupsi.
2. Budaya Malu Sebagai Strategi Kebijakan Anti Korupsi. Oleh Steven Box mengemukakan bahwa publikasi kejahatan white-collar dapat menjadi sarana pencegahan ampuh dan berperan sebagai katalisator peningkatan keyakinan kultural publik akan ketidaksetujuan, penolakan dan pencelaan terhadap kejahatan white-collar. John Braithwaite menyatakan bahwa publikasi dapat merupakan strategi ampuh pemberian rasa malu (shaming) atas diri pelaku. Terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa pelaku kejahatan white-collar merasa khawatir, ngeri apabila kasus dan dirinya dipublikasikan. Benson menemukan bukti-bukti bahwa para pelaku kejahatan white-collar yang kasusnya dilaporkan merasa sangat malu dan tercekam berat. Hutter juga melihat bahwa pemanggilan sidang dan publikasi atas diri pelaku merupakan sumber kegelisahan utama si pelaku.
3. Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Strategi Pencegahan Korupsi, pendidikan anti korupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif, karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang, dan melalui jalur ini lebih tersistem serta mudah terukur, yaitu perubahan perilaku anti korupsi. Perubahan dari sikap

membiarkan dan memaafkan para koruptor ke sikap menolak secara tegas tindakan korupsi, tidak pernah terjadi jika kita tidak secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk memperbaharui sistem nilai yang diwarisi (korupsi) sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa.

Pendidikan antikorupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Mentalitas anti korupsi ini akan terwujud jika kita secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk mampu mengidentifikasi berbagai kelemahan dari sistem nilai yang mereka warisi dan memperbaharui sistem nilai warisan dengan situasi-situasi yang baru. Dalam konteks pendidikan, “memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya” berarti melakukan rangkaian usaha untuk melahirkan generasi yang tidak bersedia menerima dan memaafkan suatu perbuatan korupsi yang terjadi. Tujuan pendidikan anti korupsi tersebut dapat dipahami tujuan pendidikan antikorupsi adalah menanamkan pemahaman dan perilaku anti korupsi. Pendidikan anti korupsi ini sangat penting bagi perkembangan psikologis peserta didik.

Pola pendidikan yang sistematis akan mampu membuat peserta didik mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi termasuk sanksi yang akan diterima kalau melakukan korupsi. Dengan begitu, akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Keberhasilan penanaman nilai-nilai anti korupsi dipengaruhi cara penyampaian dan pendekatan pembelajaran yang dipergunakan. Untuk tidak menambah beban peserta didik yang sudah cukup berat, perlu dipikirkan secara matang bagaimana model dan pendekatan yang akan dipilih.

Ada tiga model penyelenggaraan pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang dapat dilakukan di sekolah yaitu:

1. Model Terintegrasi dalam mata pelajaran. Penanaman nilai anti korupsi dalam pendidikan anti korupsi juga dapat disampaikan secara terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Guru dapat memilih nilai-nilai yang akan ditanamkan melalui materi bahasan mata pelajarannya. Nilai-nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui

beberapa pokok atau sub pokok bahasan yang berkaitan dengan nilai nilai hidup. Dengan model seperti ini, semua guru adalah pengajar pembelajaran anti korupsi tanpa kecuali.

2. Model di Luar Pembelajaran Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler. Penanaman nilai antikorupsi dapat ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan insidental. Penanaman nilai dengan model ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan dikupas nilai-nilai hidupnya. Keunggulan model ini adalah peserta didik sungguh mendapat nilai melalui pengalaman-pengalaman konkrit. Pengalaman akan lebih tertanam dalam jika dibandingkan sekadar informasi apalagi informasi yang monolog.
3. Model Pembudayaan, Pembiasaan Nilai dalam Seluruh Aktivitas dan Suasana Sekolah. Penanaman nilai-nilai antikorupsi dapat juga ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah. Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan. Untuk Menumbuhkan budaya anti korupsi sekolah perlu merencanakan suatu budaya dan kegiatan pembiasaan. Bagi peserta didik yang masih kecil, pembiasaan sangat penting. Karena dengan pembiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik peserta didik di kemudian hari.

Lebih jauh lagi, langkah serta upaya mencegah korupsi dikemukakan oleh Wicipto Setiadi (2018), telah dan sedang dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu dan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada:
 - a. Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik
 - b. Peningkatan Kinerja Aparat Pelayanan Publik

- c. Peningkatan Kinerja Lembaga Pelayanan Publik
- d. Peningkatan Pengawasan terhadap Pelayanan Publik, dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagaimana terlampir dalam matriks.
- 2. Memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada:
 - a. Penyempurnaan Sistem Manajemen Keuangan Negara.
 - b. Penyempurnaan Sistem Procurement/ Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
 - c. Penyempurnaan Sistem Manajemen SDM Aparatur Negara
- 3. Meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Tujuannya adalah untuk menegakan prinsip “rule of law,” memperkuat budaya hukum dan memberdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada:
 - a. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat.
 - b. Penyempurnaan Materi Hukum Pendukung.
- 4. Tampaknya memasukan ke lembaga pemasyarakatan (penjara) bagi koruptor bukan merupakan cara yang menjerakan atau cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. Apalagi dalam praktik lembaga pemasyarakatan justru menjadi tempat yang tidak ada bedanya dengan tempat di luar lembaga pemasyarakatan asal terpidana korupsi bisa membayar sejumlah uang untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang tidak beda dengan pelayanan dan fasilitas di luar lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, muncul istilah lembaga pemasyarakatan dengan fasilitas dan pelayanan mewah. Melihat pada kondisi seperti ini, maka perlu dipikirkan cara lain agar orang merasa malu dan berpikir panjang untuk melakukan

korupsi. Cara yang dapat dilakukan antara lain adanya ketentuan untuk mengumumkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas kasus korupsi melalui media massa. Ketentuan ini selain untuk memberikan informasi kepada publik juga sekaligus sebagai sanksi moral kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Pandangan senada ditegaskan pula oleh Marten Bunga, dkk (2019), menegaskan langkah serta upaya pencegahan korupsi melalui optimalisasi peran serta masyarakat Dasar hukum bagi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya sudah diatur di dalam pasal 108 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu:

1. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik, baik lisan maupun tertulis.
2. Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.

Adanya pengaturan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi tersebut diperlukan suatu langkah konkrit. Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah peran serta masyarakat melalui suatu Gerakan Anti Korupsi di Masyarakat. Gerakan anti korupsi tersebut harus didukung oleh semua lapisan masyarakat seperti mahasiswa, LSM, dan pers baik media cetak maupun elektronik, tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi massa lainnya. Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya Anti Korupsi di Masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya Anti Korupsi di masyarakat.

Edison Hatoguan Manurung, Ina Heliany (2020), adapun upaya preventif yang akan digunakan untuk menumbuhkan pendidikan anti korupsi bagi generasi muda:

1. Mengasuh Antikorupsi di Rumah.

Keluarga adalah tempat pertama seorang anak mengenyam pendidikan dan pondasi awal dalam pembentukan karakter anak. Ibarat sebuah rumah, bangunan yang pertama kali dibuat adalah pondasi rumah, pondasi yang kuat akan membuat rumah tidak mudah roboh meski diterjang angin kencang. Dirumah juga merupakan penanaman ideologi seseorang terbentuk pertama kalinya. Oleh karena itu, keluarga menjadi alat yang sangat efektif dan sangat fundamental dalam menumbuhkan budaya anti korupsi di Indonesia. Bila melihat peran keluarga dalam membentuk karakter seseorang, maka semua anggota keluarga mempunyai andil yang sama.

2. Sekolah Anti korupsi di Sekolah.

Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak-anak, karena dalam kurun waktu 6-10 jam sehari mereka berada dilingkungan sekolah. Selain rumah, sekolah bisa menjadi tempat berseminya budaya anti korupsi, hal ini bisa dilakukan dengan pendidikan karakter melalui pembentukan soft skills para peserta didik.

Kemudian, Benny K. Harman dan Antonius Sudirman (2011), langkah serta upaya pencegahan korupsi, yang kemudian mereka istilahkan sebagai langkah-langkah strategis pemberantasan, menegaskan betapa sulitnya upaya membenahi dan mengatasi situasi politik, bisnis, birokrasi dan institusi hukum dari berbagai praktik dan tindak korupsi. Untuk kebutuhan inilah maka perlu ada upaya untuk membebaskan bangsa dan negara agar keluar dari pandangan dan sikap yang menenggelamkan kesadaran subjektif dan kreativitas dalam memperbaikinya. Dengan kata lain perlu ada upaya yang serius untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Pertama, sangat penting untuk mengarahkan energi yang signifikan dalam menggerakkan perbaikan politik agar terbentuk situasi kondusif bagi pemberantasan korupsi. Partisipasi rakyat dan penguatan orientasi politik anti korupsi adalah prasyarat dalam menciptakan situasi yang kondusif tersebut. Berbagai organisasi baik partai politik maupun perkumpulan anti korupsi,

dapat berpartisipasi penuh bersama rakyat dan penguatan orientasi yang diperlukan.

Kedua, arena partisipasi rakyat itu perlu dibawa untuk menyatukan pandangan dan menjalin kerjasama politik yang lebih erat dalam menguatkan orientasi politik antikorupsi. Pembentukan suatu kepemimpinan politik dan moral yang gigih mengawal terhadap penanaman orientasi politik anti korupsi sangat penting sebagai upaya mematangkan kondisi yang bisa mengurangi praktik dan aksi korupsi termasuk mendukung langkah pemerintah dan institusi lainnya yang sejalan dengan itu. Dengan energi politik inilah diharapkan muncul gelombang politik dalam memberantas korupsi.

Ketiga, diperlukan partai politik yang berkomitmen dan tekad dalam pemberantasan korupsi dengan meluncurkan kampanye serta memberlakukan sanksi bagi mereka yang terlibat korupsi. Tanpa komitmen yang lebih kokoh dan diiringi dengan pemberlakuan sanksi politik maka segala wacana hanya akan sia-sia serta tetap melanggengkan praktik dan tindak korupsi. Artinya, jika hendak membenahi keadaan selalu dibutuhkan perubahan pandangan dan sikap yang menjadi dimensi subyektif dalam memberantas atau mengurangi perilaku dan perbuatan korup. Pemerintah pun dapat mengambil keputusan yang lebih tepat agar tak berkompromi, terhadap praktik dan tindak korupsi.

Keempat, perubahan dimensi subjektif harus berlanjut dengan langkah meningkatkan prestasi reformasi hukum. Kejahatan korupsi harus diancam dengan sanksi pidana yang berat yakni berupa perumusan sanksi pidana secara kumulatif absolut (*cumulatie absolut*) antara pidana penjara dan pidana denda serta perampasan aset terpidana yang diperoleh dari kejahatan. Perlu diatur agar perumusan ancaman sanksi pidana minimum khusus sepadan dengan ancaman pidana maksimum.

Bab 6

Otonomi Daerah dan Ancaman Korupsi serta Transparansi dan Good Governance

6.1 Pendahuluan

Korupsi merupakan musuh bersama bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menimbulkan efek kerusakan yang luar biasa dan jumlah korban yang luar biasa banyak. Oleh sebab itu, maka korupsi harus dilawan oleh seluruh masyarakat. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia saat ini adalah 40 dari skala 0 – 100 berada di urutan 90 dari 190 negara di dunia. Angka tersebut masih jauh dibandingkan dua Negara tetangga, di mana IPK rata-rata Malaysia dan Singapura = 90 (detik, 2020). Dalam catatan KPK sejak Pilkada Langsung diterapkan pada 2005, sudah 300 kepala daerah di Indonesia yang menjadi tersangka kasus korupsi, 124 di antaranya ditangani KPK (kompas, 2020). Sepanjang 2019, KPK telah menangkap 12 nama kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Penangkapan ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti OTT, pengembangan kasus, dan penyelidikan (idntimes, 2020). Berdasarkan data tersebut di atas, berarti selama 15 tahun terakhir minimal dalam 1 bulan, ada 1

- 2 orang kepala daerah yang tersangkut masalah korupsi baik oleh KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan.

6.2 Otonomi Daerah

Pelaksanaan Otonomi Daerah adalah perwujudan atas penerapan sistem desentralisasi yang merupakan tindak lanjut proses demokratisasi di Indonesia. Desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang tujuan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan di daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Daerah berarti sebuah wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur dan mengendalikan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan yang berlaku.

Dengan adanya Otonomi Daerah, maka akan membuka kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk berkreasi, berekspresi dan membuktikan kemampuan daerahnya masing-masing secara maksimal. Pelaksanaan Otonomi Daerah mempunyai beberapa dasar hukum, yaitu (belajar giat, 2020):

1. Pasal 18 ayat (1) sampai (7), Pasal 18A ayat (1) dan (2), serta Pasal 18B ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI.
3. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merevisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Tujuan dari Otonomi Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui masalah-masalah yang menjadi kewenangan atau acuan program suatu daerah dalam meningkatkan produktivitas dalam bidang tertentu.
2. Mengetahui sejauh mana arah dan sasaran suatu daerah dalam pencapaian menuju suatu daerah yang otonom.
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dalam pencapaian program/bidang tertentu sehingga suatu daerah bisa menjadi daerah otonom.

Disamping ada sisi positif, namun terdapat juga sisi negatif dari pelaksanaan Otonomi Daerah, salah satunya adalah banyaknya kasus korupsi yang terjadi di daerah, di mana mengakibatkan banyaknya kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Kasus-kasus korupsi yang muncul di daerah biasanya dikelompokkan atas 7 jenis tindak pidana korupsi, yaitu: merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

6.3 Ancaman Korupsi

Korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011). Korupsi berasal dari Bahasa Latin, *corruptio*. Kata ini sendiri memiliki kata kerja *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya “Pemberantasan Korupsi,” dari Bahasa Latin itulah kemudian turun ke banyak bahasa di Eropa, seperti Bahasa Inggris yaitu *corruptio*, *corrupt*; Bahasa Perancis yaitu *corruptio*; dan Bahasa Belanda yaitu *corruptio*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah, kata itu turun ke Bahasa Indonesia,

korupsi (Tim Spora, 2015). Berdasarkan pemahaman Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/ orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara. *Transparency International Indonesia* (TII) mengumumkan hasil penelitian mereka tentang indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia Tahun 2019 IPK Indonesia naik dua poin, dari 38 menjadi 40. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada di peringkat 4 di antara negara-negara Asia Tenggara. Peringkat pertama ditempati Singapura dengan 85 poin, kedua Brunei Darussalam 60, dan Malaysia 53 (tempo, 2020)



Gambar 6.1: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 1995 – 2018 (Tempo, 2020)

Menurut TII ada beberapa sektor yang perlu diwaspadai dalam indeks persepsi korupsi, yaitu pengendalian pemerintah terhadap korupsi, prosedur yang jelas dan akuntabilitas dana publik, korupsi politik dan korupsi birokrasi serta penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat eksekutif, yudikatif, legislatif, militer dan kepolisian (VOA, 2020).

6.4 Konsep Transparansi

Korupsi saat ini telah menjadi musuh bersama yang telah merusak semua bidang kehidupan, merusak etika, moral dan tatanan berbangsa dan bernegara. Korupsi sudah menjalar ke semua sendi-sendi kehidupan baik di tingkat pusat, daerah dan bahkan sudah sampai ke desa-desa. Oleh karena itu, seluruh komponen lapisan masyarakat harus bersatu padu memerangi korupsi sampai ke akar-akarnya. Salah satu upaya memberantas korupsi dapat dilakukan dengan penerapan transparansi di semua bidang pengelolaan negara dan pemerintahan. Menurut Mardiasmo (2004), Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lain yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Dwiyanto (2017), Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Semua informasi yang berhubungan dengan pengelolaan negara dan pemerintahan harus dipublikasikan secara transparan, kecuali jika di dalamnya terdapat rahasia negara yang memang tidak boleh diketahui oleh masyarakat umum, karena dapat mengancam negara.

6.5 Konsep Good Governance

Dalam penerapan konsep *Good Governance* menekankan pada pentingnya sinergi dan peran serta aktif dari 3 (tiga) pilar penting yaitu: negara, swasta dan masyarakat, sehingga akan tercipta pemerintahan yang amanah, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. *Good governance* bermakna kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita Negara (Sadjijono, 2007). *Good governance* adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000). *Good governance* mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah

yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial-budaya, politik, dan ekonomi (Rahmadana, dkk., 2020) (Napitupulu *et al.*, 2020).

Menurut United Nations Development Program (UNDP) ada 14 prinsip *good governance*, yaitu sebagai berikut:

1. Wawasan ke depan (visionary);
2. Keterbukaan dan transparansi (openness and transparency);
3. Partisipasi masyarakat (participation);
4. Tanggung gugat (accountability);
5. Supremasi hukum (rule of law);
6. Demokrasi (democracy);
7. Profesionalisme dan kompetensi (professionalism and competency);
8. Daya tanggap (responsiveness);
9. Keefisienan dan keefektifan (efficiency and effectiveness);
10. Desentralisasi (decentralization);
11. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (private sector and civil society partnership);
12. Komitmen pada pengurangan kesenjangan (commitment to reduce inequality);
13. Komitmen pada lingkungan hidup (commitment to environmental protection);
14. Komitmen pasar yang fair (commitment to fair market) (UNDP, 2000).

Agar *good governance* dapat mencapai hasil yang baik dan maksimal, maka kunci utamanya adalah negara harus memiliki sistem penegakan hukum yang kuat dan jelas. Hukum harus menjadi Panglima, setiap warga negara harus taat dan patuh kepada hukum tanpa memandang pangkat dan jabatan. Penegakan hukum di Indonesia saat ini masih belum berjalan secara objektif, profesional, proporsional dan tidak terbang pilih. Hal ini masih terus terjadi karena mental aparaturnya penegak hukum kita yang masih primitif.

6.6 Penguatan Peran APIP Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

KPK menyatakan bahwa ada 5 (lima) titik rawan korupsi yaitu: perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengadaan barang dan jasa, lemahnya pengawasan, manajemen SDM, dan perizinan atau pelayanan publik. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah unit organisasi pada Instansi Pemerintah baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Dalam rangka memperkuat peran APIP di daerah, maka pada tahun 2019 lalu Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

PP No. 72 Tahun 2019 ini merupakan hasil usulan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Presiden. Penguatan yang diusulkan tersebut terkait dengan struktur, kapasitas dan integritas sumber daya manusia serta penguatan APIP dalam upaya preventif tindak pidana korupsi. APIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus (req news, 2020):

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

6.6.1 Permasalahan

Saat ini masih terdapat banyak permasalahan yang dihadapi oleh APIP dan dibutuhkan solusi untuk menjawab tantangan APIP di masa mendatang. Adapun permasalahan APIP di daerah yaitu sebagai berikut:

1. Belum independennya kedudukan APIP, di mana APIP yang ada di daerah masih diangkat dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Hal ini mengakibatkan APIP di daerah tidak bisa bekerja secara profesional, independen dan objektif. Berdasarkan Pasal 379 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Inspektorat Kabupaten/Kota berkewajiban membantu Bupati/Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Berdasarkan struktur organisasi, Inspektorat Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah dan secara administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Sedangkan pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 disebutkan bahwa sebagai salah satu bagian dari APIP, Inspektorat Kabupaten/Kota juga dituntut dalam menjalankan prinsip pembinaan dan pengawasan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip profesional; independen; objektif; tidak tumpang tindih antar APIP; dan berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini. Praktik ini di lapangan dinilai mengurangi independensi dan objektivitas Inspektorat Daerah dalam menjalankan tugasnya.

2. Belum memadainya ketersediaan SDM APIP yang ada baik dari segi kuantitas dan kualitas. Padahal SDM APIP merupakan pondasi utama dalam tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan profesional.
3. Paradigma lama yang masih mengakar yaitu auditor merupakan watchdog yang bertindak reaktif atas suatu permasalahan. Paradigma ini sering kali tidak melihat akar masalah yang sebenarnya ada dan hanya fokus pada pencarian temuan.
4. Belum memadainya dukungan anggaran bagi APIP agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

5. Belum maksimalnya kegiatan sosialisasi mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi (whistle blowing system) ke masyarakat.
6. Belum optimalnya kerjasama dan sinergitas antara APIP dengan Aparat Penegak Hukum lainnya (Kepolisian dan Kejaksaan).

6.6.2 Solusi

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka ada beberapa solusi yang dapat diberikan, yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya melakukan revisi terhadap isi pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada pasal 216 yang mengatur tentang Kedudukan Inspektorat Kabupaten/Kota dan melakukan perubahan/revisi terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah agar Inspektorat Daerah dapat lebih profesional, independen dan objektif.
2. Perlunya penambahan kuantitas dan kualitas APIP. Sampai dengan tahun 2017 Pemerintah masih kekurangan 20.385 APIP di seluruh Indonesia. Kualitas APIP juga perlu terus ditingkatkan dengan mengirimkan APIP untuk mengikuti Diklat/Workshop/Seminar terkait dengan bidang pengawasan. APIP juga diharapkan menguasai teknologi informasi sebagai alat bantu dalam audit tanpa kertas (paperless) dan menguasai penggunaan teknik audit berbantuan komputer.
3. Peran APIP dalam kegiatan operasional pemerintah bukan lagi menjadi watchdog, tapi harus berubah menjadi konsultan (consultant) dan penjamin mutu (quality assurance). Sehingga dapat melakukan pencegahan dini (early warning system) terhadap setiap potensi terjadinya penyimpangan korupsi.
4. Pemerintah Daerah diharapkan menyediakan anggaran yang memadai untuk kegiatan APIP disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020. Dengan adanya dukungan anggaran yang memadai, maka diharapkan semua kebutuhan anggaran baik untuk kegiatan pengawasan, penambahan sarana dan prasarana pendukung, maupun peningkatan kualitas SDM melalui Diklat/Workshop/Seminar dan kegiatan lainnya dapat dilaksanakan dengan baik dan optimal.

5. Perlunya meningkatkan kegiatan sosialisasi dalam hal mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi (whistle blowing system) yang lebih intensif ke masyarakat bukan hanya dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota namun sampai ke Desa-Desa dan pihak terkait serta mengelola pengaduan-pengaduan dari masyarakat dengan baik, cepat dan tepat.
6. Meningkatkan kerjasama dan sinergitas antara APIP dengan aparat penegak hukum lainnya (Kepolisian dan Kejaksaan) serta mencanangkan pada instansi masing-masing sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Reformasi di Indonesia yang sudah berlangsung sejak tahun 1998 (lebih dari 22 tahun), namun indeks Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih berada di angka 40 dari skala 0 – 100 berada di urutan 90 dari 190 negara di dunia. Otonomi Daerah bukan menjadi Otonomi Korupsi. Tujuan dari Otonomi Daerah harus kembali dikembalikan ke tujuannya semula yaitu: untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing daerah. Transparansi pemerintah bisa dilakukan dengan sosialisasi dan pertemuan dengan masyarakat dan media massa sehingga masyarakat mengetahui apa yang sedang dilakukan pemerintah. Dengan semakin terbuka pelayanan birokrasi seiring dengan mekanisme sistem kontrol internal maupun eksternal, diharapkan semakin jujur penyelenggaraan birokrasi yang kemudian bermuara pada capaian pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi. Pendidikan akan bahaya korupsi juga penting untuk diberikan kepada generasi muda. Setidaknya hal inilah yang terjadi di Jepang dan Korea Selatan. Di kedua negara ini, korupsi bak aib besar. Budaya malu di kedua negara tersebut masih amat kuat. Budaya malu ini diajarkan sejak dini mulai dari rumah dan sekolah kepada anak-anak di Jepang dan Korea Selatan. Mereka yang terjerat kasus korupsi akan mendapat rasa malu yang luar biasa. Tahun 2007 mantan Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jepang, Toshikatsu Matsuoka dan tahun

2009 mantan Presiden Korea Selatan, Roh Moo Hyun memutuskan mengakhiri hidup mereka dengan cara gantung diri dan terjun bebas dari tebing yang tinggi di belakang rumahnya demi menutupi rasa malunya.

Belajar dari Denmark sebagai negara teratas paling bersih dan bebas dari korupsi di dunia. Denmark membuat semangat anti korupsi menjadi hal yang *mainstream* yaitu menerapkan toleransi nol terhadap korupsi di berbagai lembaga pemerintah. Salah satunya dengan menempatkan lembaga seperti KPK di setiap lembaga pemerintah dengan layanan pengaduan (hotline) 24 jam, publik berpartisipasi aktif dalam melaporkan setiap dugaan korupsi di lembaga yang ada dan laporan yang masuk segera ditindaklanjuti tanpa birokrasi yang rumit (tempo, 2016). Cara lain untuk menekan korupsi di Indonesia dapat dilakukan jika para aparat pemerintah memiliki sikap jujur dan sederhana seperti yang ditunjukkan oleh Proklamator RI Mohammad Hatta yang sangat dikenal dengan gaya hidupnya yang amat sederhana. Sifat itu terus bertahan, baik sebelum, saat, maupun setelah dia menjabat sebagai Wakil Presiden pertama Indonesia. Salah satu cermin kesederhanaan Bung Hatta bisa dilihat dari cerita tentang sepatu Bally yang begitu disukainya. Pada tahun 1950-an, Bally sudah menjadi sebuah merek sepatu bermutu tinggi yang terkenal di Indonesia. Harganya pun tidak murah. Bung Hatta ingin memilikinya. Tak sengaja, dia membaca iklan sepatu itu di koran. Di dalamnya ada informasi tentang tempat penjualan sepatu tersebut. Hatta yang kala itu belum mempunyai cukup uang, lalu menggunting dan menyimpan potongan iklan tersebut. Mungkin, maksudnya agar jika sudah ada rejeki maka dia tak perlu repot-repot mencari tempat di mana sepatu itu dijual. Sayangnya, uang tabungan Hatta tidak pernah mencukupi. Selalu saja terambil untuk keperluan rumah tangga, atau untuk membantu kerabat yang datang meminta pertolongan.

Dalam buku “Untuk Republik: Kisah-Kisah Teladan Kesederhanaan Tokoh Bangsa” karya Faisal Basri dan Haris Munandar, salah satunya ditampilkan kisah kesederhanaan Bung Hatta. Hingga akhir hayatnya, Hatta tidak pernah memiliki sepatu merek Bally yang diimpikannya. Tak lama setelah wafat pada 14 Maret 1980, keluarga Bung Hatta menemukan lipatan guntingan iklan lama dalam dompetnya. Iklan itu adalah iklan sepatu merek Bally, yang dulu disimpannya. Padahal, dengan jabatannya sebagai wakil presiden, apalagi dia juga berasal dari keluarga yang tak kekurangan, bukan perkara sulit untuk mendapatkan sepatu itu. Hatta bersikukuh untuk tidak memilikinya karena dia memilih untuk hidup sederhana (kompas, 2019).

Saat ini kita sangat merindukan teladan, kejujuran dan kesederhanaan dari para pemimpin atau pejabat tinggi di negeri ini seperti yang telah ditunjukkan oleh pemimpin kita terdahulu, antara lain: Muhammad Hatta (mantan Wakil Presiden), Hoegeng (mantan Kapolri) dan Baharuddin Lopa (mantan Jaksa Agung). Semoga dengan keteladanan, kejujuran, kesederhanaan yang ditunjukkan oleh para pejabat dan aparat pemerintah (bukan hanya sekedar retorika dan pencitraan semata), sehingga korupsi yang telah membudaya dan mengakar kuat dapat dihapuskan dari negeri ini.

Bab 7

Sistem Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan yang Dilakukan Penyelenggara Negara

7.1 Pendahuluan

Cita Negara Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Implikasi dari adanya cita negara adalah penyelenggaraan negara baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, maupun budaya yang diupayakan untuk mewujudkan cita negara tersebut. Untuk mewujudkan cita negara, penyelenggaraan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah yang berdaulat haruslah berdasar kepada Pancasila (Khaelan, 2013) sebagai dasar negara. Pemerintah yang berdaulat sebagai salah satu unsur negara (Abu Daud Busroh, 2001) diselenggarakan dalam konsep Indonesia sebagai negara hukum. Artinya, pemerintah dalam menjalankan kewenangannya mengatur pemerintahan didasarkan pada landasan peraturan perundang-undangan yang mengikatnya karena kewenangan merupakan

kekuasaan yang mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berjuta-juta umat manusia. Sebagai upaya untuk mensejahterakan rakyatnya, pemerintah dengan birokrasinya menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. (Sardjana Orba Manullang, 2020) Kekuasaan dalam negara modern sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat, sejatinya merupakan amanah rakyat kepada pemegang kekuasaan negara. untuk dilaksanakan sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara (Artijo Alkostar, 2008).

Namun, dalam pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan dan penyelewengan yang rawan akan terjadinya Korupsi. Tindak Pidana Korupsi merupakan isu hukum (legal issue) yang menarik untuk dibicarakan pada saat ini, sebab korupsi tidak hanya merugikan perekonomian Negara, tetapi juga sudah merupakan isu global yang melanda seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Tindak pidana korupsi terus tumbuh dan berkembang, baik kualitas maupun kuantitasnya dengan berbagai modus operandinya. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai umat manusia. Saat ini tindak pidana korupsi terindikasi telah memasuki semua lembaga penyelenggara Negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dan berada pada semua tingkatan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menyadari dampak buruk yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi, bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, negara-negara di seluruh dunia bertekad memberantas korupsi, mencegah korupsi, dan menanggulangi korupsi. Namun, ironisnya justru tindak pidana korupsi terus tumbuh merajalela di hampir setiap Negara, termasuk Indonesia. Tindak pidana korupsi justru berkembang pesat seolah tidak lekang dimakan zaman, dan bahkan tetap tumbuh subur, khususnya di Indonesia (Prayitno Iman Santoso, 2015).

“Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely”, hal inilah yang diutarakan oleh sejarawan Inggris, Lord Acton. Semakin besar kekuasaan dan kewenangan seseorang, semakin besar pula potensi melakukan korupsi. Menurut Hunting (Jawade Hafidz Arsyad, 2013) kesempatan politik yang melebihi kesempatan ekonomi menjadikan individu untuk menggunakan kekuasaannya guna memperkaya diri sendiri, sedangkan jika kesempatan ekonomi melebihi kesempatan politik menjadikan individu untuk menggunakan kekayaannya guna membeli kekuasaan politik. Itu artinya, seperti yang dikatakan oleh James C. Scott bahwa korupsi berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki. Korupsi yang seringkali berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat selanjutnya menjadi bahan hukum

yang mendasari peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur sebagai berikut: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, seringkali ditemukan unsur “melawan hukum” dan “menyalahgunakan kewenangan” yang diikuti dengan unsur “kerugian negara” sebagai dasar untuk mendakwa seorang pejabat telah melakukan tindak pidana korupsi semata-mata berdasarkan perspektif hukum pidana tanpa mempertimbangkan bahwa ketika seorang pejabat melakukan aktivitasnya, pejabat tersebut tunduk dan diatur oleh norma hukum administrasi. Seringkali pula ditemukan unsur “merugikan keuangan negara” yang dijadikan dugaan awal untuk mendakwa seorang pejabat tanpa disebutkan terlebih dahulu bentuk pelanggaran. Suatu pemikiran yang terbalik. Unsur “merugikan keuangan negara” merupakan akibat adanya pelanggaran hukum yang dilakukan seorang pejabat. Seorang pejabat yang menggunakan keuangan negara tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang “merugikan keuangan negara” jika pejabat yang bersangkutan bertindak sesuai hukum yang berlaku (Ridwan H. R, 2010). Mengenai apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan wewenang tidak ada keterangan lebih lanjut dalam undang-undang. Kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orang pribadi dan tidak ada untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki (Adami Chazawi, 2016) jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.

Perbuatan menyalahgunakan wewenang terjadi, apabila seseorang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan atau kebiasaan umum yang berlaku yang melekat pada suatu kedudukan/jabatan yang dipangkunya digunakan secara

salah/menyimpang/bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya kewenangan dari kedudukan atau jabatan tersebut. Indriyanto Seno Adji dalam keterangan ahli di tingkat penyidikan kasus sangkaan korupsi Bibit Slamet Riyanto dan Chandra M. Hamzah berpendapat, bahwa menyalahgunakan kewenangan diartikan sedemikian rupa yaitu (OC Kaligis, 2010):

1. Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain daripada kewenangan yang ada.
1. Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan.
2. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu.

Tumpang tindih peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), merupakan salah satu hambatan utamanya. Padahal pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan tahapan pertama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “penal”, yang perannya tidak kalah penting dengan tugas aparat penegak hukum/penerap hukum (Mahmud Mulyadi, 2012). Kebijakan legislatif merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan dimensi dari tahap fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi hukum pidana dan merupakan fundamen aplikasi dan tahap eksekusi (Lilik Mulyadi, 2010). Kesalahan atau kelemahan dalam pembuatan kebijakan legislasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusinya (Chaerudin, dkk, 2009). Diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), yaitu Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 yang mengatur tentang larangan penyalahgunaan wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan serta pemberian kewenangan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Peradilan TUN (Peradilan Administrasi) untuk melakukan pengawasan dan pengujian mengenai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.

Sementara, sebelumnya telah ada ketentuan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Pemberantasan Tipikor) jo. Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor), yang salah satu unsurnya mengatur

Tipikor karena menyalahgunakan kewenangan, di mana kompetensi absolut untuk memeriksa masalah tersebut diberikan kepada Pengadilan Tipikor. Permasalahannya adalah manakala aparaturnegara melakukan perbuatan yang dinilai menyalahgunakan kewenangan dan melawan hukum, artinya mana yang akan dijadikan ujian bagi penyimpangan aparaturnegara ini, hukum administrasi negara atautah hukum pidana, khususnya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Pemahaman yang berkaitan dengan penentuan yurisdiksi inilah yang masih sangat terbatas dalam kehidupan praktik yudisial. Perdebatan terkait dengan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap pejabat pemerintahan yang melakukan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara ini akan semakin meruncing jika ditelaah lebih lanjut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2015 tentang 18 Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang yang dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 UU Administrasi Pemerintahan. Di dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2015 disebutkan bahwa pengadilan (tata usaha Negara) berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak adanya penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan sebelum adanya proses pidana.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2015 ini tersirat bahwa dalam hal adanya tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dimungkinkan adanya proses pidana terhadap Pejabat Pemerintahan yang melakukannya, namun apakah proses pidana tersebut terkait dengan penggunaan ketentuan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau tidak rumusan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2015 tersebut tidaklah dijelaskan lebih lanjut. Konsep “penyalahgunaan wewenang” dalam undang-undang Administrasi Pemerintahan oleh beberapa ahli hukum dipandang sama dengan konsep “menyalahgunakan kewenangan” karena sebagai kompetensi absolut Peradilan Administrasi jabatan dalam undang-undang Pemberantasan Tipikor. Ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan absolut antara Peradilan Tipikor dan Peradilan Administrasi.

Konsep Negara Hukum dikontekskan dengan Pancasila sebagai filosofis dasar bernegara dan berbangsa yang sesuai dengan budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang hidup dalam bangsa dan negara Indonesia sebagai negara hukum Pancasila yang didefinisikan sebagai “Negara Hukum Demokratis

Kesejahteraan ”yang merupakan penyempurnaan konsepsi negara kesejahteraan” dengan menggabungkan pada konsepsi “negara hukum” dan “negara hukum demokratis” (B. Arief Sidharta, 2009).

Merujuk pada konsep di atas, Negara Hukum Pancasila mengandung makna negara hukum demokratis kesejahteraan. Konsep tersebut, sesuai dengan substansi pokok yang disampaikan dalam simposium yang diselenggarakan di Universitas Indonesia pada tahun 1966, yang menyimpulkan bahwa negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Negara Hukum Pancasila. Hasil simposium juga menyebutkan konsep Negara Hukum Pancasila adalah negara hukum yang di satu pihak, harus memenuhi kriteria dari konsep negara hukum pada umumnya (yaitu ditopang oleh pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta asas legalitas dalam arti formal maupun material), tetapi di lain pihak, diwarnai oleh aspirasi ke-Indonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari Pancasila. Lima nilai fundamental dari Pancasila di atas, memperlihatkan Negara hukum Indonesia tidak bisa dipisahkan dari Pancasila sebagai ideologi atau jalan hidup berbangsa dan bernegara yang secara yuridis konstitusional sudah diterima sebagai filsafat dan ideologi negara yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945. Hal ini sebagaimana terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan:

“... dengan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Konsep Indonesia sebagai negara hukum tersebut, berorientasi pada tujuan untuk menciptakan kehidupan demokratis, terlindungi hak asasi manusia, dan kesejahteraan yang berkeadilan. Konsep Indonesia sebagai negara hukum diselaraskan dengan konsep sebagai negara kesejahteraan (welfare state), sebagaimana terungkap pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang secara tegas dan jelas menyebutkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum menimbulkan beberapa konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan antara lain menganut prinsip *good governance and clean government* yang di dalamnya terdapat konsep *welfare state*, yakni menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan umum untuk warga negara (Ridwan HR, 2008).

Salah satu persyaratan penting untuk memajukan kesejahteraan umum mensyaratkan adanya pemerintah berperan secara aktif dengan cara ikut terlibat dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, terutama pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks untuk memajukan kesejahteraan umum, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi sesuatu yang tidak dapat ditawar lagi. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN membutuhkan reformasi birokrasi yang dimulai dengan penataan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang tentang Tata Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Sistem Pengawasan Nasional (belum diterbitkan). Namun sebagian lagi sudah diterbitkan di antaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Reformasi birokrasi selain penataan dalam peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik, dimunculkan pula pada akhir-akhir ini yaitu “Revolusi Mental” merupakan jargon yang diusung presiden terpilih Joko Widodo sejak masa kampanye Pemilu Presiden 2014. Namun, tidak banyak penjelasan konkret muncul atas frasa itu. Menurut Jokowi terminologi “revolusi”, tidak selalu berarti perang melawan penjajah. tetapi revolusi merupakan refleksi tajam bahwa karakter bangsa harus dikembalikan pada aslinya. Jika terdapat kerusakan nilai kedisiplinan, mesti ada serangan nilai-nilai ke arah itu. Bisa mengubah pola pikir, mindset. Satu-satunya jalan untuk revolusi yang maksud menurut Jokowi, melalui pendidikan yang berkualitas dan merata. Revolusi Mental pada intinya mengadakan perubahan mental yang negatif menjadi positif (kearah yang lebih baik). (Fabian Januarius Kuwado, 27 November 2020).

Termasuk Reformasi birokrasi di antaranya adalah pendayagunaan yaitu suatu cara atau usaha mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Pegawai merupakan tenaga kerja manusia baik jasmani maupun rohani (mental dan pikiran), yang senantiasa dibutuhkan dan menjadi modal pokok dalam mencapai tujuan Negara Hukum Pancasila. Negara Hukum Pancasila dan tujuannya sebagaimana yang diuraikan di atas, seharusnya memperlihatkan pengelolaan pemerintah yang dapat memberikan arah dalam menyelenggarakan pemerintah. Namun pada prakteknya pengelolaan pemerintahan masih buruk yaitu diwarnai dengan korupsi. Korupsi merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat

pemerintahan bersumber pada wewenang terikat maupun wewenang bebas (diskresi). Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu unsur yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Unsur dalam tindak pidana korupsi yang tercantum antara lain dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, mengalami distorsi, sejak kehadiran Pasal 21 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Rumusan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan apabila dihubungkan dengan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berhubungan dengan salah satu unsur yaitu “penyalahgunaan wewenang” mempunyai makna:

1. Apabila terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah, maka harus dilakukan terlebih dahulu pengujian mengenai kebenarannya dalam suatu sidang di pengadilan tata usaha negara. Padahal sebelum ada Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka implementasi Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan secara langsung. Tetapi sejak muncul UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah terjadi penambahan “jalur birokrasi” dalam pemberantasan korupsi. Ini merupakan salah satu “langkah mundur” atau “langkah memutar” dalam penegakkan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
2. Apabila hasil Keputusan Tata Usaha Negara terbukti ada penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintah, maka dapat dilanjutkan dengan tindak pidana korupsi. Tetapi sebaliknya, apabila menurut Keputusan Tata Usaha Negara, pejabat pemerintahan tidak terbukti menyalahgunakan wewenang, maka peradilan pidana dapat terus berlangsung. Makna ini, menunjukkan tidak ada ketergantungan

pada hasil apapun yang diputuskan oleh pengadilan tata usaha negara. Merujuk pada makna Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dihubungkan dengan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah terurai di atas, memperlihatkan penafsiran Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdapat masalah mengenai penyelesaian penyalahgunaan wewenang oleh aparatur pemerintahan dari segi hukum administrasi dihubungkan dengan tindak pidana korupsi.

7.2 Pengertian Kewenangan, Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi

7.2.1 Pengertian Kewenangan

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “authority” dalam bahasa inggris dan “bevoegdheid” dalam bahasa belanda. Authority dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai “*Legal Power, a right to command or to act, the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duty*” (Nur Basuki Winamno, 2008: 65) (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk memenuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik). Secara teoritis, wewenang merupakan istilah yang lazim dikenal dan digunakan dalam hukum administrasi, bahkan dalam kepustakaan Hukum Administrasi Belanda, masalah wewenang selalu menjadi bagian penting dan bagian awal dari Hukum Administrasi karena objek Hukum.

Administrasi adalah wewenang pemerintahan (bestuurs bevoegdheid) dalam konteks hukum publik) (Philipus M. Hadjon, dkk., 2012). Istilah ini seringkali dipertukarkan dengan istilah kewenangan. F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut kewenangan sebagai konsep inti dari Hukum Tata Negara dan

Hukum Administrasi. (Ridwan HR., 2008). Dalam banyak literatur istilah “wewenang” seperti disampaikan di atas banyak dipersamakan dengan istilah “kewenangan”. Namun, ada pula ahli hukum yang juga membedakannya seperti yang disampaikan Ateng Syafrudin dan S.F Marbun di atas. Dari sudut bahasa hukum wewenang berbeda halnya dengan kekuasaan, kekuasaan hanya menggambarkan hak bertindak/berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang secara yuridis, pada hakikatnya hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Terkait dengan otonomi daerah hak mengandung arti kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelf regelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbestuurde*).

7.2.2 Pengertian Korupsi

Pengertian korupsi Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian yaitu ‘penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.) Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi ‘*corruption*’ dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah ‘*corruptie*’. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia menjadi kata “korupsi”. Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina, atau memfitnah.

Korupsi menurut Black Law Dictionary adalah: (Chaerudin, Dkk., 2009) *Corruption an act done with an intent to give some advantages inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others.* (Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang manadengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.)

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers yang menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.

Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi: (Evi Hartanti, 2014). *financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt. The terms is often applied also to misjudgements by officials in the public economies. Disguised payment in form of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship that sacrifices the public and welfare, with or without the implied payment of money, is usually considered corrupt. Political corruption is electoral corruption include purchase of vote with money, promises of office or special favors, coercion, intimidation, and interference with administrative of judicial decision, or governmental appointment.*

Manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi. Istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum. Pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi. Korupsi pada penelitian umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legislatif, keputusan administrasi, atau keputusan yang menyangkut pemerintahan).

7.2.3 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana (Tri Andrisman, 2007). Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari 'strafbaar feit', di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dapat penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni delictum. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dilakukan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang (tindak pidana) (Sudarsono, 2007).

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan (Andi Hamzah, 2001). Menurut Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (Moeljatno, 2005). Menurut E. Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).

7.3 Konsep Penyalahgunaan Kewenangan

Penyalahgunaan wewenang dalam konsep Hukum Administrasi Negara selalu diparalelkan dengan konsep *detournement de pouvoir* dalam sistem hukum Perancis atau abuse of power/misuse of power dalam istilah bahasa Inggris. Secara historis, konsep “*detournement de pouvoir*” pertama kali muncul di Prancis dan merupakan dasar pengujian lembaga Peradilan Administrasi Negara terhadap tindakan pemerintahan dan dianggap sebagai asas hukum yang merupakan bagian dari “*de principes generaux du droit*”. Penyalahgunaan kewenangan sangat erat kaitan dengan terdapatnya ketidaksahan (cacat hukum) dari suatu keputusan dan atau tindakan pemerintah/penyelenggara negara.

Cacat hukum keputusan dan/atau tindakan pemerintah/penyelenggara negara pada umumnya menyangkut tiga unsur utama, yaitu unsur kewenangan, unsur prosedur dan unsur substansi, dengan demikian cacat hukum tindakan penyelenggara negara dapat diklasifikasikan dalam tiga macam, yakni: cacat wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi. Ketiga hal tersebutlah yang menjadi hakikat timbulnya penyalahgunaan kewenangan. Secara yuridis, Di

Indonesia mengenai menyalahgunakan kewenangan karena jabatan, ditemukan dalam UU Administrasi Pemerintahan yaitu sebagai bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang di antara berupa “asas tidak menyalahgunakan kewenangan”.

Adam Chazawi mendefinisikan “menyalahgunakan kewenangan” sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan.

Perbuatan “menyalahgunakan kewenangan” hanya mungkin terjadi apabila terpenuhi dua syarat yaitu:

1. Si pembuat yang menyalah gunakan kewenangan berdasarkan kedudukan atau jabatan tertentu memang mempunyai kewenangan yang dimaksudkan;
2. kedudukan atau jabatan yang mempunyai kewenangan tersebut masih (sedang) dipangku atau dimilikinya (Adami Chazawi, 2016: 66).

Badan Pemeriksa Keuangan, mengartikan “menyalahgunakan kewenangan” sebagai perbuatan yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan tatalaksana yang semestinya sebagaimana yang diatur dalam peraturan, petunjuk tata kerja, instruksi dinas, dan lain-lain, dan berlawanan atau menyimpang dari maksud tujuan sebenarnya dari pemberian kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut

Dalam setiap masyarakat ada hukum yang mengaturnya, ini sudah menjadi dictum yang berlaku universal di manapun (Sardjana Orba Manullang, 2019). Berarti diperlukan adanya hukum yang mengatur masyarakat dan rupa dari sistem hukum itu sendiri berbeda-beda. Seiring Tindak pidana korupsi terus tumbuh dan berkembang, baik kualitas maupun kuantitasnya dengan berbagai modus operandinya dan juga seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai umat manusia, saat ini tindak pidana korupsi terindikasi telah memasuki semua lembaga penyelenggara Negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dan berada pada semua tingkatan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menyadari dampak buruk yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi, bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, maka sistem penegakkan hukum anti korupsi yang baik perlu dibentuk dan diperbaiki terus menerus di Indonesia.

Bukan saja Indonesia yang bertekad memberantas korupsi, negara-negara di seluruh dunia juga bertekad memberantas korupsi, mencegah korupsi, dan menanggulangi korupsi. Korupsi merupakan musuh bersama bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menimbulkan efek kerusakan yang luar biasa dan jumlah korban yang luar biasa banyak. Oleh sebab itu, maka korupsi harus dilawan oleh seluruh masyarakat. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia saat ini adalah 40 dari skala 0 – 100 berada di urutan 90 dari 190 negara di dunia. Angka tersebut masih jauh dibandingkan dua Negara tetangga, di mana IPK rata-rata Malaysia dan Singapura = 90 (detik, 2020). Dalam catatan KPK sejak Pilkada Langsung diterapkan pada 2005, sudah 300 kepala daerah di Indonesia yang menjadi tersangka kasus korupsi, 124 di antaranya ditangani KPK (kompas, 2020).

Sepanjang 2019, KPK telah menangkap 12 nama kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Penangkapan ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti OTT, pengembangan kasus, dan penyelidikan (idntimes, 2020). Berdasarkan data tersebut diatas, berarti selama 15 tahun terakhir minimal dalam 1 bulan, ada 1 - 2 orang kepala daerah yang tersangkut masalah korupsi baik oleh KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan.

Bab 8

Hambatan dan Tantangan Pemberantasan Korupsi

8.1 Pendahuluan

Korupsi di Indonesia merupakan masalah besar yang belum dapat diselesaikan dengan tuntas oleh bangsa ini, salah satu agenda reformasi adalah pemberantasan korupsi yang sudah mengakar dan menjadi virus dalam tubuh bangsa Indonesia. Segala upaya untuk memberantas korupsi sudah dilakukan baik oleh pemerintah orde baru (rezim Soeharto), maupun oleh pemerintah era reformasi sejak dari masa Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono sampai dengan sekarang masa pemerintahan Joko Widodo. Namun hasilnya bukan malah berkurang, justru korupsi semakin menjadi-jadi sekalipun sudah ada lembaga khusus yang diperuntukkan untuk memberantas kasus korupsi. Korupsi bukan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum seperti memberi hadiah kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Kalau dulu korupsi itu hanya dilakukan oleh segelintir orang yang menempati posisi-posisi penting dalam pemerintahan, namun sekarang korupsi ikut serta dipraktikkan oleh bawahan-bawahan yang mana jabatannya sangat rendah. Dengan fakta ini menunjukkan bahwa kasus korupsi

ini sudah begitu subur tumbuh di negeri kita ini hampir setiap hari, berbagai media massa memberitakan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dan pihak-pihak yang terkait dengan pejabat publik. Korupsi telah dianggap sebagai hal yang biasa, dengan dalih “sudah sesuai prosedur”.

Koruptor tidak lagi memiliki rasa malu dan takut, sebaliknya memamerkan hasil korupsinya secara demonstratif. politisi tidak lagi mengabdikan kepada konstituenya. Partai politik bukannya dijadikan alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, melainkan menjadi ajang untuk mengeruk harta dan ambisi pribadi. Padahal tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayakan tindak pidana korupsi tersebut. Dampak korupsi yang demikian besar, dan merupakan problem serius terhadap kesejahteraan masyarakat harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa tanpa kecuali. Sehingga ini juga menjadi tanggung jawab rakyat untuk ikut bersama-sama memerangi korupsi. Tentu bukan hal yang mudah dalam memecahkan masalah korupsi, sekalipun harus melibatkan seluruh elemen bangsa termasuk rakyat, hal ini karena korupsi merupakan kejahatan yang dinamakan dengan *White Collar Crime* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang “terhormat”, karena mempunyai kedudukan penting baik dalam pemerintahan atau di dunia perekonomian. Harkristuti Harkrisnowo, pelaku korupsi bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang ini kenapa korupsi di Indonesia belum bisa diselesaikan?

Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia Menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Keberadaan undang-undang pemberantasan korupsi hanyalah satu dari sekian banyak upaya memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh. Di samping peraturan perundang-undangan yang kuat, juga diperlukan kesadaran masyarakat dalam memberantas korupsi. Kesadaran masyarakat hanya dapat

timbul apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman akan hakikat tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang. Pengetahuan masyarakat secara umumnya dan pengetahuan para penegak hukum, utamanya KPK pada khususnya mengenai tindak pidana korupsi. Tuntutan masyarakat untuk memberantas korupsi merupakan cermin masalah penegakan hukum di negeri ini, sebab korupsi merupakan bentuk perbuatan melanggar hukum yang merugikan negara dan masyarakat.

Korupsi yang timbul di mana-mana merupakan petunjuk kelemahan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian, sarana perubahan dan sarana integratif. Upaya keras untuk memberantas terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) baik dalam bidang pemerintahan umum dan pembangunan kenyataannya belum diikuti oleh langkah-langkah nyata dan sungguh-sungguh oleh pemerintah, termasuk aparat penegak hukum dalam penerapan dan penegakan hukum. Begitu pula halnya dengan munculnya intervensi dan pengaruh dari pihak lain dalam penyelesaian proses peradilan, justru semakin melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Upaya melakukan pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi. Operasi tangkap tangan (OTT) sering dilakukan oleh KPK, tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum juga sudah cukup keras, namun korupsi masih tetap saja dilakukan. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa yang kena OTT adalah orang yang “sial atau apes”.

Upaya pemberantasan korupsi yang efektif dan komprehensif membutuhkan partisipasi banyak pihak, tidak terkecuali pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Alasan kuat mengapa pemuda perlu dilibatkan karena mengacu kepada sejarah bangsa Indonesia di mana pemuda selalu menjadi pelopor perubahan dari zaman penjajahan sampai era reformasi, oleh karena itu peran pemuda secara aktif dalam mengatasi permasalahan korupsi melalui tindakan pencegahan sangat diperlukan. Ketika peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemuda telah solid dan kuat, maka harapannya masalah-masalah korupsi dapat diatasi dengan baik.

8.2 Hambatan Pemberantasan Korupsi

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan yaitu:

1. Hambatan Struktural

Hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan; belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif; lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; serta lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik.

2. Hambatan Kultural

Hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih adanya "sikap sungkan" dan toleran di antara aparat pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi, campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

3. Hambatan Instrumental

Hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat

penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah; belum adanya “single identification number” atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank, dll.) yang mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat; lemahnya penegakan hukum penanganan korupsi; serta sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi.

4. Hambatan Manajemen

Hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: kurang komitmennya manajemen dari pemerintah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; lemahnya koordinasi baik di antara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; tidak independennya organisasi pengawasan; kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan; kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi, serta tidak memadainya system.

8.3 Tantangan Pemberantasan Korupsi

Beban KPK dari waktu ke waktu semakin berat, berbagai tantangan internal dan eksternal bersiap untuk menghadang kerja pemberantasan korupsi tantangan tersebut di antaranya:

1. Konsolidasi oligarki, desentralisasi actor dan wilayah korupsi;
2. Tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi;
3. Revisi UU KPK;
4. Presiden yang tidak berpihak kepada KPK dan upaya pemberantasan korupsi;
5. Korupsi politik oleh oligarki nasional dan lokal;
6. Aparat penegak hukum yang masih korup;
7. Pembentukan hak angket yang bertujuan untuk menghambat kinerja KPK;
8. Memasukkan orang-orang bermasalah dalam instansi KPK;

Dalam perjalanannya, bentuk-bentuk tantangan berupa serangan balik koruptor memiliki berbagai variasi, baik itu dilakukan melalui jalur-jalur hukum maupun non hukum. Di bawah ini akan dipaparkan daftar panjang serangan balik koruptor kepada KPK:

1. Judicial Review

UU KPK Judicial Review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilancarkan oleh beberapa pihak bertujuan mempreteli kewenangan KPK. Saldi Isra berpendapat bahwa, upaya untuk menyerang KPK sudah berlangsung cukup lama, salah satu serangan paling awal adalah menguji eksistensi UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dari catatannya, Saldi Isra mengatakan hingga saat ini, UU KPK telah hampir mencapai 20 kali diuji ke MK. Alasan pengujian pun sangat beragam, mulai dari menguji legalitas keberadaan KPK, menguji pasal-pasal tertentu yang berkaitan dengan wewenang KPK. Ujung dari penggunaan jalur ke MK adalah bagaimana KPK lemah dan tak mampu lagi mengendus perilaku korup terutama di lembaga-lembaga yang sebelum kehadiran UU No. 30 Tahun 2002 nyaris tak pernah tersentuh upaya penegakan hukum pemberantasan korupsi. Beruntung, semua upaya tersebut gagal melemahkan KPK dan membunuh KPK

2. Revisi UU KPK

Bambang Widjojanto berpendapat, salah satu cara untuk menghancurkan eksistensi lembaga KPK adalah dengan melakukan

“serangan legislasi” dengan terus menerus mengajukan berbagai revisi perundangan yang tujuannya mendelegitimasi eksistensi dan lingkup kewenangan KPK. Revisi UU KPK merupakan upaya pelemahan KPK dengan cara yang seolah legal, tapi sesungguhnya tidak legitimate. Dalam draf revisi UU KPK, terdapat beberapa ketentuan yang akan berimplikasi buruk kepada kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi seperti:

- a. Pembentukan dewan pengawas yang tertuang dalam pasal 37A hingga pasal 37F, konsep pembentukan ini dinilai hanya akan melemahkan independensi KPK.
- b. Penyadapan harus mendapat izin tertulis dari dewan pengawas selama 1x24 jam serta penyadapan dapat dilakukan bila telah memenuhi bukti permulaan yang cukup.
- c. KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan (SP3), adanya ketentuan ini berpotensi membuka kesempatan bagi koruptor untuk menghentikan kasus korupsi yang sedang berlangsung di KPK.
- d. KPK tidak bisa lagi melakukan rekrutmen penyidik dan penyidik selain dari institusi Polri dan Kejaksaan.
- e. Adanya usulan pembubaran KPK, dalam pasal lima draf RUU KPK disebutkan bahwa, Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk untuk masa waktu 12 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Maknanya, setelah 12 tahun sejak disahkannya RUU KPK, maka KPK harus dibubarkan.

3. Hak Angket DPR untuk KPK

Tidak perlu untuk berpikir lama bahwa Hak Angket DPR untuk KPK adalah salah satu bentuk dari agenda serangan balik koruptor, karena hak angket tersebut muncul tidak lama setelah KPK mengusut korupsi KTP Elektronik yang diduga melibatkan banyak anggota DPR. Banyak anggota dewan yang berkomentar bahwa dilakukannya hak angket adalah sebagai bentuk penguatan institusi KPK dan pemberantasan korupsi yang lebih baik. Jelas saja komentar tersebut sangat sulit diterima oleh akal sehat karena yang terlihat justru

sebaliknya. Secara yuridis jelas bahwa hak angket itu sendiri telah bertentangan dengan hukum, namun tetap saja DPR ngotot untuk mengajukan angket kepada KPK. Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara menyatakan bahwa Hak Angket KPK itu error dalam hal subjek dan objek sebagaimana disebut dalam pasal 79 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014 (Detik News, 2017). Akal yang sehat tentu akan berpikir bahwa Hak Angket tersebut adalah upaya menyerang balik untuk melemahkan KPK.

4. Kriminalisasi Pimpinan dan Pegawai KPK

Dalam Black Law Dictionary dikatakan bahwa “*Criminalization it is the act or an instance of making previously lawful lack kriminal. The by which a person develop in to criminal. To make illegal to outlaw (criminalize)*”. Dengan demikian, batas-batas kriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang, perbuatan pada saat dilakukan pada hakikatnya bukanlah perbuatan pidana menurut aturan hukum yang berlaku, tapi perbuatan tersebut dikembangkan menjadi perbuatan pidana (develop in to criminal act)

Bab 9

Membangun Kesadaran Perilaku Anti Korupsi

9.1 Pendahuluan

Korupsi telah menjamur di berbagai aspek bidang kehidupan sehingga menimbulkan banyak kerugian yang sifatnya materiil maupun immaterial. Korupsi telah menjadi permasalahan yang sangat krusial bagi bangsa Indonesia. Secara materiil, terjadi kerugian pada keuangan negara sedangkan secara immaterial terjadi kerugian pada moralitas dan mental bangsa Indonesia yang pada akhirnya akan sulit untuk dibenahi. Kesadaran peran intelektual disini lebih kepada perannya sebagai agen perubah dalam membangun negara, dengan ide-ide yang cemerlang, yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Sementara di sisi yang lain bisa juga menjadi sumber permasalahan dan kerusakan (Anwari, 2017). Upaya pencegahan korupsi salah satunya melalui pendidikan, dibutuhkan model pendidikan anti korupsi sebagai upaya resistensi terhadap perilaku koruptif dan internalisasi nilai-nilai moralitas yang iteratif terhadap paradigma anti korupsi (Fadhil, 2019).

Hasil penelitian (Sabila, 2020) menyebutkan generasi muda memiliki cukup pengetahuan tentang korupsi, bentuk-bentuk korupsi serta bentuk-bentuk perilaku anti koruptif. Hanya saja pengetahuan yang cukup itu belum diikuti

oleh kehendak untuk berperilaku anti koruptif. Ini artinya ada kelemahan dalam diri generasi muda terkait kesadaran untuk mengembangkan budaya anti koruptif dalam dirinya sehingga dapat disimpulkan bahwa perlu diadakan pendidikan anti korupsi bagi generasi muda agar dapat membantu menumbuhkan kesadaran hukum mereka untuk berperilaku anti koruptif.

9.2 Membangun Kesadaran Perilaku Anti Korupsi

Untuk bisa membangun kesadaran perilaku anti korupsi kita harus mengenal arti korupsi itu sendiri dan berbagai kegiatan yang dikategorikan sebagai korupsi. Korupsi diturunkan dari bahasa Latin *corruptio* yang berarti hal merusak, godaan, bujukan, atau kemerosotan. Kata kerjanya adalah *corrumpere* (corrumpo, saya menghancurkan) yang berarti menimbulkan kehancuran, kebusukan, kerusakan, kemerosotan. Bahasa Latin juga menamai pelaku korupsi dengan *corruptor*. Bahasa Indonesia pun menamai pelaku korupsi dengan koruptor. Korupsi dapat terjadi di mana saja dalam bentuk yang beranekaragam. Misalnya, korupsi material, karena menyangkut penggunaan uang untuk kepentingan sendiri; korupsi politik, karena menyangkut kebijakan, yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan sehingga menimbulkan korupsi legislasi. Politik uang dapat dilihat sebagai korupsi politik. Kita juga mengenai korupsi intelektual yang menyangkut manipulasi informasi untuk mencapai tujuan tertentu yang semuanya merugikan masyarakat (Dua et al., 2019).

Masalah korupsi adalah masalah bersama, bukan hanya masalah pemerintah saja. Untuk itu kita punya andil bersama untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Bukan hal yang mudah, dibutuhkan kesadaran dari masing-masing individu dan kerjasama dari berbagai pihak untuk bisa mewujudkannya (Mochlasin, 2013). Tindakan korupsi dicela di seluruh dunia dan pelakunya dapat dihukum berat sampai hukuman mati. Hal ini disebabkan dampak masif dari korupsi. Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja melainkan menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan Negara. Meluasnya praktek korupsi akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses masyarakat terhadap pendidikan dan

kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu Negara terancam, kerusakan lingkungan hidup dan citra pemerintahan buruk dimata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan dan Negara pun menjadi semakin terpuruk dalam kemiskinan (Montessori et al., 2020).

Mengapa korupsi begitu sulit dicegah dan diberantas? Korupsi nampak bagaikan penyakit yang menggerogoti mental manusia Indonesia yang sulit untuk diobati. Bahkan jargon-jargon anti korupsi yang seringkali dijumpai di jalan-jalan ataupun di lembaga-lembaga tertentu terkesan hanya bagaikan omong kosong yang tak berfaedah, tanpa makna hanya kata-kata kosong yang membosankan. Persoalan korupsi di Indonesia yang tiada henti ini memang sangat memprihatinkan. Kondisi ini tidak jarang diperparah dengan pembiaran-pembiaran yang kerap dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Pembiaran-pembiaran sebagaimana dimaksud adalah serangkaian tindakan yang dianggap biasa dan wajar dilakukan dalam upaya memperoleh keuntungan baik untuk diri pribadi maupun untuk orang lain. Korupsi telah menjadi perilaku dalam keseharian masyarakat dan telah tumbuh menjadi suatu kebiasaan, suatu budaya (Sabila, 2020).

Hasil penelitian (Anwari, 2017) didapatkan gerakan budaya kesadaran anti korupsi menjadi gerakan yang sangat jarang dilakukan oleh golongan intelektual akademisi. Hal ini disebabkan oleh tekanan dilema etik akan saat gerakan kesadaran anti korupsi bertemu dalam sebuah peran individu sebuah struktur yang tersistematis yang sangat korup. Pilihan yang akan dihadapi golongan intelektual hanya ada dua macam, yaitu melawan dengan gerakan kesadaran yang harus siap dengan terlempar dari struktur tersebut atau disebut sebagai golongan intelektual terkucilkan serta pilihan lain adalah mengikuti sistem yang korup dan menjadi kelompok intelektual pesanan.

Konsepsi baru tentang tahapan kesadaran dipengaruhi melalui 3 tahapan yaitu:

1. Awakeness (masih dalam wacana), tentang gerakan kesadaran budaya anti korupsi.
2. Awareness (sudah ada dalam pemikiran), tentang gerakan kesadaran budaya anti korupsi.
3. Canciones (melakukan dalam sebuah tindakan), tentang gerakan kesadaran budaya anti korupsi (Anwari, 2017).

Untuk menghindari terjadinya tindak korupsi diperlukan komitmen dan kesadaran yang kuat tentang anti korupsi dari berbagai pihak terutama wali nagari dan aparatur pemerintahan nagari yang bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan Anggaran Nagari. Permasalahan yang menyangkut tindak pidana korupsi di Nagari berkaitan dengan: (1) belum memadainya pengetahuan dan pemahaman aparatur pemerintahan Nagari tentang tindak pidana korupsi dan dampak yang ditimbulkannya. (2) Belum terpetakan dengan jelas oleh aparat pemerintahan nagari tentang tindakan yang dapat dikategorikan korupsi berkaitan dengan pengelolaan dana dan pelayanan masyarakat di Nagari. (3) Belum terbangunnya kesadaran dan komitmen anti korupsi di kalangan aparatur pemerintahan nagari (Montessori et al., 2020)



Gambar 9.1: Kampanye Kesadaran Anti Korupsi (bing, 2020)

Pendidikan antikorupsi merupakan usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengajarkan siswa tentang antikorupsi. Kurikulum pendidikan antikorupsi ditekankan pada semua pelajaran yakni pelajaran sosial, sains, dan bahasa. Sedangkan untuk memfasilitasi berbagai gaya belajar siswa (visual, auditory, dan kinesthetic), maka guru dapat menggunakan model pembelajaran yang bervariasi sehingga pembelajaran tidak monoton dan siswa tidak cepat bosan. Tidak hanya guru saja yang memiliki kewajiban untuk mengajarkan pendidikan antikorupsi, tetapi juga kepala sekolah sebagai leader di sekolah dasar memiliki peran penting dalam mewujudkan pendidikan antikorupsi

(Widodo, 2019). Pendidikan seharusnya mampu menciptakan manusia yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, akhlak yang baik, dan menguasai teknologi. Pendidikan menjadi wadah untuk membangun SDM (Sumber Daya Manusia) yang mampu memberikan perubahan pada masyarakat luas. Selain menciptakan SDM yang berkualitas, seharusnya pendidikan dapat membangun manusia yang sadar dan tahu bahwa perbuatan korupsi merupakan perbuatan terlarang. Pendidikan antikorupsi memberikan pemahaman kepada semua orang sehingga menjadikan kesadaran diri sendiri tanpa diingatkan orang lain untuk menghindari korupsi (Widodo, 2019).

Pendidikan Antikorupsi mendasarkan pada pedagogi kritis. Pedagogi kritis layak dihadirkan sebagai perspektif kritis pendidikan yang mendorong pembelajaran, siswa, dan juga guru serta sekolah untuk membelajarkan nilai-nilai antikorupsi hingga pada sikap dan aksi antikorupsi. Melalui perspektif pedagogi kritis pembelajaran diarahkan untuk membangun kesadaran kritis siswa mengenai kerugian akibat korupsi dan bagaimana seharusnya mereka bersikap dan bertindak. Teori sudut pandang, demokrasi, kontekstual, dan sikap atau tindakan riil menjadi pegangan pembelajaran yang dapat dilakukan secara lintas kurikulum dan kolaborasi melibatkan banyak pihak (Subkhan, 2020).

Beberapa pihak telah mengembangkan panduan untuk pendidikan formal persekolahan (schooling system), terutama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kementerian yang menaungi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi (Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2020) guna menunjang pelaksanaan pendidikan anti korupsi tersebut. Jika dilihat lebih jauh, beberapa orientasi dari panduan pendidikan antikorupsi cenderung mengarahkan agar siswa menjadi pribadi yang tidak korup ketika kelak di masyarakat dan mengandaikan sistem sekolah sudah baik dan mampu memberikan keteladanan implementasi nilai-nilai antikorupsi (Subkhan, 2020). Pembelajaran pendidikan anti korupsi menekankan pada pengkondisian, dimulai dari guru memberikan teladan baik, tidak korup, sekolah juga didesain mendukung, demikian juga keluarga dan masyarakat. Orientasi pembelajaran yang lintas-mata pelajaran tampak akhirnya jatuh pada upaya menjadikan siswa memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang tidak secara langsung berkaitan dengan gerakan antikorupsi, misal mempelajari nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, jujur, peduli, mandiri, disiplin, dan lainnya. Arah penilaian melalui observasi terhadap kemampuan pemahaman dan presentasi siswa juga sama, tidak langsung terkait dengan perilaku dan sikap antikorupsi. Indikator capaian

kompetensi juga misalnya sekadar menyebutkan dan memerinci norma-norma yang berlaku di masyarakat, satu hal yang tidak terkait langsung dengan praktik korupsi (Subkhan, 2020).

Kebijakan pemerintah untuk menindak para pelaku korupsi ini terkesan setengah-setengah. Bisa dibilang hukuman untuk para pelaku korupsi sangat ringan. Pelaku korupsi tidak pernah takut melakukan korupsi. Mereka tahu penjara tidak akan membuat mereka miskin dan membuat mereka hilang nyali untuk korupsi.

Menurut (Mulyaningtyas & Hadiyanto, 2007) dalam (Mochlasin, 2013) membangun sikap anti korupsi bisa dimulai dengan cara:

1. Meningkatkan kadar keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Ikut serta membina hubungan antar anggota keluarga yang harmonis, rukun, terbuka, saling menghargai, peduli, menghormati, menjaga, dan membina kebersamaan sejati.
3. Bersama rekan dan teman hendaknya saling menjaga dan membimbing agar tetap hidup di jalan lurus, baik dan benar.
4. Memiliki nilai-nilai kehidupan yang cukup untuk memperkuat diri sehingga menjadi pribadi yang tegak, tegas dan berprinsip sesuai suara hati/hati nurani.
5. Memiliki perasaan dan kesadaran akan pentingnya menjaga harga diri, mampu dengan bijak mengelola realita kehidupan.
6. Memiliki kemampuan untuk menahan diri sehingga mampu mengendalikan diri.
7. Bersosialisasi dan bekerja sama dengan orang yang potensial untuk membangun kebaikan dan mutu kehidupan.

Untuk bisa melaksanakannya dibutuhkan kesadaran dan komitmen yang tinggi. Sadar bahwa Negara ini tidak akan pernah maju jika korupsi masih merajalela dan tetap komitmen menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada hal-hal yang berbau korupsi (Mochlasin, 2013). Membangun kesadaran anti korupsi ini harus dilakukan di semua lini dan sektor. Perilaku koruptif ternyata tidak hanya terjadi di tingkat pemerintahan dan lembaga legislatif, namun juga telah masuk kedalam lembaga penegakan

hukum yang berperan dalam sistem peradilan pidana seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Tabel 9.1: Faktor Keberhasilan dan Kegagalan Lembaga Anti Korupsi dalam Penerapan Kebijakan Anti Korupsi (Tim SPORA, 2015)

Faktor yang mendorong keberhasilan	Faktor yang pemicu kegagalan
1. Adanya dukungan politik	1. Tidak adanya komitmen politik
1. Lembaga anti korupsi berada dalam starategy anti korupsi yang komprehensif dan mendapat support yang efektif dan komplementer dari lembaga publik	2. Kontra produktif terhadap pertumbuhan ekonomi
2. Ekonomi yang stabil dan program pembangunan selalu fokus pada pengurangan kesempatan korupsi. Sebagai contoh : Mengelola program privatisasi secara berhati-hati	3. Secara umum pemerintah gagal dalam membangun institusi di negaranya
3. Ditunjang oleh sumber keuangan yang baik dan staf terlatih	4. Penerapan hukum terhadap korupsi yang kurang mendorong, tidak efektif, dan ambigu
4. Memiliki visi dan misi yang jelas. Visi dan misi ini ditunjang pula oleh perencanaan bisnis, pengelolaan anggaran dan pengukuran kinerja yang baik	5. Tidak fokus, banyak tekanan, tidak ada prioritas dan tidak punya struktur organisasi yang memadai
5. Punya kerangka hukum yang kuat termasuk "rule of law"-nya dan dibekali oleh kekuatan hukum yang kuat yang dapat menunjang kegiatan penindakan dan pencegahan	6. Lembaga pemberantas korupsi dianggap gagal ketika terlihat sebagai organisasi yang tidak efisien dan efektif yang tidak sesuai dengan harapan banyak pihak
6. Bekerja secara independen dan bebas dari pengaruh segala kepentingan	7. Rendahnya kepercayaan public
7. Semua staf dan pimpinan memiliki standar integritas yang tinggi	
8. Melibatkan masyarakat dan memperhatikan persepsi masyarakat yang berkembang	

Seperti di Lapas misalnya perilaku koruptif yang muncul di Lapas berawal dari tingkat overcrowded yang tinggi, sehingga membuat para narapidana berusaha untuk mendapat tempat dan pelayanan hak yang terbaik ketika berada di dalam

Lapas, dengan pertimbangan kebutuhan yang tinggi membuat para narapidana melakukan tindakan manipulatif dengan memanfaatkan kekayaan atau starata sosial yang dimilikinya untuk menyuap petugas untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas ilegal serta pelayananan hak yang cepat dan mudah. Mentalitas dan integritas dari petugas yang rendah juga akan mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya perilaku koruptif di dalam Lapas. Terdapat empat faktor merajalelanya tindakan korupsi di Indonesia, yakni faktor penegakan hukum, mental aparat, kesadaran masyarakat, dan rendahnya political will. Tindakan pencegahan korupsi di Lapas dapat dilakukan dengan menumbuhkan budaya anti korupsi serta menerapkan e-government di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Menumbuhkan budaya anti korupsi ini penting untuk dilakukan dalam meningkatkan kesadaran petugas untuk tidak melakukan tindakan korupsi, penumbuhan budaya anti korupsi ini juga berjalan beriringan dengan penerapan e-government (Wicaksono, 2020).

Membangun kesadaran anti korupsi dimulai dari diri. Kenali dirimu sendiri. Meski tak seorang pun tahu kapan kali pertama ungkapan melegenda itu muncul, rasanya kita semua sepakat bahwa seperti itulah seharusnya manusia bersikap. Siapapun dan di manapun, hendaknya seseorang harus mengenali diri sendiri sebaik mungkin. Termasuk ketika masyarakat berkeinginan untuk berperan serta memberikan kontribusi dalam membangun kesadaran anti korupsi. Dengan terlebih dahulu mengenali diri sendiri, seseorang akan mengetahui potensi yang dimiliki, termasuk mengenai minat dan kemampuannya. Pada akhirnya, dengan mudah pula baginya untuk memilih peran pemberantasan korupsi yang sesuai. Apakah akan mengambil peran represif, perbaikan sistem, atau edukasi dan kampanye. Jika sudah demikian, tentu pemberantasan korupsi pun, pada akhirnya bisa dilakukan dengan mudah dan menyenangkan (Tim SPORA Communication, 2014).

Gerakan antikorupsi yang selama ini telah bergelora di negeri ini, harus terus membara. Kebersamaan semangat, kesamaan kesadaran dan tujuan seluruh elemen bangsa untuk memerangi tindak pidana korupsi harus bukan saja dijaga melainkan terus kita tingkatkan agar negeri ini bebas dari tindak pidana korupsi. Yakinlah perjuangan kita memerangi tindak pidana korupsi meski sulit akan berujung pada kemenangan. Kita tak boleh berhenti karena korupsi bukanlah budaya di negeri ini. Hanya persoalan waktu, inilah yang tengah kita hadapi.

Dengan berbagai upaya yang intens, kontinu, dan keluhuran semangat membangun Indonesia terbebas dari korupsi, perjuangan seluruh elemen

bangsa akan berujung pada negeri kita yang bersih dari tindak pidana korupsi. Di sisi lain, potensi dan peluang para penyelenggara negara dan pejabat negara untuk melakukan penyelewengan, harus terus ditekan. Jangan sampai motivasi korupsi berkembang dan menjalar lebih luas. Kita harus memutus mata rantai tindak pidana korupsi saat ini dan detik ini juga. Sebagai musuh bersama, tindak pidana korupsi harus kita hadapi bersama. Kebersamaan inilah yang akan membuatnya tak berkembang dan bahkan mati. (Tim SPORA, 2015).

Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu hal penting dalam tiap strategi antikorupsi. Untuk itu peningkatan kepedulian masyarakat terhadap isu korupsi terus dilakukan melalui fungsi pendidikan: masyarakat. Pendidikan masyarakat umumnya dilakukan melalui program-program yang menarik dengan menggunakan berbagai media yang tersedia seperti penyebaran buku, leaflet, poster, stiker, talk show, seminar, berbagai program di televisi dan radio, hingga memasukkan kurikulum antikorupsi di sekolah-sekolah. Dengan banyaknya sosialisasi dan pendidikan masyarakat ini, diharapkan semakin menciptakan transparansi di berbagai bidang yang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan (Tim SPORA, 2015).

Bab 10

Keluarga dan Sekolah Sebagai Pilar Pembudayaan Perilaku Anti Korupsi

10.1 Pendahuluan

Membahas dan mendiskusikan pendidikan anti korupsi sangat menarik sekali karena menjadi fenomena kehadiran organisasi yang dipersyaratkan dunia internasional dan perundangan yang berlaku. Perilaku korupsi memiliki hubungan dengan keberadaan dengan perilaku manusia yang mengambil yang bukan haknya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perilaku korupsi menjadi dugaan utama berbagai kalangan bagi ketidaktahuan organisasi mencapai tujuannya dengan rencana kerja organisasi yang ada. Perilaku anti korupsi adalah perilaku manusia yang tidak mengambil yang bukan haknya dan mematuhi peraturan yang mengaturnya. Membudayakan perilaku anti korupsi adalah upaya bersama semua komponen bangsa dan negara sehingga cita cita dan amanat konstitusi dapat cepat tercapai dengan maksimal. Membudayakan perilaku anti korupsi harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar keluarga dan organisasi manapun. Sangat diharapkan

kehadiran gerakan nasional anti korupsi yang serentak sehingga perilaku korupsi menjadi musuh bersama.

Menciptakan gerakan nasional anti korupsi itu tidak semudah membalikan telapak tangan karena sangat dibutuhkan gerakan semua masyarakat tanpa kecuali harus melakukannya. Selayaknya sewaktu kecil, kita disuruh ibu agar membersihkan tempat tidur, membersihkan kaki dan tangan, dan sebagainya. Gerakan kecil itu sudah ada semenjak kecil anggota keluarga sudah mengenalnya dan seterusnya menularkannya kepada anak dan cucu berikutnya. Seperti itulah gerakan membudayakan perilaku anti korupsi itu karena harus semua lapisan masyarakat tanpa kecuali apapun profesinya dan kedudukannya. Harus diakui bahwa membangun gerakan nasional anti korupsi adalah sangat berat sekali tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau semua anggota masyarakat tanpa kecuali berpartisipasi aktif dan tanpa pamrih untuk perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemampuan membangun gerakan nasional seperti dapat dimulai dari pihak atasan terlebih dahulu artinya diciptakan aturan dan norma hukum yang tegas dan tegak dalam bentuk perundangan ataupun dimulai dari bawahan artinya dimulai dari keluarga masing masing terlebih dahulu dan akhir merambat ke atas karena memang dasar utama semua organisasi adalah keluarga yang dipenuhi norma dan nilai yang ditanamkan kepada anggota keluarga.

10.2 Hakikat Keberadaan Keluarga dan Sekolah dalam Pembudayaan perilaku Anti Korupsi.

Keluarga merupakan tempat berkumpulnya anggota keluarga setelah melakukan berbagai kegiatan organisasinya masing masing. Misalnya ayah dan ibu setelah selesai bekerja dari kantor akan kembali ke rumah (keluarga), anak akan setelah selesai sekolah dan mengikuti bimbingan les akan kembali kepada keluarga (rumah). Tempat berkumpul dan bersama anggota keluarga akan berbagai pengalaman dan cerita masing masing. Itulah kondisi ideal dari keluarga yang kecil bahagia dan sejahtera. Serangkaian nilai dan norma serta peraturan keluarga akan berbeda satu keluarga dengan keluarga lainnya. Ada keluarga diwajibkan dulu belajar dalam jangka waktu tertentu, ada keluarga

yang mengharuskan berkumpul sewaktu jam makan sore atau makan malam, ada keluarga mengatur jadwal libur besar dalam menghasilkan family waktu yang berkualitas dan banyak lagi kebiasaan keluarga yang dapat menjadi contoh dalam membudayakan penataan nilai, norma dan peraturan keluarga.

Fenomena kehidupan keluarga pada saat ini dapat dilihat dari media cetak dan media online atau berita bahwa sewaktu makan bersama semua anggota keluarga masing masing melihat handphone (gadgetnya), tidak ada lagi waktu liburan bersama dalam waktu bersamaan, tidak ada lagi waktu masak masak bersama ibu dengan anak perempuannya dan contoh lainnya. Fenomena itu adalah contoh foto kehidupan masa modern atau postmodernisme ini. Apakah kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus disalahkan atau jadi kambing hitam atau fenomena kehidupan keluarga itu maka jawabannya adalah tidak sama sekali. Manusia sebagai ciptaanya adalah makhluk paling sempurna karena diberikan akal pikiran, perasaan dan hati nurani dan serangkat kelebihan lainnya dari Tuhan yang dapat mengetahui keberadaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba canggih itu. Kalau kita mau jujur dan mengakui bahwa bangsa bangsa di Nusantara dan belahan dunia lainnya sudah terlebih dahulu dapat mengenal aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Sekedar mengingatkan bahwa ada suku bangsa di benua Amerika yang sudah meramal rasi bintang dan sebagainya. Darimana dapatnya kearifan dan atau keahlian itu adalah dari petunjuk dari Tuhan dengan melalui kegiatan sesuai dengan menjalankan Perintah Tuhan. Pembudayaan perilaku anti korupsi, tidak sombong, harus jujur, saling menghormati, menyayangi dan lain nya adalah nilai dan norma dan sikap yang sudah ditanamkan dalam kehidupan setiap keluarga di semua suku bangsa di Indonesia tanpa kecuali.

Lembaga kedua atau seterusnya setelah keluarga adalah sekolah dimana anggota keluarga diantar dengan harapan meningkatkan pemikiran, analisis, memperoleh ilmu pengetahuan dan contoh yang diperankan dan diperagakan guru (digugu dan ditiru). Keberadaan guru dan tenaga kependidikan adalah komponen utama dalam dunia sekolah. Keduanya memiliki peranan ganda bukan hanya memberikan tambahan nilai ilmu pengetahuan tapi mereka juga berperan digugu dan ditiru oleh peserta didik atau anggota keluarga. Masih segar dalam ingatan bahwa ada semboyan “Guru kencing berdiri maka Murid kencing berlari”. Ada juga semboyan atau pameo bahwa apabila ayah ibu nya guru maka anaknya hampir pasti berhasil. Pantaslah berhasil ayah atau ibu adalah seorang guru.” Semboyan seperti itu ada saja terdengar dalam kehidupan sehari hari. Kehadiran sekolah memberikan nilai tambah dan nilai

lainnya yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan anggota keluarga atau anggota masyarakat.

Pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khusus Industri 4.0 maka kehadiran iptek tidak dihindari dan kualitas hidup manusia dipermudah semudah mudahnya. Kehadiran model pembelajaran, buku bahan ajar, buku pelajaran, cara belajar praktis di internet dan sejenisnya memberikan warna khusus bagi kehadiran digugu dan ditiru yang diperankan guru dan tenaga kependidikan telah diambil alih oleh kehadiran kecanggihan teknologi yang serba cepat dan tepat. Bagaimana peranan dan kedudukan sekolah dalam proses pembudayaan perilaku anti korupsi adalah pertanyaan besar yang perlu diperhatikan semua pengambil kebijakan pendidikan dan semua warga bangsa dan warga negara. Pembudayaan mengandung makna dalam bahwa memberikan budi dan daya kepada sekolah untuk menjadi pilar perilaku anti korupsi sebagai tema pembahasan dalam buku ini.

Membahas budi memiliki hubungan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik yang dimiliki guru dalam proses memberikan nilai tambah pengetahuan dan ilmu pengetahuan kepada peserta didik atau anggota masyarakat. Ketiga aspek budi itu dapat diperoleh secara virtual dari internet yang bisa secara langsung ditonton peserta didik dalam genggam tangan atau gadget. Membahas daya memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung keberhasilan penambahan pengetahuan, keterampilan, pemahaman, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Membudidayakan yang dimainkan dan diperankan sekolah memiliki serangkai kendala dan hambatan dalam memberhasilkan kinerja atau mutu pendidikan secara umum. Terkhusus pembudidayaan yang dimainkan sekolah sebagai pilar perilaku anti korupsi dapat diperjuangkan terus menerus tanpa kena menyerah dari tambahan yang diperoleh peserta didik (anggota keluarga) dan lingkungan keluarga itu sendiri. Kalau mau jujur, waktu belajar di sekolah hanya jam 08.00 sampai dengan 15.00 wib (adakalanya sampai jam seperti ini). Selebihnya anggota keluarga berada dalam lingkungan keluarga. Kalau dihitung dengan kasar maka hanya 8 sampai dengan 9 jam saja di lingkungan sekolah selebihnya 15 jam lagi anggota keluarga berada dan berkumpul dalam keluarga atau lingkungan keluarga.

Untuk membudidayakan pilar perilaku anti korupsi merupakan kerja sama atau sinergisitas semua komponen tidak hanya sekolah saja, tidak keluarga saja tapi semua pihak bekerja sama memberhasilkan. Keberadaan keluarga dan anggota keluarga memiliki ikatan darah yang menjadi dasar saling menguatkan dan saling membantu dalam menghadapi kehidupan keluarga itu sendiri. Pertalian

darah itu menjadi dasar kuatnya hubungan anggota keluarga baik ayah, ibu dan anak-anak. Satu darah yang berasal dari ayah dan ibu memberikan energi besar bagi anak-anak untuk mengikuti norma, nilai dan budaya yang berlaku dalam keluarga itu sendiri. Keluarga dan anggota keluarga merupakan satu kesatuan dalam membangun organisasi keluarga yang didasarkan prinsip dan dasar komitmen dan konsistensi perjanjian ayah dan ibu sebelum kehadiran anak-anak mereka. Ketika anggota keluarga berada dalam lingkungan organisasi lain seperti lembaga pendidikan, organisasi tempat bekerja, organisasi profesi dan organisasi lainnya maka nilai, norma dan budaya keluarga dibawa dalam alam pikiran anggota keluarga itu. Namun tidak dipungkiri terkadang menyimpang dan menjauh dari nilai keluarga yang tertanam dalam alam pikiran bawah sadarnya. Serangkaian nilai dan norma dan budaya organisasi tempat anggota keluarga bekerja, bersekolah, berpendidikan dan organisasi memiliki perbedaan nilai itu.

Pertimbangan kognitif, afektif dan psikomotorik anggota keluarga itu menjadi pisau analisis memilih dan memilah yang memberikan keuntungan seperti ambil benang tapi tepungnya tidak hancur. Namun harus diakui bahwa faktor internal dan faktor eksternal organisasi menjadi faktor dominan dalam mengambil keputusan rasionalnya. Faktor situasi dan kondisi yang memungkinkan menjadi trigger mendorong melakukan kegiatan menyimpang dari nilai yang dibawa dari keluarga dan nilai yang ada dalam organisasinya. Secara umum diketahui bahwa korupsi adalah mengambil yang bukan haknya dan melanggar peraturan perundangan. Mungkin wujud operasionalnya dapat berbentuk menyogok, memberikan suap, dan sejenisnya. Itulah pandangan umum tentang korupsi itu sendiri. Kembali kepada faktor internal dan eksternal yang memberikan pendorong manusia berbuat melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Menurut Buku Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi (2018:23) disebutkan bahwa faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri setiap manusia.

Faktor internal dapat diperinci menjadi:

1. Sifat tamak/rakus manusia.
2. Gaya hidup konsumtif.
3. Moral.

Pembahasan faktor internal menjadi sangat menarik karena memiliki hubungan langsung dengan keberadaan keluarga dan sekolah dan lingkungan keluarga. Dalam keluarga pastilah diajarkan atau dituturkan ayah dan ibu agar

tidak berbuat sesuatu yang berlawanan hukum atau tidak melakukan sesuatu yang menyakitkan hati orang lain misalnya atasan, temanmu dan teman lainnya. Pelanggaran atas serangkaian nilai luhur keluarga itu menjadi dasar utama pendorong faktor internal yang dimaksud diatas. Begitu juga pelanggaran nilai yang ditanamkan budi pekerti dari sekolah juga menjadi penambah pendorong faktor internal melakukan perilaku korupsi yang berlawanan dengan hukum itu sendiri.

Kemampuan kognitif, psikomotorik dan afektif dan nilai keluarga sebenarnya sudah menjadi modal besar dalam pembangunan karakteristik anggota keluarga untuk tidak tergoda dalam melakukan perilaku koruptif. Namun faktanya dari berita media cetak dan media elektronik memberitahu bahwa terkadang diberitakan atau diwartakan atas kasus korupsi yang terjadi di tanah air. Memutus mata rantai perilaku korupsi tidak bisa secara parsial atau sendiri tapi harus menjadi gerakan nasional dan membutuhkan waktu yang sangat lama berbeda dengan perilaku manusia yang cenderung cepat terpengaruh situasi dan kondisi lingkungannya misalnya kehadiran teknologi yang super canggih sekarang ini. Kehadiran teknologi dapat membantu manusia dipermudah kehidupannya. Misalnya belanja online, membeli barang dengan kartu kredit, melihat situasi dan cuaca dari aplikasi teknologi, melakukan gambar dapat dibantu aplikasi teknologi dan sebagainya. Itulah kemudahan yang diperoleh manusia dengan kehadiran teknologi dan aplikasinya.

Namun demikian teknologi juga dapat dipakai untuk menyusun rencana kerja baik proses penjual, pembelian barang, pengantaran barang dan sebagainya melalui bantuan teknologi dan aplikasinya (Abdillah *et al.*, 2020; Lubis *et al.*, 2020; Sari *et al.*, 2020; Simarmata *et al.*, 2020) Artinya adalah digunakan teknologi dan aplikasinya untuk mengurangi peluang dan kesempatan mendorong manusia atau pegawai melakukan perilaku koruptif. Misalnya Elektronik budgeting, Elektronik Purchasing, E-Procurement, E-Planning, E-Pengawasan, E-Pembelian, E-Penjualan, E-Pembayaran dan semua pembayaran biaya pelayanan dilakukan melalui perbankan dan sebagainya. Dengan demikian kehadiran teknologi dan aplikasinya dapat mengurangi peluang dan kesempatan perilaku koruptif yang dimanfaatkan. Keseluruhan nilai dan norma yang dimiliki anggota keluarga yang bekerja dalam suatu organisasi akan dibawa kedalam alam bawah sadar dan alam sadar dalam melaksanakan kinerjanya. Maksimalisasi program dan kegiatan organisasi merupakan mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berbagai nilai dan norma yang diperoleh di keluarga dan di sekolah menjadi bekal seperangkat nilai yang dapat diterapkan dalam melaksanakan serangkaian kegiatan manusia. Contoh dan tauladan orang tua dan guru menjadi modal dasar yang dimiliki selain bekal ilmu pengetahuan yang diperoleh dari bangku pendidikan. Dengan memahami mendalam keberadaan keluarga dan sekolah sebagai pilar pembudayaan pendidikan anti korupsi adalah suatu kewajiban manusia yang diciptakanNya. Pendidikan anti korupsi adalah bagian penting dalam menata kelola organisasi yang dibentuk manusia dengan tujuan untuk mencapai kinerja maksimal untuk peningkatan kualitas kehidupan manusia melalui optimalisasi kinerja organisasi. Pendidikan anti korupsi bagian penting dalam keberadaan organisasi yang memenuhi persyaratan organisasi modern yang menuntut kinerja maksimal sesuai norma perundangan yang dipersyaratkan sesuai dengan standar organisasi modern yang diakui dunia internasional.

Pendidikan anti korupsi menjadi alat pencegahan yang didesain untuk menghadirkan organisasi yang berkinerja tinggi dengan menggunakan prinsip prinsip organisasi yang berstandar dunia internasional dan peraturan perundangan. Dengan adanya penguatan pendidikan anti korupsi yang ditanamkan secara awal dari pendidikan sekolah dasar sampai pendidikan tinggi akan menghasilkan manusia yang jujur, tidak mengambil yang bukan haknya, tidak mencontek sewaktu ujian, datang sekolah dan pulang tepat waktu dan sebagai adalah bangunan dasar kehadiran organisasi yang menggerakkan mesin organisasi besar yang namanya pemerintahan atau Negara yang melaksanakan amanat konstitusi dan perundangan yang berlaku.

10.3 Tujuan Keberadaan Keluarga dan Sekolah sebagai Pilar Perilaku Anti Korupsi.

Hubungan pembudayaan perilaku anti korupsi dengan keluarga dan sekolah adalah hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan karena keluarga adalah organisasi dimana anggota keluarga menaati berbagai nilai dan norma yang dituturkan atau diajarkan ayah ibu dari anggota keluarga atau anaknya. Penanaman nilai kejujuran dapat dilihat apabila disuruh ibu menyapu rumah

maka jujur saja bila anak sudah menyapu rumah atau belum menyapu rumah. Penanaman nilai anti korupsi dapat dilihat dari anak disuruh belanja ke pasar dengan memberikan sejumlah uang tertentu, maka apabila ada sisa dari hasil belanja itu diberitahu kepada ibu. Kedua contoh itu adalah contoh kecil sekali dalam penerapan atau implementasi pendidikan anti korupsi yang sering ditemui dalam kehidupan keluarga. Kedua peristiwa kecil itu menjadi proses penanaman nilai anti korupsi dan nilai jujur dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Hal seperti itu akan terinternalisasi dalam alam bawah sadar dari anggota keluarga dan sangat besar kemungkinan akan terbawa sedikit kecil dalam kehidupan organisasi dimana dia bekerja nantinya. Seperti kata pepatah tua mengatakan alah bisa karena bisa maka nilai dan sikap serta tindakan yang dialaminya sewaktu dia kecil akan tersimpan dalam memori dalam benak pikiran otak manusia dan sewaktu waktu memori itu akan muncul dalam kehidupan berkeluarga atau kehidupan organisasi yang dialaminya.

Dalam organisasi baik organisasi publik maupun organisasi privat bahwa peluang dan kesempatan perilaku koruptif dapat terjadi karena peluang dan kesempatan mendorong manusia atau pegawai melakukan perbuatan merugikan organisasi tapi menguntungkan diri sendiri. Mendirikan membangun suatu organisasi bukan pekerjaan yang mudah tapi harus dipikirkan matang matang sehingga visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan roadmap rencana kerja organisasi yang disusun sebelumnya. Kemampuan organisme menghasilkan barang dan jasa produksinya akan memberikan keberhasilan organisasi mencapai kinerja maksimalnya. Mengikuti standar dan prosedur dan tata kelola kerja organisasi menutup peluang dan kesempatan manusia atau pegawai melakukan kegiatan yang merugikan organisasi. Kesempatan berbuat kesalahan karena ada peluang dan celah melakukan tindakan kecurangan dalam rencana kerja organisasi. hal inilah menjadi pendorong perilaku koruptif pada tingkat organisasi. perilaku dan nilai yang ditanamkan dalam budaya organisasi menjadi buku pintar atau blueprint mencegah peluang perilaku koruptif. Seperti yang disampaikan Marto Silalahi, dkk. (2020) yang mengatakan bahwa “Prinsip dan standarisasi pelayanan menjadi dasar menghasilkan layanan baik layanan pemerintahan maupun layanan organisasi lainnya.” Melakukan pekerjaan sebagai amanat kepercayaan organisasi harus dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur serta aturan organisasi sehingga maksimalisasi mencapai tujuan organisasi. Pendidikan anti korupsi merupakan bagian penting dalam melaksanakan kegiatan organisasi baik publik maupun privat (bisnis) karena perilaku koruptif bukan hanya semata berkaitan dengan penggunaan keuangan negara bila mau

dipahami secara menyeluruh dan integral tentang perilaku koruptif. Sebagai contohnya tidak masuk kantor tidak tepat waktu atau telat, melaksanakan tugas dan kewenangan bertentangan dengan norma organisasi juga dapat dikategorisasikan perilaku koruptif. Apalagi organisasi yang menggunakan keuangan negara harus mematuhi serangkaian peraturan perundangan yang berlaku.

Perilaku koruptif merupakan tindakan bertentangan dengan norma peraturan yang berlaku baik organisasi publik maupun organisasi privat (bisnis). Keberhasilan membudidayakan nilai yang diperoleh dari keluarga dan sekolah maka diharapkan adanya batasan yang dipakai sebagai landasan untuk menentukan keberhasilan baik manusia maupun organisasi. Kemampuan menganalisa dan mengambil keputusan adalah bagian penting dari suatu manajemen yang berkualitas. Keputusan organisasi diambil dan diputuskan oleh manusia yang memiliki serangkaian nilai yang dimilikinya. Dengan adanya serangkaian nilai yang dimilikinya sebelumnya ditambah nilai yang diperoleh dalam organisasi maka kegiatan memilih dan memilah keputusan yang berkualitas bagi organisasi pada umumnya bagi manusia atau anggota organisasi pada khususnya. Perilaku koruptif dilakukan pegawai (manusia) melalui tampilan dalam berkegiatan baik kegiatan individu maupun kegiatan keorganisasian. Karena berkaitan manusia atau pegawai maka penguatan atau pembudidayaan perilaku anti korupsi dilakukan secara nasional. Budaya organisasi pastilah telah disusun dengan kompleks dengan seperangkat nilai dan standar operasional yang jadi tugas dan kewenangan dari setiap pegawai yang menduduki struktur organisasi. Peluang dan kesempatan menyimpang dari norma organisasi dilakukan manusia dengan memanfaatkan atau mencari peluang dan kesempatan yang dapat dimanfaatkan. Seperti kata pepatah bahwa disiplin dan kejujuran menjadi modal besar dalam bekerja. Karena itu kriteria pemilihan dan penempatan pegawai harus mengikuti serangkaian tes sehingga benar benar diperoleh pegawai yang berkualitas dan berkarakter.

Keberadaan manusia dan lingkungannya tidak dapat dipisahkan karena hubungan itu saling menguntungkan atau saling melengkapi. Keluarga adalah unit terkecil dari organisasi dimana anggota keluarga (atau masyarakat) mengikuti berbagai aturan dan berbagai norma kehidupannya. Sedangkan sekolah adalah lembaga atau organisasi dimana sejumlah anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses belajar dan mengajar serta memperoleh ilmu pengetahuan dan transfer pengetahuan dari berbagai pengalaman yang dilakukan berbagai para ahli yang berkaitan. Kedua lembaga

itu adalah tempat asal manusia atau anggota masyarakat memperoleh serangkaian pengetahuan, norma, perilaku dan tata sopan santun dan atau berbagai ilmu pengetahuan.

Perilaku dan tindakan anggota masyarakat atau anggota keluarga memperoleh berbagai norma dan nilai dari keluarga dan sekolah yang menjadi bekal mengelola pikir, mengolah dunia rasa dan mengolah sikap dan tindakan dalam berpola dan bertindak dalam berbagai lingkungan organisasi yang dihadapinya. Perilaku jujur, perilaku bersih, perilaku menghormati, perilaku saling memperhatikan dan perilaku dan tindakan lainnya merupakan implementasi lebih lanjut dari hakikat keberadaan keluarga dan sekolah pada dasarnya. Untuk memperkuat nilai dan sikap serta tindakan manusia yang bekerja pada suatu organisasi apapun posisi kedudukannya akan memperhatikan serangkaian nilai dan norma yang ditanamkan pada keluarga dan sekolah bukan hanya semata proses pembelajaran semata. Sebagai contoh mencintai sesama, mencintai semua makhluk hidup adalah merupakan hakikat keberadaan manusia yang diciptakan Tuhan. Mencintai organisasi dimana manusia bekerja akan memberikan nilai tambah kepada organisasi itu karena kinerja maksimal akan menghasilkan produk atau output yang sesuai dengan rencana kerja organisasi itu.

Kemampuan mengimplementasikan serangkaian nilai dan norma seperti nilai kejujuran, nilai tidak sombong, nilai tidak iri hati dan tidak mencontek sewaktu ujian, mengambil yang bukan haknya adalah contoh kecil yang dilarang dalam nilai dan norma yang diberikan secara hakikat keberadaan keluarga dan sekolah itu sendiri. secara tidak sadar bahwa kita semua bahwa nilai dan norma itu adalah dalam muatan materi pembelajaran apabila dikaji secara mendalam dalam dari hakikat dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Kita harus sadar bahwa semua alam semesta dan isinya adalah ciptaanNya termasuk keluarga, sekolah maupun organisasi apapun di alam semesta ini. Itu lah paling hakiki dari keberadaan kebudayaan pendidikan anti korupsi yang bersumber dari keberadaan keluarga dan sekolah. Dengan demikian maka tidak ada lagi sesuatu yang disombongkan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Bab 11

Pendidikan Agama Sebagai Proses Penguatan Mental Anti Korupsi

11.1 Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama

Salah satu isu yang paling krusial untuk dipecahkan oleh bangsa dan pemerintah Indonesia adalah masalah korupsi. Hal ini disebabkan semakin lama tindak pidana korupsi di Indonesia semakin sulit untuk diatasi. Maraknya korupsi di Indonesia disinyalir terjadi di semua bidang dan sektor pembangunan. Apalagi setelah ditetapkannya pelaksanaan otonomi daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, disinyalir korupsi terjadi bukan hanya pada tingkat pusat tetapi juga pada tingkat daerah dan bahkan menembus ke tingkat pemerintahan yang paling kecil di daerah. Fakta tentang tesis di atas telah terekam dalam penelitian-penelitian berskala internasional. Pada akhir dasawarsa 1990-an, salah satu jurnal terkemuka di Amerika, *Foreign Affairs*, mengatakan bahwa korupsi

telah menjadi way of life di Indonesia. Korupsi sudah menjadi cara atau jalan hidup bagi sebagian besar lapisan masyarakat Indonesia. International Transparency, pada tahun 1997, dalam laporannya menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup di dunia setelah Rusia dan Kolombia. Pada tahun-tahun berikutnya, permasalahan korupsi di Indonesia juga tidak menemukan solusi ampuh. Berdasarkan laporan tahunan dari lembaga internasional ternama, *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) yang bermarkas di Hongkong, Indonesia adalah negara yang terkorup nomor tiga di dunia dalam hasil surveinya tahun 2001 bersama dengan Uganda. Indonesia juga terkorup nomor 4 pada tahun 2002 bersama dengan Kenya. Sedangkan Pada tahun 2005 PERC mengemukakan bahwa Indonesia masih menjadi negara terkorup di dunia. Hasil laporan lembaga internasional tersebut tidak menunjukkan bahwa korupsi tersebut merupakan fenomena sesaat yang baru dimulai sejak tahun 1990. Hal tersebut justru menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia merupakan fenomena endemik yang telah ada sejak lama, yaitu semenjak pemerintahan Soeharto dari tahun 1965 hingga tahun 1997. Penyebab utamanya karena gaji pegawai negeri di bawah standar hidup sehari-hari dan sistem pengawasan yang lemah.

Secara sistematis, fenomena ini menciptakan suatu kondisi, baik disadari atau tidak di mana gaji satu bulan hanya cukup untuk satu atau dua minggu. Di samping itu, lemahnya sistem pengawasan yang ada memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Hal ini mendorong para pegawai negeri untuk mencari tambahan dengan memanfaatkan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi walau dengan cara melawan hukum. Selain itu, sistem peradilan pidana Indonesia tidak berjalan efektif untuk memerangi korupsi. Sehingga pelaku korupsi terbebas dari jeratan hukum. Menurut Bank Dunia, korupsi di Indonesia terjadi di berbagai level golongan pegawai negeri sipil, tentara, polisi dan politisi, bahkan sudah melanda beberapa kelembagaan seperti Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seharusnya bertugas untuk memberantas korupsi. Menanggapi fenomena ini, semua komponen bangsa memiliki keprihatinan yang sama.

Pemerintah membentuk lembaga superbody yang memiliki wewenang penuh dalam menangani kasus-kasus korupsi yang diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Secara yuridis, KPK bekerja menegakkan supremasi hukum dalam pemberantasan kasus-kasus korupsi. Akan tetapi, pendekatan yuridis saja tidak dapat menghapus kultur korupsi ini karena sama saja memangkas daun tanpa membat habis akarnya. Hal inilah yang

kemudian mendorong KPK untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi sedari dini. Dalam Rencana Strategik KPK tahun 2008-2011 tergambar bahwa salah satu sasaran untuk bidang pencegahan adalah pembentukan budaya masyarakat anti korupsi, melalui pendidikan yang profesional baik sektor formal maupun informal secara bertahap. Deputi Bidang Pencegahan KPK, Eko Soesanto Tjiptadi, menjelaskan bahwa KPK telah memprogramkan Pendidikan Anti Korupsi mulai dari TK, SD, SMP, SMA bahkan sampai Perguruan Tinggi. Target dari pelaksanaan program ini adalah untuk terciptanya generasi yang memahami apa itu korupsi dan akibatnya bagi bangsa dan negara, yang berani mengatakan “TIDAK” terhadap korupsi sehingga akan timbul kesadaran bersama untuk bangkit melawan korupsi.

Berkaitan dengan itu, pada tanggal 23 Oktober 2008 yang lalu, Ketua KPK telah menyerahkan modul Pendidikan Anti Korupsi kepada Mendiknas sebagai pertanda dimulainya kerjasama antara KPK dengan jajaran Depdiknas dalam pemberantasan korupsi dengan sekolah sebagai ujung tombaknya. Dalam kesempatan ini KPK menyebutkan bahwa modul untuk tingkat taman kanak-kanak berbentuk buku dongeng. Materinya berisi tentang nilai kejujuran, kesederhanaan, kebersamaan, dan tolong-menolong. Sedangkan untuk tingkat SD, materinya merupakan kelanjutan dari tingkat di bawahnya. Adapun materi yang dibahas pada tingkat sekolah menengah pertama seputar definisi korupsi. Pada tingkat pendidikan berikutnya, sekolah menengah atas, modul memuat materi tentang uang negara, uang rakyat, dan sejarah perlawanan kaum muda terhadap korupsi.(kasinyo harto)

11.2 Pendidikan Anti Korupsi

Dengan adanya kurikulum pendidikan antikorupsi ini, jelas sekali menggambarkan bahwa pendidikan agama yang selama ini mengemban tugas perbaikan moral anak bangsa dipertanyakan. Pendidikan Agama Islam yang telah dipelajari sejak SD hingga Perguruan Tinggi dianulir dari mata pelajaran yang sanggup menanamkan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan setiap siswa. Hal ini juga berlaku sama dengan mata pelajaran lain, seperti pelajaran budi pekerti dan kewarganegaraan. Makalah ini mengkaji tentang prinsip-prinsip pendidikan anti korupsi, tujuan pendidikan anti korupsi, pemahaman nilai pendidikan anti-korupsi berbasis agama, konsep-konsep pembelajaran

dalam pendidikan anti-korupsi berbasis agama, serta model-model pembelajaran dalam pendidikan anti-korupsi berbasis agama.

Prinsip-Prinsip Pendidikan Anti Korupsi Prinsip-prinsip pendidikan anti korupsi, terdiri dari:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (*de facto*) maupun konstitusi (*de jure*), baik pada level budaya (*individu dengan individu*) maupun pada level lembaga. Lembaga-lembaga tersebut berperan dalam sektor bisnis, masyarakat, publik, maupun interaksi antara ketiga sektor. Akuntabilitas publik memiliki pola-pola tertentu dalam mekanismenya, antara lain adalah akuntabilitas program, akuntabilitas proses, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas outcome, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas politik.

Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan.

2. Transparansi

Salah satu prinsip penting anti korupsi lainnya adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Selain itu transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan.

Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan (*trust*) karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi para mahasiswa

untuk dapat melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya pada masa kini dan masa mendatang. Dalam prosesnya, transparansi dibagi menjadi lima, yakni proses penganggaran, proses penyusunan kegiatan, proses pembahasan, proses pengawasan, dan proses evaluasi. Proses penganggaran bersifat bottom up, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban dan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran. Di dalam proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan terkait dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja).

3. Kewajaran.

Prinsip anti korupsi lainnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari lima hal penting yakni: komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Komprehensif dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas (off budget), sedangkan fleksibilitas artinya adalah adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Terprediksi berarti adanya ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas value for money untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan.

Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness di dalam proses perencanaan pembangunan. Selain itu, sifat penting lainnya adalah kejujuran. Kejujuran tersebut mengandung arti tidak adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran merupakan bagian pokok dari prinsip fairness. Sifat yang terakhir dalam prinsip kewajaran adalah informatif. Tujuan dari sifat ini adalah dapat tercapainya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif. Sifat informatif ini dijadikan sebagai dasar penilaian

kinerja, kejujuran dan proses pengambilan keputusan selain itu sifat ini merupakan ciri khas dari kejujuran.

Dalam penerapannya pada mahasiswa, prinsip ini dapat dijadikan rambu-rambu agar dapat bersikap lebih waspada dalam mengatur beberapa aspek kehidupan mahasiswa seperti penganggaran, perkuliahan, sistem belajar maupun dalam organisasi. Selain itu, setelah pembahasan ini, mahasiswa juga diharapkan memiliki kualitas moral yang lebih baik di mana kejujuran merupakan bagian pokok dalam prinsip ini.

4. Kebijakan

Pembahasan mengenai prinsip ini ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan antikorupsi. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti-korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti-monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara.

5. Kontrol Kebijakan

Kontrol kebijakan berupa partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya dan kontrol kebijakan berupa oposisi yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Sedangkan kontrol kebijakan berupa revolusi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Setelah memahami prinsip yang terakhir ini, mahasiswa kemudian diarahkan agar dapat berperan aktif dalam melakukan tindakan kontrol kebijakan baik berupa partisipasi, evolusi maupun reformasi pada kebijakan-kebijakan kehidupan mahasiswa di mana peran mahasiswa adalah sebagai individu dan juga sebagai bagian dari masyarakat, organisasi, maupun institusi.

11.3 Membangun Budaya Anti Korupsi Melalui Dunia Pendidikan

Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar diberantas bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang eksak. Disamping itu, sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan korupsi merupakan bahaya laten yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Salah satu cara atau langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat adalah memberikan informasi serta perlunya edukasi akan nilai anti korupsi yang disampaikan melalui jalur pendidikan, sebab pendidikan merupakan satu instrumen perubahan yang mengedepankan cara damai, menjauhkan diri dari tarik menarik politik pragmatis, relatif sepi dari cacik dan hujatan sosial, berawal dari pembangkitan kesadaran kritis serta sangat potensial untuk bermuara pada pemberdayaan dan transformasi masyarakat berdasarkan model penguatan inisiatif manusiawi dan nuraniah untuk suatu agenda perubahan sosial.

Education is a mirror society, pendidikan adalah cermin masyarakat. Artinya, kegagalan pendidikan berarti kegagalan dalam masyarakat. Demikian pula sebaliknya, keberhasilan pendidikan mencerminkan keberhasilan masyarakat. Pendidikan yang berkualitas akan menciptakan masyarakat yang berkualitas pula. Sebagai upaya pemberantasan korupsi, pemerintah melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kini berjuang keras menangkap pelaku korupsi. Namun upaya pemberantasan dengan menangkap pelaku korupsi dirasa belum cukup. Sosialisasi pemberantasan korupsi tidak cukup sekedar memberi pemahaman apa itu korupsi. Ada satu hal yang tidak kalah penting dalam pemberantasan korupsi, yakni pencegahan korupsi. Pencegahan menjadi bagian penting dalam program pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, pencegahan korupsi harus diajarkan disetiap jenjang pendidikan. Mengapa demikian? sebab, pertama, korupsi hanya dapat dihapuskan dari kehidupan kita secara berangsur-angsur. Kedua, pendidikan untuk membasmi korupsi sebaiknya berupa persilangan (intersection) antara pendidikan watak dan pendidikan kewarganegaraan. Ketiga, pendidikan untuk mengurangi korupsi harus berupa pendidikan nilai, yaitu pendidikan untuk mendorong setiap generasi menyusun kembali sistem nilai yang diwarisi.

Sangat mungkin korupsi dihapus melalui sektor pendidikan, apabila kita bersungguh-sungguh bertekad memberantas korupsi dari berbagai aspek kehidupan, bukan hanya pada tingkat lembaga atau organisasi–organisasi yang besar, tetapi juga pada tingkat interaktif sesama manusia termasuk dalam proses belajar dari generasi muda. Hal ini dimungkinkan karena korupsi termasuk pelanggaran moral oleh sebab itu merupakan tanggung jawab moral dari pendidikan nasional untuk memberantasnya. Selain itu proses pendidikan merupakan proses pembudayaan. Jika korupsi telah menjadi kebudayaan dalam diri masyarakat Indonesia, maka adalah tanggung jawab moral dari pendidikan nasional untuk membenahi pendidikan nasionalnya dalam upaya pemberantasan korupsi. Supaya pendidikan anti korupsi tumbuh sejak dini, keterlibatan pendidikan formal dalam upaya pencegahan korupsi sebenarnya bukanlah hal baru. Justru memiliki kedudukan strategis-antisipatif. Upaya pencegahan budaya korupsi di masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Semangat anti korupsi yang patut menjadi kajian adalah penanaman pola pikir, sikap, dan perilaku anti korupsi melalui sekolah, karena sekolah adalah proses pembudayaan.

Pendidikan anti korupsi adalah perpaduan antara pendidikan nilai dan pendidikan karakter. Sebuah karakter yang dibangun diatas landasan kejujuran, integritas dan keluhuran. Pendidikan anti korupsi bagi anak-anak perlu ditanamkan sejak usia dini sebab mereka juga mempunyai potensi berlaku negatif. Misalnya mengambil barang milik orang lain tanpa memberitahu pemiliknya. Secara psikologis, sifat ini dimiliki tiap anak. Hanya terealisasinya memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika sejak usia dini anak tidak dididik dengan baik, sifat negatif itu akan muncul. Secara akademik dan psikologis hal itu dibenarkan, tetapi jika dibiarkan akan berakibat fatal.

Yang perlu diingat adalah bahwa pendidikan selalu membawa implikasi individual dan sosial. Secara individual, pendidikan adalah sarana untuk mengembangkan potensi, baik potensi jasmani, rohani, maupun akal. Pendidikan yang baik pastilah dapat mengembangkan potensi manusia tersebut secara bertahap menuju kebaikan dan kesempurnaan. Secara sosial, pendidikan merupakan proses pewarisan kebudayaan, berupa nilai-nilai perilaku dan teknologi. Semua itu diharapkan dapat diwariskan kepada generasi muda agar kebudayaan masyarakat senantiasa terpelihara dan berkembang. Tentu saja pewarisan budaya tidak dalam konotasi yang pasif, tetapi berupaya untuk melahirkan generasi yang mampu berkreasi untuk

mengembangkan kebudayaan agar lebih maju dan berkembang kearah yang lebih positif.

Secara singkat, dunia pendidikan memiliki tugas mulia untuk mencetak generasi-generasi bangsa yang anti korupsi. Penanaman nilai-nilai anti korupsi sangat mungkin dan efektif apabila dilakukan di lembaga pendidikan di mana anak-anak masih berada dalam usia dini. Dalam masa ini, anak sedang berproses membentuk karakter (*character building*). Pendidikan anti korupsi dapat digunakan untuk menanamkan kejujuran dan semangat tidak menyerah untuk mencapai kebaikan dan kesuksesan. Sikap anti korupsi perlu ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini. Harapannya, setelah mereka dewasa (terutama jika menjadi pejabat) tidak akan menyelewengkan uang rakyat atau uang negara. Mereka tidak akan berlaku materialistik, hedonistik, ataupun melakukan hal-hal lain yang tidak terpuji. Sektor pendidikan formal di Indonesia, dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi.

Langkah preventif Pencegahan tersebut secara tidak langsung dapat dilakukan melalui dua pendekatan (*approach*), yaitu:

1. Menjadikan peserta didik menjadi target
2. Menggunakan pemberdayaan peserta didik untuk menekan lingkungan agar tidak *permissive to corruption*.

Gerakan anti korupsi perlu ditanamkan sejak dini kepada anak didik, agar generasi muda penerus bangsa tumbuh menjadi SDM berkualitas serta memiliki moral yang terpuji. Inilah yang biasanya disebut dengan “memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya”. Sejak kurikulum pertama pasca Indonesia merdeka yakni kurikulum 1947, kemudian diganti dengan kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994 hingga kurikulum KBK 2004 ini, pendidikan anti korupsi di semua tingkatan pendidikan (SD, SLTP dan SMA/MA) belum menjadi perhatian utama. Pelajaran Civics, Kewarganegaraan, Pendidikan Moral Pancasila hingga PPKN belum sampai mengelaborasi secara tuntas apa dan bagaimana buruknya implikasi yang dirasakan masyarakat bila sebuah pemerintahan dipraktikkan secara korup.

Penjabaran Pancasila melalui 36 butir-butirnya terutama sila kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dan sila kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia berhenti hanya sampai penghafalan: jangan melakukan tindakan yang mementingkan diri sendiri. Internalisasi nilai-nilai lebih lanjut dari

panduan moralitas seperti itu tidak menarik lagi. Karena guru atau sekolah dengan berdalih keterbatasan waktu hanya mampu mengantarkan peserta didik sampai ke pemahaman itu. Tumbuhnya kesadaran diri tentang pentingnya implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat di luar tanggungjawab mereka dan cenderung terabaikan. Tidak mengherankan meskipun sudah 7 kali berganti kurikulum, sektor pendidikan tetap dinilai sebagai pihak yang gagal dalam proses reproduksi sumber daya insani yang handal, bermutu dan berakhlak.

Koruptor-koruptor yang sekarang sedang memegang peranan di tiga lembaga negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) maupun eksekutif swasta yang mengompas uang rakyat melalui BLBI, pembobolan bank dan kejahatan ekonomi lainnya adalah hasil didikan sekolah yang sudah menerapkan kurikulum yang terus disempurnakan tersebut. Endemik korupsi merambah secara sistemik ke semua lini. Lebih tragisnya justru lembaga pendidikan ikut tergerus irama permainan yang semestinya dijauhi tersebut. Jika demikian realitas empiriknya, lalu apa kontribusi atau peran aktif lembaga pendidikan kristiani dalam menegaskan jati dirinya dalam mega proyek pemberantasan korupsi demi masa depan Indonesia yang lebih baik?

Pembahasan Penyebab Korupsi Menurut Tores penyebab korupsi meliputi keluarga, sekolah, sikap-sikap terhadap pekerjaan, perusahaan, bangsa dan situasi internasional. Dengan kata lain, potensi korupsi bisa dimulai dari institusi terkecil (keluarga, sekolah) hingga pada skala negara. Wignjosoebroto pun melihat bahwa korupsi terjadi hanya karena dua sebab yakni sebab ekonomi khususnya kebutuhan akan uang dan sebab kultura (Soetandyo Wignjosoebroto, "Korupsi Sebagai Masalah Sosial Budaya").

Maka sesungguhnya praktek korupsi tidak lebih dari hasil reproduksi lingkungan yang menyimpang. Sekalipun melimpah regulasi hukum sebagai instrumen penjerat, manakala karakter menyimpang sebagai hasil reproduksi lingkungan tersebut tetap ada, seribu satu macam cara menyalahi aturan hukum pasti akan muncul. Terlebih undang-undang, atau peraturan tersebut bersifat statis dan rigid, sudah pasti bakal kalah kencang dengan dinamika sosiologis masyarakat. Tidak mengherankan aturan hukum yang ada kerap kali kedodoran mengikuti irama permainan para koruptor.

Sejak zaman VOC abad 17 atau nusantara pra Indonesia, praktek korupsi telah diperkenalkan. Dr.C.J van Leur adalah pelopor dalam menjelaskan korupsi di lingkungan VOC tersebut. Ia menulis: "Jika korupsi pegawai VOC memang

korup dalam arti aparaturnya yang sangat besar itu dibiarkan bertindak dengan dan diluar hukum setempat (by laws), dan bahwa mereka menarik sejumlah keuntungan antara lain dengan pencampuradukan pendapatan pribadi dengan pendapatan resmi, serta dengan menerima pendapatan tidak sah melalui kedudukan resmi, namun tidak ada penilaian terhadap rezim itu". Melalui fakta di atas, ingin dijelaskan bahwa sejarah praktek korupsi di jaman kolonialisme telah terjadi. Belum lagi bila itu ditarik ulur ke belakang pada jaman kerajaan, di mana pemerintahan sangat miskin kontrol, pasti lebih menarik lagi. Praktek korupsi telah bermetamorfosis dalam wajah yang sangat variatif. Tentu jika hanya mengikuti pengertian korupsi standar UNDP sebagai the misuse of public power, office or authority for private benefit—through bribery, extortion, influence peddling, fraud, speed money or embezzlement atau Alatas menyebut korupsi sebagai penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi, korupsi di Indonesia lebih rumit lagi.

Maka sesungguhnya, empat bentuk korupsi model Yves Meny (1992) yang meliputi pertama, korupsi-jalan pintas, kedua, korupsi-upeti, ketiga, korupsi-kontrak, keempat, korupsi-pemerasan dan tiga pola pelapisan korupsi versi Aditjondro, tidak lebih dari afirmasi fakta empirik. Tiga pelapisan tersebut mencakup korupsi lapis pertama suap(bribery) di mana prakarsa datang dari pengusaha atau warga yang membutuhkan jasa dari birokrat atau penguasa pelayanan publik, atau pembatalan kewajiban membayar denda ke kas negara.

Pemerasan (extortion) di mana prakarsa untuk meminta balas jasa datang dari birokrat atau pejabat pelayanan publik lainnya. Korupsi lapis kedua, nepotisme (di antara mereka yang punya hubungan darah dengan pejabat publik), kronisme (di antara mereka yang tidak punya hubungan darah dengan pejabat publik), 'kelas baru' (terdiri dari semua kader partai pemerintah dan keluarga mereka yang menguasai semua pos biasa, pos ideologis dan pos yuridis penting). Korupsi lapis ketiga, jejaring(cabal) yang bisa mencakup regional, nasional maupun internasional yang meliputi unsur pemerintahan, politisi, pengusaha dan aparat penegak hukum.

Sejatinya jika diperhatikan secara cermat tampilan negatif aparaturnya negara tersebut hanyalah eksekusi. Eksekusi yang diproduksi oleh sistem nilai dan institusi pendidikan yang secara sistemik juga korup. Otoritas pendidikan dinilai gagal mengantarkan lulusannya memasuki wilayah pengabdian dengan output akhir selain lulusan yang berkualitas juga berakhlak mulia. Namun institusi tersebut justru menganggap bahwa perilaku korup bukan kegagalan output dunia pendidikan an sich, tapi mestinya tanggung jawab bersama. Itu sebabnya, bagi

mereka yang berintegritas tinggi serta masih kuat menjunjung nilai-nilai etika dan moralitas seolah-olah terisolasi dari pergaulan yang korup tersebut. Wilayah ekspresi dan ruang gerak untuk berlaku jujur, akuntabel dan bersih bagi mereka menjadi kian sempit. Lalu muncullah sindiran sinis kepada mereka yang bersih, ‘janganlah sok suci’, ‘hari gini... nggak ikut korupsi?’ dan lain-lain. Hampir di setiap lini kehidupan sektor publik terkena getah korupsi dari yang terkecil hingga yang besar.

Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional, yang semestinya menjadi departemen percontohan justru terpuruk sebagai departemen teknis yang terlibat praktek penyimpangan tersebut. Bahkan mantan Menteri Agama Said Agil meringkuk sebagai pesakitan karena tuduhan tindak pidana korupsi. Begitu pula lima pejabat tinggi Depdiknas mengalami tuduhan serupa. Implikasi paling ekstrim terjadinya korupsi adalah tumbuhnya generasi pecundang, tidak bermoral, tidak bermartabat dan hilangnya jati diri bangsa. Pranata sosial sebaik apapun bila sudah diisi dan dijalankan oleh mereka yang bermental negatif demikian hanya akan mengantar bangsa ini kepada kebangkrutan harga diri. Begitu parahnya korupsi di negeri ini, sehingga tidak membuat segan Transparency International (TI) maupun Political and Economic Risk Consultancy (PERC) menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup dalam laporan tahunannya. Anehnya, setiap laporan tersebut dipublikasikan tidak pernah membangkitkan rasa malu bangsa ini, dan seolah-olah menerima itu sebagai hal yang biasa, lumrah dan “bangga”.

11.4 Korupsi Fenomena Global

Fakta, bahwa korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia namun hampir telah menggulung belahan dunia manapun.. Namun itu tidak berarti kita boleh ‘bermain mata’ atau bertindak permisif. Apapun alasannya korupsi sesungguhnya amat menyengsarakan kehidupan rakyat. Tidak hanya saat ini namun juga terwariskan untuk sekian generasi kedepan. Maka tepatlah apa yang dikatakan Sanchez, bahwa jangan sekali-kali putus asa dalam upaya menghambat kanker korupsi. Pasang surut perang melawan korupsi bertalutalut dikumandangkan. Dari Indonesia masih belia hingga saat ini, pergumulan untuk meluluhlantakkan keganasan korupsi terus menjadi tekad yang tak pernah berhenti.

Sejarah membuktikan bahwa sejak tahun 1957 (ketika Indonesia baru berusia 12 tahun) pemberantasan korupsi telah dilaksanakan. Melalui Peraturan Penguasa Militer-Angkatan Darat dan Angkatan Laut RI-Nomor PRT/PM/06/1957 sebagai instrumen pemeriksaan korupsi di lingkungan internal militer hingga dikeluarkannya UU No 3/ 1971 maupun UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disusul Inpres No.5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, tetap saja meruyaknya praktek penyimpangan uang negara tersebut belum mampu tereliminasi. Bahkan melihat begitu kompleksnya praktek korupsi di Indonesia seakan-akan 12 strategi pemberantasan korupsi yang ditawarkan Jeremy Pope (2003) yang meliputi peran maksimal legislatif terpilih, peranan eksekutif, sistem peradilan yang independen, auditor negara, ombudsman, badan anti korupsi independen, pelayanan publik, pemerintah daerah, media yang independen, masyarakat sipil, sektor perusahaan swasta dan sektor internasional tidak bermakna apa-apa jika akarnya tidak dimatikan dulu.

11.5 Perspektif Iman Kristen

Perkataan korupsi memang tidak sekalipun muncul di Alkitab. Namun itu tidak berarti, korupsi boleh dilaksanakan. Kasus Ananias-Safira (Kisah 5), Yudas sang Bendahara adalah contoh riil betapa nasib malang menghadang jika mereka bermain api dengan kejujuran. Timotius tentu bukan sebagai anggota Gereja/Church Corruption Watch” ketika ia berteriak nyaring bahwa permulaan kejahatan adalah cinta akan uang. (I Tim 6:10). Tetapi ia sadari kalau akar dari segala kejahatan bermula dari sana. Jauh sebelum Timotius, Yitro mertua Musa pun sudah mengingatkan agar keadilan dan kejujuran ditegakan jangan berdasarkan uang.

Para penegak hukum harus kredibel dan berkarakter. Itu sebabnya tatkala Musa harus memilih para hakim untuk membantunya mengadili perkara, nasihat Yitro adalah pilih yang cakap dan takut akan Tuhan, dapat dipercayai serta tidak mudah disuap (Kel 18:21). Artinya iman, intelektual dan moralitas menjadi harga mati. “Jangan Mencuri”(Kel 20:15) yang merupakan salah satu dari Sepuluh Hukum, juga amat terang untuk dimengerti dan tidak perlu tafsir apa-apa. Itu artinya, firman Tuhan dengan segala konsekuensinya sungguh amat jelas. Pilihannya terserah kita.

Dasar-dasar implementasi kehidupan dalam segala aspek sudah ditetapkan Alkitab.Terang dan tidak rumit. Lalu jika kita dengan sengaja membelokan, tentu kita juga tahu resikonya. Perspektif iman kristiani dalam merespon segala bentuk deviasi sosial adalah tegas, tidak kompromi dan tidak toleransi. Ketaatan dan kepatuhan akan nilai-nilai kehidupan, tidak datang serta merta. Ia tumbuh dalam internalisasi nilai-nilai yang cukup lama melalui proses pendadaran yang disebut pendidikan. Pendidikan menjadi poros utama proses produksi sumber daya insani baik untuk kepentingan negara, gereja maupun masyarakat. Mereka adalah stakeholder, yang menjadi cermin terdepan terhadap buram dan terangnya lulusan yang dihasilkan institusi pendidikan kristen. Itu sebabnya tanggung jawab lembaga pendidikan kristen sungguh tidak ringan. Gelombang demoralisasi yang mengepung di mana kita mengayunkan biduk di tengah samudra pembelajaran, luar biasa beratnya. Salah ayun sedikit saja bisa-bisa kita terbawa arus. Itulah kata lain, mengapa tidak adanya toleransi dan kompromi atas segala manifestasi deviasi sosial secara tegas harus menjadi sikap utama. Ibarat apalah artinya garam jika sudah kehilangan rasa asinnya. Lembaga pendadaran kristiani tidak punya banyak pilihan. Ikut arus, terbawa arus atau teguh berdiri menentang arus. Moralitas adalah ‘character building’ yang membutuhkan energi dan sinergi kekuatan ekstra besar secara integratif.

Dapat dipastikan jika di antara lembaga yang sangat denominatif berjalan sendiri-sendiri, cepat atau lambat akan tergulung. Ombak besar mestinya semakin menyatukan langkah ayunan dengan tidak lagi menoleh kanan-kiri kepentingan altar masing-masing. Ingat ketika perahu murid-murid hendak karam? Meskipun satu tim perjalanan, rupanya di antara anggota sudah sangat berpikir bagaimana menyelamatkan diri duluan. Maka lembaga pendidikan kristen mestinya kembali ke fokus utama. Bagaimana bisa sampai tujuan dengan mengibarkan panji Kristus tanpa kehilangan jati diri sebagai pelita yang bisa menerangi sekeliling. Lembaga pendidikan kristen sekalipun kecil harus terlibat aktif dalam mencegah-tangkal semakin maraknya perilaku koruptif. Perang anti korupsi ibarat melakukan perlawanan kepada proyek mega skandal. Tidak mudah memang, tapi kita mesti ambil peran. Bukankah kesuksesan Daud mengempeskan Goliath bisa menjadi inspirasi sesuatu itu bisa kita lakukan dari yang kecil?

11.6 Tujuan Pendidikan Anti Korupsi

Suatu pendidikan tak terkecuali pendidikan antikorupsi, tentu memiliki suatu tujuan. Suatu tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan pada hakikatnya adalah suatu perwujudan dari nilai-nilai ideal yang terbentuk dalam pribadi manusia yang diinginkan. Nilai-nilai ideal itu memengaruhi dan mewarnai pola kepribadian manusia, sehingga menggejala dalam perilaku lahiriyahnya. Dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi diharapkan akan tercapai sebuah tujuan yang dicita-citakan yaitu adanya manusia yang tanggap serta peduli terhadap masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitarnya dan dengan adanya tujuan tersebut dapat membangkitkan semangat untuk berbuat antikorupsi. Adapun mengenai tujuan pendidikan antikorupsi dapat dilihat dari pendapat sejumlah pakar sebagai berikut: Menurut Mohammad al-Thoumy tujuan pendidikan antikorupsi adalah pembentukan kesadaran peserta didik akan bahaya korupsi, untuk kemudian bangkit melawannya. Menginspirasi masyarakat untuk aktif melawan korupsi dan untuk menghindari internalisasi sikap permisif terhadap tindakan koruptif. Pendidikan antikorupsi juga berguna untuk mempromosikan nilai-nilai kejujuran.

Sedangkan menurut Mochtar Buchori dalam konteks pendidikan antikorupsi ini yang penting untuk ditekankan ialah tujuan pendidikan nilai bukan memupuk kemahiran beretorika tentang nilai-nilai atau tentang suatu ideologi. Yang jauh lebih penting ialah menggunakan pengetahuan tentang dan ketaatan terhadap nilai-nilai untuk memupuk kemampuan membimbing bangsa ke pembaruan cara hidup (way of life) sesuai realitas yang ada serta aspirasi tentang masa depan yang masih hidup dalam diri bangsa. Pendidikan nilai tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai, tetapi masih harus berlanjut ke pemahaman nilai-nilai, ke penghayatan nilai-nilai, dan ke pengamalan nilai-nilai. Hanya dengan siklus yang bulat seperti ini dapat diharapkan, pendidikan nilai akan dapat membawa bangsa ke kemampuan memperbaharui diri.

Daftar Pustaka

- Abbas, K.A, (1975). "The Cancer of Corruption", dalam Suresh Kohli (ed.), *Corruption in India*, (New Delhi: Chetana Publications).
- Abdillah, L. A. et al. (2020) *Aplikasi Teknologi Informasi: Konsep dan Penerapan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Abdul Aziz, Teuku, (2005). *Fighting Corruption: My Mission*, (Kuala Lumpur: Konrad Adenauer Foundation).
- Abdur Rahman an Nahlawi (2013), Dalam Nurkholis, 2013. Pendidikan Upaya Memajukan Teknologi, *Jurnal Kependidikan*, Vol. 1 No. 1 Nopember 2013
- Abu Daud Busroh, (2001), *Ilmu Negara*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Adami Chazawi, (2016), *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- ADB/OECD Anti Corruption Initiative for Asia and The Pasific, (2007). *Mutual Legal Assistance, Extradition and Recovery of Proceeds of Corruption*, ADB.
- Agboola, Alex.dkk. (2012). Bring Character Educa-tion into Classroom. *European Journal Of Educational Research*:Vol. 1, No. 2, Dalam Siswati, dkk., 2018. Implementasi Pendidikan Karakter dalam Membentuk Sikap dan Perilaku Sosial Peserta Didik Melalui Pembelajaran Sejarah di SMAPGRI1 Pati Tahun Pelajaran 2017/2018, *Indonesian Journal of History Education*, 6 (1), 2018: p.1-13E-ISSN: 2549-0354; P-ISSN: 2252-6641
- Agus Surono, Maslihati Nur Hidayati, (2018). *Pendidikan Budaya Anti Korupsi*, Cetakan Pertama – 2018, ISBN : 978-602-0974-09-5
- Ahmed, Akbar S. (1999). "A Short Intoduction to the Muslim World," London: I.B. Tauris.

- Akhmad Faisal Lutfi, dkk, (2020). Lutfiet al., Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan... Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara di ASEAN (Impact Corruption on Economic Growth: A Case Study of 4 Countries in ASEAN)
- Al-Hikmah, Al-Qur'an Terjemahan,. (2013). Jakarta.
- Andi Hamzah, (2001), Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andriasan Sudarso et.al., (2020), Konsep E-Bisnis, Medan: Kita Menulis.
- Anonimus. (2012). "Transparency International Indonesia, Cara Jitu Lawan Korupsi Ala Anak Muda," Jakarta: Suara Pemuda Anti Korupsi.
- Anwar, Syamsul. (2006). "Fiqh Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah," Jakarta: PSAP.
- Anwari, R. A. N. (2017) Dakwah Dan Eksistensi Budaya Di Tanah Dayak, Proceeding International Conference On Ethnicity and Globalization. Available at: <http://sosiologi.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/Proceeding-ICEGO.pdf#page=157>.
- Arafa, Mohamed. (2012). "Corruption and Bribery in Islamic Law: Are Islamic Ideals being Met in Practice?" Annual Survey of International and Comparative Law, 18 (1), 171–242.
- Arifin. (2009). Investasi dalam Perspektif ekonomi Islam. ekonomi Islam.
- Artidjo Alkostar, (2008), Mengkritisi Fenomena Korupsi di Parlemen, Jurnal Hukum, Volume 15.
- Azzet, A.M. (2011). Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, Dalam Sutrisno, 2016. Berbagai Pendekatan Dalam Pendidikan Nilai Dan Pendidikan Kewarganegaraan, Dalam <http://journal.umpo.ac.id/index.php/dimensi/article/view/56>
- B. Arief Sidharta, (2009), Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefi Isafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Bandung: Mandar Maju.
- Badjuri, A. (2011) 'Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia, Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 18(1).

- Bagus Aditya Graydison, Dan Meita Santi Budiani, (2013). Dampak Perilaku Korupsi Ditinjau Dari Stres Pada Keluarga Di Kabupaten Lombok Timur Selong –Nusa Tenggara Barat (NTB), Character, Volume 01, Nomor 02, Tahun 2013.
- Barcham, Manuhia, et.al. (2012). “Corruption: Expanding the Focus,” Canberra: Australian National University E-Press.
- Ben Jomaa Ahmed, Fethi, (2003). “Corruption: A Sociological Interpretative Study with Special Reference to Selected Southeast Asian Case”, Disertasi Doktor Philosophy, (Kuala Lumpur: Department of Antropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya).
- Benny K. Harman dan Antonius Sudirman, (2011). Langkah-Langkah Strategis Memberantas Korupsi Di Indonesia, MMH, Ji/id 40 No. 4 Oktober 2011, Ketua Komisi III OPR RI & Oosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar.
- Birahmat, B. (2018). kasus korupsi yang kian memprihatikan . Perbincangan problematika korupsi akademis dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana. 3(1).
- Breidenbach, Michael D & William McCormick. (2015). “Aquinas on Tyranny, Resistance and the End of Politics,” Perspective on Political Science, 44/1, 10–17.
- Brioschi, Carlo A. (2017). “Corruption: A Short History,” Wasington DC: Brookings Institution Press.
- Chadwick, Herry. (2009). “Augustine od Hippo: A Life,” Oxford: Oxford University Press.
- Chaerudin, et.al., (2009), Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Ke-2, Bandung: Refika Aditama.
- Chaplin, J. P. (2006). Kamus Lengkap Psikologi (Kartini Kartono, Trans.). Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, Dalam Siswati, dkk., 2018. Implementasi Pendidikan Karakter dalam Membentuk Sikap dan Perilaku Sosial Peserta Didik Melalui Pembelajaran Sejarahdi SMAPGRI1 PatiTahun Pelajaran 2017/2018, Indonesian Journal of History Education, 6 (1), 2018: p.1-13E-ISSN: 2549-0354; P-ISSN: 2252-6641

- Chayes, Sarah. (2015). "Thieves of the State," New York: W.W. Norton.
- Deddy Wahyudin Purba, et.al., (2020), Pengantar Ilmu Pertanian, Medan: Kita Menulis.
- Delaporte, L. (2013). "Mesopotamia," London: Routledge.
- Depdiknas, Kurikulum (2004) Standar Kompetensi Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah(Jakarta:Depdiknas)
- Detik. (2020) "KPK: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 40, Kalah dari Malaysia dan Singapura", <https://news.detik.com/berita/d-5005012/kpk-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-40-kalah-dari-malaysia-singapura> (Diakses 22 Nopember 2020).
- Dewanto Zulkarnain, (2019). Peran Guru Dalam Pelaksanaan Pendidikan Karakter Pada Siswa Kelas X Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palangra Raya, Jurnal Civic Education, Vol. 3no. 1 Juni 2019
- Dinn Wahyudi, Abduhak Ishak, Supiadi. (2006). Pengantar Pendidikan. Jakarta: Universitas Terbuka, Dalam Sutrisno, 2016. Berbagai Pendekatan Dalam Pendidikan Nilai Dan Pendidikan Kewarganegaraan, Dalam <http://journal.umpo.ac.id/index.php/dimensi/article/view/56>
- Dreher dan Gassebner, (2013). Dalam Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016. Dampak Sosial Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi Dampak Sosial Korupsidirektorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat kedeputian Bidang Pencegahan, Jakarta, 2016.
- Dua, M. et al. (2019) Etika antikorupsi.
- Dwiyanto, Agus (2017) Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Edison Hatoguan Manurung, Ina Heliany, (2020). Tindakan Preventif Yang Harus Dilakukan Dalam Menumbuhkan Pendidikan Anti korupsi Bagi Generasi Muda, e-ISSN : 2621-4105 Jurnal Usmlaw Review Vol 3No 1 Tahun 2020219
- Evi Hartanti, (2014), Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fabian Januarius Kuwado, (2020). "Jokowi dan Arti Revolusi Mental," <https://nasional.kompas.com/read/2014/10/17/22373441/Jokowi.dan.Arti.Revolusi.Mental>, diakses 27 November 2020, pukul 19.23 WIB.

- Fadhil, M. (2019) 'Pendidikan Agama Islam, Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi', *Journal of Research and Thought on Islamic Education (JRTIE)*, 2(1), pp. 44–60. doi: 10.24260/jrtie.v2i1.1229.
- Fadhil, M. (2019). Pendidikan Agama Islam, Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Research and Thought on Islamic Education (JRTIE)*, 2(1), 44–60. <https://doi.org/10.24260/jrtie.v2i1.1229>
- Farida F (2020), Upaya Menanamkan Karakter Jujur Bagi Siswa Ssekolah Dasar.
- Frederickson, George, Huntington. (1986). "Administrasi Negara Baru (Cet. Pertama)," Jakarta: LP3ES.
- Garcia, J.C.M. (2013). "Ancient Egyptian Administration," Leiden: Brill.
- Gonggong, Anhar., (2004) "Memperkaya Diri Dengan Cara Haram: Dari Tuyul Sampai Korupsi" *Jurnal Dinamika Masyarakat Vol.III No.1 Maret*
- Gordon Allport, (1964). Dalam Sutrisno, 2016. Berbagai Pendekatan Dalam Pendidikan Nilai Dan Pendidikan Kewarganegaraan, *Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran Vol.5 Januari 2016*, Dalam <http://journal.umpo.ac.id/index.php/dimensi/article/view/56>
- Graf Lambsdorff, Johan, (1999). *Corruption in Empirical Research: A Review*, Transparency International Working Paper, November.
- Grimbly, Shona. (2000). "Encyclopedia of the Ancient World," Abingdon: Taylor & Francis.
- Gupta dan Alonso-Terme, (2002). Dalam Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016. Dampak Sosial Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi Dampak Sosial Korupsidirektorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat ke deputian Bidang Pencegahan, Jakarta, 2016.
- H. Taufiq. (1999). *Dimensi Filosofis Hukum Pidana Islam*, Mimbar Hukum. Hikmah Ditbinbapera Islam, V.
- Hadar, Ivan A., (2005). "Pendidikan Antikorupsi" *Kompas*, 26 September.
- Hamzah, Andi, (2011). *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.).

- Hans Jonas (2016). Dalam Sutrisno, 2016. Berbagai Pendekatan Dalam Pendidikan Nilai Dan Pendidikan Kewarganegaraan, Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran Vol.5 Januari 2016, Dalam <http://journal.umpo.ac.id/index.php/dimensi/article/view/56>
- Hariadi, T. M. and Wicaksono, H. L. (2013) 'PERBANDINGAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI NEGARA SINGAPURA DAN INDONESIA, Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan, 2.(3).
- Harkrisnowo, Harkristuti (2002). Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia: Jurnal Dictum LeIP.
- Harmono Harmono & Sardjana Orba Manullang, (2020), Analysis of Regional People's Representative Council (DPRD) Comparative Study Activities in Efforts to Suppress Corruptive Behaviour, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Vol 7, No. 10. DOI: <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v7i10.2150>
- Hartanti, Evi. (2005). "Tindak Pidana Korupsi," Jakarta: Sinar Grafika.
- Henderson, dkk, (2006). Dalam Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016. Dampak Sosial Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi Dampak Sosial Korupsidirektorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat kedeputusan Bidang Pencegahan, Jakarta, 2016.
- HodelHomes, Sigrid. (2000). "Life and Death in Ancient Egypt: Scenesfrom Private Tombs in New KingdomThebes," Ithaca: Cornell University Press.
- Hurlock, elizabeth. (2003). Psikologi Perkem-bangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Jakarta: Erlangga, Dalam Siswati, dkk., 2018. Implementasi Pendidikan Karakter dalam Membentuk Sikap dan Perilaku Sosial Peserta Didik Melalui Pembelajaran Sejarah di SMAPGRI1 Pati Tahun Pelajaran 2017/2018, Indonesian Journal of History Education, 6 (1), 2018: p.1-13E-ISSN: 2549-0354; P-ISSN: 2252-664
- Hussein Alatas, Syed, (1995). Rasuah: Sifat, Sebab, dan Fungsi, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka).
- Ika Yusnitas Sari, (2020), Keamanan Data dan Informasi, Medan: Kita Menulis.

- Intan Hestika Dhesi Ariani, (2017). Menumbuhkan Pendidikan Karakter Anti Korupsimelalui Model Pembelajarancarilem, Menumbuhkan Pendidikan Karakter Anti Korupsimelalui Model Pembelajaran Carilem, <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/3056>, ISBN :978-602-91599-6-0
- Ita Suryani (2015), Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikanperguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif pencegahan Korups, Dalam Ita Suryani : Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi...Jurnal Visi Komunikasi/Volume 14, No. 02, November 2015: 285-301
- Ita Suryani, (2015). Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan, Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi,...Jurnal Visi Komunikasi/Volume 14, No. 02, November 2015: 285-301
- Jawade Hafidz Arsyad, (2013), Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara), Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Jay Green, David, (2004). Investment Behavior and Th Economic Crisis in Indonesia, Journal of Asian New Straits Time, 23 Mei 1998. Economics, Vol. 15, No. 2, April 2004, New Brunswick: Rutger University, Elsevier Group.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (2014). IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013, Dalam<https://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/dokumen/Paparan/Paparan%20Mendikbud%20pada%20Workshop%20Pers.pdf>
- Khaelan, (2013), Negara Kebangsaan Pancasila-Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya, Yogyakarta: Paradigma.
- Kitab UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Klitgaard, Robert., (1998). Membasmi Korupsi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia)
- Kluckholhn, (1957). Dalam Sutrisno, 2016. Berbagai Pendekatan Dalam Pendidikan Nilai Dan Pendidikan Kewarganegaraan, Jurnal Dimensi Pendidikan dan PembelajaranVol.5 Januari 2016, Dalam<http://journal.umpo.ac.id/index.php/dimensi/article/view/56>

- Komisi Pemberantasan Korupsi, (2016). Dampak Sosial Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi Dampak Sosial Korupsidirektorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat kedeputian Bidang Pencegahan, Jakarta, 2016
- Kompas, (2005) Suwarja, Deny., “KBK, Tantangan Profesionalitas Guru?” Pendidikan Network <http://www.pendidikan.net/dsuwarja.html> Wigyosoebroto,
- Kompas. (2019) ”Bung Hatta dan Sepatu Bally, Cermin Kesederhaan Sang Proklamator”, <https://lifestyle.kompas.com/read/2019/08/17/081222820/bung-hatta-dan-sepatu-bally-cermin-kesederhanaan-sang-proklamator?page=all> (Diakses 28 Nopember 2020)
- Kompas. (2020) ”KPK Catat 300 Kepala Daerah Jadi Tersangka Kasus Korupsi Sejak Pilkada Langsung”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/07/15133851/kpk-catat-300-kepala-daerah-jadi-tersangka-korupsi-sejak-pilkada-langsung> (Diakses tanggal 24 Nopember 2020).
- Korupsi Dan Dampaknya, Dalam http://Eprints.Walisongo.Ac.Id/3925/3/104211009_Bab2.Pdf
- Korupsi, K. P. (2006) Komisi Anti Korupsi di Luar Negeri (Deskripsi Singapura, Hongkong, Thailand, Madagascar, Zambia, Kenya dan Tanzania). Jakarta.
- Kuperman, (1983). Dalam Sutrisno, 2016. Berbagai Pendekatan Dalam Pendidikan Nilai Dan Pendidikan Kewarganegaraan, Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran Vol.5 Januari 2016, Dalam <http://journal.umpo.ac.id/index.php/dimensi/article/view/56>
- Kurniawan, M. Beni. (2018). Problematika Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi: Jurnal Magister Hukum Universitas Indonesia.
- Lilik Mulyadi, (2010), Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan, Bandung: Mandar Maju.
- Lubis, M. R. et al. (2020) Pengenalan Teknologi Informasi. Yayasan Kita Menulis.
- M. Meier, Gerald and James E. Rauch (2005), Leading Issues in Economic Development, ed. 8, (Oxford: Oxford University Press,).

- Mahfudh, Sahal. (2006). "NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir dan Fiqih," Jakarta: Tk GNPK NU.
- Mahmud Mulyadi, (2012). Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy (Corruption Reduction In Criminal Policy Perspective), Jurnal Legislasi Indonesia 2012, Vol. 8, No. 2.
- Manullang, Sardjana Orba, (2019), Sosiologi Hukum, Jakarta: Bidik Phronesis Publishing.
- Manullang, Sardjana Orba, (2020), Aspek Legal dalam E-Business, Bab 4 Konsep E-Bisnis, Medan: Kita Menulis.
- Manullang, Sardjana Orba, (2020), Ciri-ciri Pelayanan Birokrasi yang Berkualitas, Bab 9 Pelayanan Birokrasi, Medan: Kita Menulis.
- Manullang, Sardjana Orba, (2020), Hak Pemuliaan Varietas Tanaman/PVT, Bab 14 Pengantar Ilmu Pertanian, Medan: Kita Menulis.
- Manullang, Sardjana Orba, (2020), Perspektif Cyber Law dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Sistem Hukum Indonesia, Bab 13 Keamanan Data dan Informasi, Medan: Kita Menulis.
- Manullang, Sastrawan, (2018), Teori dan Teknik: Analisis Stakeholder, Bogor: IPB Press.
- Mardiasmo (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi Offset, Yogyakarta.
- Marten Bunga, dkk. (2019). Urgensi peran Serta Masyarakat Dalam upaya Pencegahan Dan pemberantasan tindak Pidana Korupsi, Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019
- Marto Silalahi, dkk. (2020). Pelayanan Publik. Medan : Yayasan Kita Menulirs.
- Miftahul Jannah, (2018). Metode Pendidikan Kejujuran Yang Ditanamkan Guru Dan Orang Tua (Studi Kasus Di Mis Darul Ulum Papuyuan Lampihong), Dalam Jurnal Ilmiah Al-Madrasah, Vol. 3, No. 1, Juli-Desember 2018
- Mochlasin (2013) Membangun Sikap Anti Korupsi. Available at: <https://mochlasin31.blogspot.com/2013/06/membangun-sikap-anti-korupsi.html>.

- Moeljatno, (2005), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara..
- Mohamad, Mahathir, (1986). *The Challenge*, (Kuala Lumpur: Pelanduk Publication Sdn. Bhd.,).
- Montessori, M. et al. (2020) ‘Membangun Kesadaran Anti Korupsi Aparatur Pemerintahan Nagari’, *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), pp. 72–78. doi: 10.24036/abdi.v2i2.36.
- Muhammad Edy Susanto, dan. Labib Muttaqin. (2018) *Koruptor Terhadap KPK dan Strategi Menghadapinya*: Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Integritas, Volume 4 Nomor 1 – Juni
- Muhammad Fitri Rahmadana et.al., (2020), *Pelayanan Publik*, Medan: Kita Menulis.
- Myrdal, Gunnar, (1978). “Corruption, Its Cause and Effects”, dalam Arnold J. Heidenheimer (ed.), *Political Corruption: Readings in Comparative Analysis*, ed. 2, (New Jersey: Transaction Books,).
- Mysliwiec, Karol. (2000). “The Twilight of Ancient Egypt: First Millennium B.C.E.,” Ithaca: Cornell University Press.
- Napitupulu, D. et al. (2020) *E-Government: Implementasi, Strategi dan Inovasi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- NASIONAL, B. P. H. (2011) *LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM HUKUM TENTANG LEMBAGA PEMBERANTASAN KORUPSI*. Jakarta.
- Nur Basuki Winamno, (2008), *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Nurkholis, (2013). *Pendidikan Dalam upaya Memajukan teknologi*, *Jurnal Kependidikan*, Vol. 1 No. 1 Nopember 2013
- OC Kaligis, (2010), *Korupsi Bibit & Chandra*, Jakarta: Indonesia Againts In Justice.
- Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi. (2018). *Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi*. Tim editor : Nanang T. Puspito, Hibnu Nugroho, dan Yusuf Kurniadi. Jakarta : Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan, Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
- Philiphus M. Hadjon et.al., (2012), *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi Cetakan Kedua*, Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Poerwadarminta, WJS (1982). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka.).
- Pope, Jeremy. (2003). *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*(Jakarta Yayasan Obor Indonesia)
- Prayitno Iman Santosa, (2015), *PertanggungJawaban Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: P.T. Alumnus.
- Priyono, Herry. (2018). “Korupsi - Melacak Arti Menyimak Implikasi,” Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Puspito, N. dan Tim Penyusun. (2011). “Pendidikan Anti Korupsi: Untuk Pendidikan Tinggi,” Jakarta: Kemendikbud Ditjen Pendidikan Tinggi.
- R. Pincus, Jonathan, dan Rizal Ramli,(2004). “Deepening or Hollowing Out? Financial Liberation, Accumulation and Indonesia’s Economic Crisis”, dalam K.S. Jomo (ed.), *After the Storm; Crisis, Recovery and Sustaining Development in Four Asian Economics*, (Singapore: Singapore University Press.).
- Reqnews. (2020) “APIP dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” <https://www.reqnews.com/fokus/13695/apip-dan-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi> (Diakses tanggal 25 Nopember 2020).
- Ridwan H. R (2008), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridwan H. R, (2010), *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Rinakit, Sukardi (2005), *The Indonesian Military After The New Order*, (Copenhagen S, Denmark: NIAS Press).
- Rose-Ackerman, dkk. (1978). *Dalam Komisi Pemberantasan Korupsi*, 2016. *Dampak Sosial Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Dampak Sosial Korupsidirektorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat kedeputan Bidang Pencegahan, Jakarta, 2016.

- Sabila, H. (2020) 'Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi (Improve Young Generation Awareness for Behavior Anti Corruption Through Anti Corruption Education)', SSRN. doi: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3625359>.
- Sadjijono (2007) Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance. Jakarta: LAKSBANG.
- Salahudin, Anas. (2018). "Pendidikan Anti Korupsi," Bandung: Pustaka Setia.
- Salim, Emil, (1994). "Mungkinkah Ada Demokrasi di Indonesia", dalam Elza Peldi Taher (ed.), Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi, (Jakarta: Yayasan Paramadina.).
- Saragih, Megasari Gusandra & Sardjana Orba Manullang, (2020), Marketing Era Digital, Medan: Penerbit Andalan.
- Sari, D. C. et al. (2020) Perdagangan Elektronik: Berjualan di Internet. Yayasan Kita Menulis.
- Satjipto Rahardjo, (2009), Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Simarmata, J. et al. (2020) Teknologi Informasi: Aplikasi dan Penerapannya. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Simorangkir, (2002). Bagus Aditya Graydison, Dan Meita Santi Budiani, 2013. Dampak Perilaku Korupsi Ditinjau Dari Stres Pada Keluarga Di Kabupaten Lombok Timur Selong –Nusa Tenggara Barat (NTB), Character, Volume 01, Nomor 02, Tahun 2013.
- Singh, Khushwant, (1975). "Are We a Corrupt People?", dalam Suresh Kohli (ed.), Corruption in India, (New Delhi: Chetana Publications.).
- Siswati, dkk., (2018). Implementasi Pendidikan Karakter dalam Membentuk Sikap dan Perilaku Sosial Peserta Didik Melalui Pembelajaran Sejarah di SMAPGRI1 Pati Tahun Pelajaran 2017/2018, Indonesian Journal of History Education, 6 (1), 2018: p.1-13E-ISSN: 2549-0354; P-ISSN: 2252-6641
- Subkhan, E. (2020) 'Pendidikan Antikorupsi Perspektif Pedagogi Kritis', INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6(1), pp. 15–30.

- Sudarsono, (2007), Kamus Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sudarto, (1977) Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumnus
- Sumadi, S. (2017). Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari'ah. Ilmiah ekonomi Islam, 03.
- Suryadi, Andi. (2012). Pembelajaran Sejarah dan Problematikanya. Dalam Historia Peda-gogiaJurnal Penelitian dan Inovasi Pen-didikan Sejarah. Vol. 1. No.2, Dalam Siswati, dkk., 2018. Implementasi Pendidikan Karakter dalam Membentuk Sikap dan Perilaku Sosial Peserta Didik Melalui Pembelajaran Sejarah di SMAPGRI1 Pati Tahun Pelajaran 2017/2018, Indonesian Journal of History Education, 6 (1), 2018: p.1-13E-ISSN: 2549-0354; P-ISSN: 2252-6641
- Susetiawan, "Harmoni, Stabilitas Politik dan Kritik Sosial", Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan, (Yogyakarta: UII Press, 1997).
- Sutrisno, (2016). Berbagai Pendekatan Dalam Pendidikan Nilai Dan Pendidikan Kewarganegaraan, Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran Vol.5 Januari 2016, Dalam <http://journal.umpo.ac.id/index.php/dimensi/article/view/56>
- Tamrin Muchsin, et. al., (2020), EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 66 PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KOTA SINGKAWANG, Jurnal Hermeneutika, Vol 4 no. 2, DOI : <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v4i2.4226>
- Tarigan.A.A. (2017). Ta'zir dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 17.
- Tempo. (2016) "Ini Rahasia Denmark Bersih dan Bebas dari Korupsi", <https://nasional.tempo.co/read/753853/ini-rahasia-denmark-bersih-dan-bebas-dari-korupsi> (Diakses tanggal 27 Nopember 2020).
- Tempo. (2020) "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2019 Naik 2 Poin", <https://nasional.tempo.co/read/1298824/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2019-naik-2-poin> (Diakses 20 Nopember 2020)
- Theobald, Robin, (1990), Corruption, Development and Underdevelopment, (London: The McMillan Press Ltd.

- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. (2011) “Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi”, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tim SPORA (2015) Pengantar Kelembagaan Antikorupsi. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Tim SPORA Communication (2014) Semua Bisa Beraksi: Panduan Memberantas Korupsi dengan Mudah dan Menyenangkan. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Tim Spora. (2015) “Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi”, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Tompodung, S. M. (2019) ‘Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Instrumen Hukum Internasional, Lex Crimen, 8(3).
- TOOLKIT, U. N. A.-C. (2004) ‘The Global Programme Against Corruption UN Anti-Corruption Toolkit, UNODC. Disponível em: <https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/the-global-programme-against-corruption-un-anti-corruption-toolkit>.
- Tri Andrisman, (2007), Hukum Pidana, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Umer Chapra, M., (1995). Islam and Economic Challenge, (USA: IIIT dan The Islamic Foundation,).
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

- Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hal. 3.
- UNDP (2000) Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan. Buletin Informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Utari, E. (2017). Korupsi dalam Perspektif Hadits. Jakarta.
- Utomo, Cahyo Budi dkk. (2017). Peranan Pembela-jaran Sejarah Dalam Penanaman Nilai Karakter Religius dan Nasionalisme di MAN Temanggung. Jurnal Paramitha . Vol 5. No 2. Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu So-sial Universitas Negeri Semarang, Dalam Siswati, dkk., 2018, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ijhe/article/view/27332>
- VOA Indonesia (2020) “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik”, <https://www.voaindonesia.com/a/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik/5258543.html> (Diakses 20 Nopember 2020).
- Waluyo, B. (2017) ‘Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia, Jurnal Yuridis, 1)(2.), pp. 162–169.
- Wicaksono, R. (2020) Mengenali Korupsi untuk Pencegahannya di Lembaga Pemasyarakatan. Available at: <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/310713/mengenali-korupsi-untuk-pencegahannya-di-lembaga-pemasyarakatan>.
- Wicipto Setiadi, (2018). Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi), Jurnal legislasi Indonesiavol 15 No.3 - November 2018 : 249-2602

- Widodo, S. (2019) 'Membangun Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Dasar', *Jurnal Pendidikan Dasar*, 10(1), pp. 35–44. Available at: <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jpd/article/view/11142>.
- Wijayanto, (2010). *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- www.bing.com (2020) Kampanye Kesadaran Anti Korupsi.
- You dan Khagram, (2005). Dalam *Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016. Dampak Sosial Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi Dampak Sosial Korupsi* direktorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat kedeputian Bidang Pencegahan, Jakarta, 2016 [https://www.google.com/search?q=dampak+perilaku+korupsi+\(jurnal\)&oq=&aqs=chrome.69i59i450l8.18742456j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-](https://www.google.com/search?q=dampak+perilaku+korupsi+(jurnal)&oq=&aqs=chrome.69i59i450l8.18742456j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-)
- Yusyanti, D. (2015) 'Strategi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Politik Hukum, Penegakan Hukum Dan Budaya Hukum, *Jurnal Widya Yustisia*. Kopertis Wilayah III, 1)(2.), p. 247112.

Biodata Penulis



Eko Sudarmanto. Lahir di Boyolali, 12 Maret 1970, anak kedua dari pasangan Dulkarim (alm.) dan Sunarti. Saat ini penulis sedang menyelesaikan pendidikan program doctoral di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta, Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir. Pendidikan sebelumnya, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Program Studi Magister Manajemen (2009-2012), Sarjana Akuntansi di STIE Muhammadiyah Jakarta (1997-2000), Akademi Akuntansi Muhammadiyah (AAM) Jakarta (1992-1996), SMA Negeri Simo Boyolali (1985-1988), SMP Muhammadiyah VI Klego Boyolali (1982-1985), dan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah (MII) Jaten Klego Boyolali (1976-1982). Pelatihan dan ujian sertifikasi profesi yang pernah diikuti, yaitu Certified Risk Associate (CRA) dan Certified Risk Professional (CRP) di tahun 2020. Saat ini penulis adalah Dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Muhammadiyah Tangerang [UMT] Indonesia. Sebelum aktif menjadi akademisi (Tahun 2015), penulis cukup lama sebagai praktisi di dunia perbankan (sejak 1991), dan dua tahun sebelumnya bekerja di PT JIPRI Rattan Industry – Tangerang. Email penulis: ekosudarmanto.umat@gmail.com .



Dian Cita Sari. Meraih beasiswa Doktoral pada dua Bidang, yaitu: Manajemen dan Islamic Studies. Mengikuti konferensi dan e-Course luar negeri, meliputi: Mesir, Madinah, Malaysia, Thailand, Vietnam, Turki, Taiwan, Jepang, Yordania, Inggris dan Amerika Serikat. Selama 2015-2020, puluhan penelitiannya telah publikasi, dan menerima beberapa penghargaan Nasional. Penulis berkeliling menekuni ruang belajar mulai pelatihan, bimbingan teknis, seminar, baik sebagai panitia, peserta maupun Panelis. Beralamat di Jl.Segar, no.26 Pekanbaru. Hp: 085374873109. Email: diancita1@gmail.com.



Dr. Nurmiati, SP, MM., M.Si. lahir di Lise, Sidrap pada tanggal 16 Agustus 1978. Ia menyelesaikan kuliah dan mendapat gelar Sarjana Pertanian pada tahun 2000. Ia merupakan alumnus Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar. Pada tahun 2001 mengikuti Program Magister Manajemen dan lulus pada tahun 2003 dari STIE Patria Artha Makassar. Pada tahun 2004 diangkat menjadi Dosen Yayasan di STIE Patria Artha dan ditempatkan di Program Studi Manajemen. Pada tahun 2009 mengikuti program Pascasarjana Magister Agribisnis dan lulus pada tahun 2011 dari Universitas Hasanuddin. Pada Tahun 2014 mengikuti program doktor pada Pascasarjana Doktor Ilmu Manajemen dan lulus pada tahun 2017 dari Universitas Muslim Indonesia Makassar. Sejak tahun 2018 ditempatkan di Program Studi Magister Manajemen Universitas Patria Artha



Siti Saodah Susanti S.Pd.I., M.Pd. Lahir di Cianjur tanggal 24 Juli 1992. Penulis mendapatkan gelar sarjana Pendidikan Agama Islam dari STAI Yamisa Soreang Bandung, Magister Manajemen Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung dan saat ini sedang menempuh Program Doktor (S3) di Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung.

Syafrizal



Devi Yendrianof, S.Kom., M.Si., lahir di Medan, 22 Maret 1972 dari pasangan H. Syafwan Abdullah dan Hj. Yusmarti Yusuf. Memiliki istri (Eva Putri Nasution, A.Md) dan dua orang putri (Shazia Althafunnisa Yendrianof dan Nayla Abiyyah Yendrianof).. Penulis memperoleh gelar Ahli Madya di Indonesia Amerika Institut (IAI) Bandung (1995), Sarjana Komputer di STMIK Bandung (1998), Magister Ilmu Manajemen di Universitas Sumatera Utara (2006).

Pada tahun 2002 penulis diterima sebagai Dosen Tetap di STMIK Kaputama Binjai dan Dosen Tidak Tetap di STIE IBBI Medan, Universitas Dharmawangsa Medan, dan AKPER & AKBID Pemkab. Langkat. Penulis yang memiliki hobi membaca dan traveling ini beberapa kali mendapat kesempatan mengikuti studi ekskursi dan pelatihan ke luar negeri antara lain: Studi Ekskursi ke NTU Singapore dan UTM Malaysia (2008) dan Training Conference PUM Educating the Next Generation di Belanda (2013).

Sejak tahun 2009 penulis diterima sebagai ASN di BPKAD Kab. Langkat dan tahun 2016 ditempatkan di Inspektorat Kab. Langkat dengan jabatan Auditor Muda. Penulis saat ini juga menjabat sebagai Admin Gratifikasi Online (GOL) KPK-RI Pemkab. Langkat, Admin Unit Kerja LHKPN Inspektorat Kab. Langkat dan Admin Unit Kerja SP4N-Lapor! Kementerian PANRB. Diklat yang pernah diikuti: Diklat E-Procurement (2017), Diklat Audit Kinerja (2019), Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda (2019), Bimtek Audit Investigatif (2020) dan Bimtek Pengendalian Gratifikasi (2020). Prestasi yang pernah diraih: Dosen Terbaik STMIK Kaputama Binjai (2008), Terbaik I Diklat Keprotokolan Pemkab. Langkat (2009), Terbaik III Diklat Prajabatan CPNS Formasi Tahun 2008 dan Tanda Kehormatan “Satyalancana Karya Satya X Tahun” dari Presiden RI (2019).

Buku ini merupakan Buku Kolaborasi Keenam yang telah diterbitkan oleh Yayasan Kita Menulis. Penulis dapat dihubungi melalui email: dyendrianof972@gmail.com



Sardjana Orba Manullang. Lektor di Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, juga sebagai Advokat serta konsultan HKI. Selepas pendidikan dasar di bidang sosiologi dan hukum di Universitas Indonesia berkecimpung sebagai Advokat / konsultan hukum khususnya bidang Keperdataan dan bisnis, juga sebagai anggota Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Pengetahuan bisnis/manajemen dipelajari ketika menjadi peserta Wijayata Manajemen di PPM. dan diperkaya sewaktu mengikuti Hukum Bisnis di

Universitas Padjadjaran dan pendidikan kenotariatan di Universitas Diponegoro. Sebagai pengajar, pada pertengahan tahun 2020 ini, mengikuti pelatihan dan akhirnya mendapatkan Sertifikasi dari BNSP untuk Pelatihan

Anti Korupsi. Kegiatan lain saat ini adalah sedang mendalami masalah hukum dan sosial khususnya yang berkaitan dengan hal kekinian termasuk tetapi tidak terbatas pada teknologi informasi dan media sosial. (untuk korespondensi dapat dihubungi di somanullang@gmail.com)

Juniyanto Gulo, S.H, lahir di Duria, Nias Barat pada tanggal 10 Juni 1993. Ia menyelesaikan kuliah dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada tanggal 24



Agustus 2017. Ia merupakan Ulnumnus Jurusan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan. Sekarang aktif sebagai Staff Bawaslu Kabupaten Nias Barat yang membidangi bidang Organisasi, Sumber Daya Manusia.



Puji Hastuti, Ahli(A), MHKes lahir di Cilacap, 22 Februari 1975 Lulus SD Negeri Buntu III Tahun 1987, SMP Negeri 1 Kroya Tahun 1990, MA Wathoniyah Islamiyah Kebarongan Tahun 1994, Akademi Keperawatan Depkes Dr Otten Bandung Tahun 1997, D4 Perawat Pendidik Undip Semarang Tahun 1999, Magister Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang Tahun 2007. Penulis pernah bekerja sebagai Dosen di

Akademi Perawatan Serulingmas Cilacap tahun 1998 - 2008, tahun 2009 sampai sekarang menjadi dosen di Poltekkes Kemenkes Semarang



Dr. Drs. Marto Silalahi, M.Si, dilahirkan di Pematangsiantar, 23 Maret 1970, anak ketiga dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Drs.PC Silalahi (almarhum) dan Ibu Donnaria Manurung. Pendidikan dasar ditempuh SD RK No. 4 Pematangsiantar, lulus tahun 1983, SMP Negeri 1 Pematangsiantar, lulus tahun 1986, SMA Negeri 2 Pematangsiantar, lulus tahun 1989, melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi.pada Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan (STPDN), di Jatingor Bandung Jawa Barat, tamat tahun 1992, melanjutkan

pendidikan strata satu (S1) di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP), jurusan manajemen pemerintahan di Jakarta, tamat tahun 1998, melanjutkan strata dua (S2) di Universitas Padjadjaran (UNPAD), jurusan Ilmu-ilmu Sosial, di Bandung Jawa Barat, tamat pada tahun 2001, dan melanjutkan strata tiga (S3) di Universitas Padjadjaran (UNPAD) jurusan Ilmu ilmu sosial, di Bandung Jawa Barat, tamat tahun 2007.

Pada tahun 1-2-1991, diterima CPNS pada Kantor Gubernur Sumatera Utara dengan pendidikan tugas belajar pada STPDN jatinangor Jawa Barat dan pada tanggal 1-1-2012 pindah alih jenis kepegawaian menjadi dosen dpk Kopertis wilayah I Sumatera Utara. Saat ini dosen dpk STIE Sultan Agung Pematangsiantar.



Bona Purba, S.Pd. M.Pd Lahir di ujung saribu 25 maret 1975,t elah menyelesaikan kuliah dan mendapatkan gelar sarjana pendidikan pada tahun 2012 di stt paulus dan pada tahun 2015 menyelesaikan magister pendidikan dari STT Paulus dan pada tahun 2015 diangkat menjadi dosen tetap di STT Solapide Medan dan pada tahun 2017 pindah homebase ke stt paulus medan dan menjadi dosen tetap. beberapa mata kuliah yang pernah diampu adalah PAK

SEKOLAH, FILSAFAT PENDIDIKAN, PSIKOLOGI PENDIDIKAN, FILSAFAT UMUM DAN DASAR DASAR PENDIDIKAN.

Pendidikan **ANTI KORUPSI** *Berani TUTUR*

Korupsi telah menyusup di segala aspek kehidupan masyarakat sehingga hampir tidak ada ruang yang tidak terjamah korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak ekonomi dan sosial (economic and social rights) masyarakat secara luas yang akibatnya akan menggerus kemampuan dan keamanan ekonomi suatu bangsa. Korupsi berkaitan dengan berbagai permasalahan, tidak hanya permasalahan hukum dan penegakannya, tetapi juga menyangkut masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup serta budaya dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan dan tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial, masalah struktur/ sistem ekonomi, masalah sistem budaya, masalah budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi (administrasi dan pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik.

Buku ini membahas tentang:

Bab 1 Pengertian, Ruang Lingkup, dan Sekilas Lintasan Sejarah Korupsi

Bab 2 Jenis dan Bentuk Korupsi

Bab 3 Dasar Hukum dan Lembaga Pemberantasan Korupsi

Bab 4 Korupsi dalam Pandangan Islam

Bab 5 Efek Krusial Perilaku Korupsi dan Langkah Serta Upaya Pencegahan Korupsi

Bab 6 Otonomi Daerah dan Ancaman Korupsi serta Transparansi dan Good Governance

Bab 7 Sistem Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan yang Dilakukan Penyelenggara Negara

Bab 8 Hambatan dan Tantangan Pemberantasan Korupsi

Bab 9 Membangun Kesadaran Perilaku Anti Korupsi

Bab 10 Keluarga dan Sekolah Sebagai Pilar Pembudayaan Perilaku Anti Korupsi

Bab 11 Pendidikan Agama Sebagai Proses Penguatan Mental Anti Korupsi



YAYASAN KITA MENULIS
press@kitamenulis.id
www.kitamenulis.id

ISBN 978-623-6761-83-0 (softcover)

